

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAPPAMMULA ASE DALAM PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



TESIS

Oleh:

HERMAN S.
NIM 2120203874130017

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAPPAMMULA ASE DALAM PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

HERMAN S.

NIM 2120203874130017

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman S
NIM : 2120203874130017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal hukum.

Parepare, 1 Februari 2024

Mahasiswa,

Herman S
NIM. 2120203874130017



PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudara Herman S. NIM: 2120203874130017, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelas Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I.	(.....)
Penguji I	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(.....)
Penguji II	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H.	(.....)

Parepare, 1 Februari 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Sudirman dan ibunda Sitti Aisyah Aras yang tak henti-hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Pd., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. dan s Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana dan Direktur Pascasarjana atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., dan Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan,

dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

5. Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.
6. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
7. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian refrensi tesis ini.
8. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
9. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memberi izin untuk mengadakan penelitian ini, serta para narasumber yang telah bersedia dan membantu saya dalam melakukan pengumpulan data-data terkait penelitian penulis.
10. Kepada saudara(i) di lembaga kami keluarga besar Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS IAIN Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Parepare serta teman-teman Pascasarjana Angkatan 2021 yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.


Parepare, 1 Februari 2024

Mahasiswa,



Herman S.

NIM. 2120203874130017



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	X
PEDOMAN LITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Garis Besar Isi Tesis.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan.....	13
B. Tinjauan Teori.....	19
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	46
D. Kerangka Pikir.....	49
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Paradigma Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	52
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
E. Instrumen.....	53

F. Tahap pengumpulan data.....	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	56
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Latar belakang historis tradisi <i>mappamula ase</i> masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.....	59
2. Nilai filosofis tradisi <i>mappammula ase</i> masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemenuhan nafkah keluarga.....	70
3. Analisis <i>Urf</i> dalam tradisi <i>mappammula ase</i> masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.....	80
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
1. Tradisi <i>mappammula ase</i> masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.....	95
2. Nilai filosofis tradisi <i>mappammula ase</i> masyarakat Bugis Kabupaten Sidenrang Rappang dalam meningkatkan ekonomi keluarga.....	99
3. Analisis <i>Urf</i> dalam tradisi <i>mappammula ase</i> masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.....	103
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	111
B. Implikasi.....	113
C. Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No.	Daftar Tabel	Hal.
1.	Table Transliterasi Konsonan	xi
2.	Table Transliterasi Vokal Tunggal	xiii
3.	Table Transliterasi Vokal Rangkap	xiii
4.	Tabel Transliterasi Maddah	xiv



DAFTAR GAMBAR

No.	Daftar Gambar	Hal.
1.	Bagan Kerangka Fikir	49



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Herman S.
NIM : 2120203874130017
Judul Tesis : Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* dalam Pemenuhan nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang

Tesis ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan makna dari tradisi *mappammula ase*, untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase* dalam meningkatkan perekonomian keluarga, dan untuk mengetahui hukum Islam melalui pendekatan *urf* dalam tradisi *mappammula ase*.

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi partisvasi, wawancara terfokus, dengan pengujian keabsahan hasil penelitian yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Hasil penelitian ini adalah 1) Tradisi *mappammula ase* adalah budaya dalam masyarakat pertanian yang berada pada suku Bugis. Tradisi *mappammula ase* ini dikerjakan pada saat memasuki musim panen. Pelaksanaan tradisi ini memakai sesaji serta instrument ritual dari alam, pemakaian simbol-simbol sebagai doa dan harapan mewakili nilai, makna, atau identitas. 2) Nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *mappammula ase* ini mencerminkan akar budaya dan pandangan hidup suatu masyarakat. Melalui pendekatan nilai filosofis syariah, terdapat nilai *asrar* (rahasia) atau makna setiap simbol dalam pelaksanaannya yang menjadi sebuah harapan, serta nilai *masahin* (kebaikan) karena didalamnya mengadung nilai pendidikan dalam keluarga, solidaritas dalam keluarga, serta mampu mendorong etos kerja, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. 3) melalui pendekatan *urf*, pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini mengandung makna kesyukuran dan harapan kepada sang pencipta dalam konsep Islam dikenal dengan *tafa'ul* atau sikap *optimisme* terhadap apa yang dikerjakan. Tradisi ini sudah mengalami akulturasi budaya secara tidak langsung, dalam pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini dari segi keabsahannya dapat dikategorikan dalam *urf shahih*.

Kata kunci: *Mappammula Ase*, Nilai Filosofis, *Urf*

ABSTRACT

Name : Herman S.
NIM : 2120203874130017
Title : Islamic Legal Analysis of the Mappammula Ase Tradition for Family Maintenance in the Bugis Community of Sidenreng Rappang Regency

This thesis delves into the Islamic legal analysis of the Mappammula Ase tradition, which serves as a means of family maintenance within the Bugis community of Sidenreng Rappang Regency. The research aims to unravel the intricacies of this tradition, explore its underlying values contributing to family economic welfare, and scrutinize its compliance with Islamic jurisprudence through a customary lens.

Employing a qualitative approach with phenomenological methods, the study relies on participant observation and focused interviews for data collection, ensuring the credibility, transferability, dependability, and confirmability of the research findings.

The research findings unfold as follows: 1) The Mappammula Ase tradition is deeply rooted in the agrarian Bugis society, traditionally performed during harvest seasons. It involves ritualistic offerings and symbolic gestures drawn from nature, embodying prayers and aspirations that encapsulate cultural identities and values. 2) The tradition embodies profound values reflecting the cultural ethos and societal worldview. Through the philosophical lens of Shariah, it harbors hidden meanings (asrar) and symbolic representations that instill hope and goodness (masahin), fostering familial education, solidarity, and work ethics, thus uplifting economic prosperity. 3) From a customary standpoint, the tradition signifies gratitude and reliance on the Divine, embodying optimism (tafa'ul) towards one's endeavors. While undergoing cultural assimilation, its authenticity remains intact, classified as urf shahih within Islamic legal frameworks.

Keywords: Mappammula Ase, Philosophical Values, Urf

تجريد البحث

الإسم : حرمان
 رقم التسجيل : ٧١٠٠٣١٤٧٨٣٠٢٠٢١٢
 موضوع الرسالة : العل تحليل القانون الإسلامي لتقليد "مابامولا
 أسي" في تلبية نفقات الأسرة في مجتمع بوجيس في مقاطعة سيدنرينج
 رابانغ

يتم إجراء هذا البحث لفهم العملية والمغزى من تقليد "مابامولا أسي"، ولفهم القيم المضمنة في هذا التقليد وكيف يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد العائلي، ولفهم القانون الإسلامي من خلال نهج العرف في تقليد "مابامولا أسي".

هذا البحث هو بحث نوعي، يستخدم منهج ظواهري. تقنيات جمع البيانات تشمل أسلوب مشاهدة المشاركين، ومقابلات مركزة، مع فحص صحة نتائج البحث من خلال إجراء اختبارات للمصادقية، وقابلية التحويل، والاعتمادية، والصدق.

النتائج من هذه الدراسة تدل على: (١) تقليد "مابامولا أسي" هو جزء من الثقافة في المجتمع الزراعي للقومية بوجيس. يتم تنفيذ هذا التقليد عند بداية موسم الحصاد. يتم تنفيذ هذا التقليد باستخدام العرائس والآلات الطقوسية من الطبيعة، مع استخدام الرموز كصلاة وتمثيل للقيم والمعاني أو الهوية. (٢) القيم المتضمنة في تقليد "مابامولا أسي" تعكس جذور الثقافة ورؤية الحياة للمجتمع. من خلال نهج القيم الفلسفية الشرعية، هناك قيم أسرار (السِر) أو معنى لكل رمز في تنفيذه يصبح أملاً، وقيمة الخير لأنها تحتوي على قيمة تعليمية في الأسرة وتعزز التضامن الأسري، وتعزز الأخلاق العملية، مما يساهم في تحسين الاقتصاد. (٣) من خلال نهج العرف، تنفيذ تقليد "مابامولا أسي" يحمل معنى الشكر والأمل إلى الخالق في سياق الإسلام المعروف باسم التفاؤل تجاه ما يتم عمله. هذا التقليد قد خضع لتأثير الثقافة بشكل غير مباشر، وفي تنفيذه، يمكن تصنيفه من حيث صحته ضمن "العرف الصحيح".

الكلمات الرئيسية: مابامولا أسي، القيمة الفلسفية، العرف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para sosiolog dan antropolog sudah menjelaskan konsep kebudayaan dengan berbagai cara. Dalam pengertiannya yang paling umum dan paling banyak digunakan istilah ini mengarahkan kita untuk mempertimbangkan semua yang bersifat simbolik, aspek-aspek ideasional dan terpelajar dalam masyarakat manusia. Dalam pengertian yang lebih tua kebudayaan tepatnya adalah sebuah kata benda kolektif yang digunakan untuk mendefinisikan ranah dan lingkungan umat manusia yang menandai ontologinya secara jelas dan terpisah dari lingkungan yang sifatnya semata-mata fisik alamiah.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak lepas dari aspek kebudayaan dan norma-norma adat, karena terdapat banyak suku dan bangsa dalam satu negara yang kaya akan budaya, adat istiadat dan perilaku masyarakat yang berbeda-beda.

Indonesia sendiri sebagai Negara agraris tentunya sangat bergantung pada hasil dari sektor pertanian tersebut, hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan salah satu penyangga perekonomian masyarakat di Indonesia, dan juga karena sektor ini mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Masyarakat pada umumnya yang berada pada kawasan atau wilayah pedesaan bekerja sebagai petani, dan kegiatan pertanian pun dalam suatu daerah sangatlah berbeda-beda dikarenakan letak geografis suatu wilayah dan adat kebiasaan masyarakat itu sendiri.

¹ Chris Jenks, *CULTURE: Studi Kebudayaan, Ed. II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4.

Jika dikaitkan antara tradisi dan pertanian tentunya saling berhubungan dikarenakan banyaknya adat kebiasaan masyarakat ketika membahas sektor pertanian, banyak hal-hal menjadi kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dilaksanakan, mulai dari penggarapan lahan pertanian sampai dengan panen. Dari masyarakat Jawa, Sunda, Minang, Melayu, Dayak, Papua dan masih banyak suku dan bangsa yang memiliki Tradisi di sektor pertanian.

Tidak terkecuali masyarakat suku Bugis, watak orang Bugis dan sifat kebudayaannya dapat ditelusuri dalam beberapa *lontara*' mereka. Jikalau dapat ditemukan dalam sumber ini, itu berarti watak dan sifat mereka sebagai bangsa digambarkan sendiri oleh mereka yang meliputi masa yang panjang.²

Sama halnya dengan masyarakat suku Bugis yang mempunyai adat kebiasaan di sektor pertanian, mulai dari penggarapan sawah sampai dengan panen. Suku Bugis daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan sektor pertanian yang sangat luas, dan memiliki adat kebiasaan di sektor pertanian juga.

Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi selatan yang dijuluki lumbung padi. Sidrap memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Sidrap memiliki lahan sawah seluas 47.947,3 ha dan mampu melaksanakan panen hingga tiga kali setahun dengan pelaksanaan program percepatan tanam. Dengan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sidrap maka untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi, Kabupaten Sidrap menjadi salah satu Kabupaten

² A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 1.

yang menerima program penecetakan sawah baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.³

Sektor pertanian menjadi andalan pemerintah Daerah untuk memajukan wilayahnya, Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Sidrap optimis bisa mewujudkan Swasembada pangan di Sidrap untuk mendukung Swasembada pangan Nasional yang dirancang Kabinet Kerja Presiden. Pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten terkait Upaya Khusus (Upsus) Swasembada pangan sebagai sentra produksi padi di Sulsel, Kabupaten Sidrap memegang peranan penting dalam upaya khusus tersebut, terutama dalam penyediaan lahan untuk melaksanakan program dana kegiatan tersebut.

Banyaknya program-program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi petani seperti intensifikasi padi dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Pada Program P2BN ini sudah banyak diselenggarakan di berbagai wilayah Kabupaten Sidrap, bahkan sudah lama menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai Petani. Pada tahun 2018-2020 BPS Kabupaten Sidrap mengungkapkan hasil produksi beras mulai dari tahun 2018= 306 020 (ton), 2019= 294 040 (ton), dan 2020= 253 356 (ton).

Distribusi beras Sidrap bukan hanya meliputi wilayah Sulsel saja akan tetapi wilayah NTT, Papua, dan Ambon pun menjadi sasaran Bulog untuk menjaga kestabilan pangan pada wilayah Indonesia Timur yang mengalami dampak dari hasil panen yang menurun bahkan gagal. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidrap turut andil dalam Swasembada pangan Nasional. Bahkan

³ Pata Abd. Asis, Jusnawati, Arifin, *Kontribusi Padi Sawah Daerah Sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap Produksi Padi Sawah Di Sulawesi Selatan*, (Jurnal Agribis Vol. 12 No. 2 September 2020), h. 47-48.

Pemerintah Muna Barat Sulawesi Tenggara menjalin kerjasama dengan Kabupaten Sidrap dalam membantu memenuhi pangan seperti beras dan telur.

Sektor pertanian Sidrap menjadi komoditi yang sangat besar atau menjadi klaster terbesar dalam menunjang pangan di wilayah Indonesia Timur, pemerintah Kabupaten juga mendukung Program panen padi nusantara 1 juta hectare serentak di Indonesia. Sehingga Bulog Sulsel tidak mengimpor beras dari luar karena stok yang ada masih bisa memenuhi stok pangan untuk beberapa bulan kedepan.

Petani di Kabupaten Sidrap pada umumnya adalah suku Bugis yang masih memegang nilai-nilai leluhur yang sudah mengalami modifikasi atau sesuai dengan keyakinan atau agama masyarakat pada saat ini. Keyakinan petani masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap tentang animisme masih bertahan pada masa sekarang akan tetapi sudah melalui penyaringan agama.

Keyakinan merupakan sikap yang teguh atau pendirian yang menganggap sesuatu itu benar, sama halnya dengan pelaksanaan tradisi-tradisi terdahulu yang memang berlandaskan keyakinan terhadap apa yang di kerjakannya dan menganggap apa yang dikerjakan adalah sebuah penghormatan bagi setiap hasil yang dicapai. Seperti tradisi pertanian yang sudah turun temurun dikerjakan sebagai wujud rasa syukur serta menjadi hal yang sakral.

Tradisi pertanian yang dilakukan masyarakat Bugis mulai dari penggarapan sawah sampai dengan panen memiliki tradisi tersendiri di setiap pengerjaannya, seperti *tudang sipulung* dalam menentukan hari dimulainya menggarap sawah, ritual *mappaguliling*, *maddoja bine* yakni begadang menjaga benih yang akan di tanam, sampai dengan panen. Disetiap simbol pengerjaannya berkeyakinan tentang rasa hormat dan rasa syukur.

Pada penelitian ini mengangkat tentang tradisi *Mappammula Ase* sebagai tradisi pertanian turun temurun yang dilakukan masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dan bukan menjadi hal tabu bagi masyarakat. Tentunya dalam tradisi ini perlu dikaji lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaannya nilai atau makna filosofis yang ada di dalamnya.

Kegiatan tradisi nenek moyang yang masih di kerjakan sampai saat ini menjadi warisan yang turun temurun masyarakat, hal ini dikarenakan masih menjadi bagian dari hidup masyarakat serta menjadikan hal yang harus di jaga sampai saat ini. Tradisi *mappammula ase* di kerjakan oleh leluhur masyarakat Bugis utamanya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani.

Tradisi ini dikerjakan sudah sejak lama oleh para leluhur sampai saat ini, pengerjaannya pun sarat akan makna sehingga hal yang merupakan keharusan bagi para petani dalam melaksanakan tradisi ini. *Mappammula ase* menjadi penanda bahwa proses panen padi siap dilaksanakan, hal ini dikerjakan ketika bulir padi mulai menguning ataupun sudah berisi.

Melaksanakan tradisi *mappammula ase* yang dikerjakan oleh leluhur sangatlah mempunyai banyak rentetan upacara yang melibatkan petani, *matoa panggalung* atau praktisi adat dalam melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi ini dilaksanakan di sawah yang akan dipanen dengan membawa makanan yang akan menjadi simbol-simbol dalam upacara tersebut, seperti nasi ketan pisang, telur ayam, serta makanan pelengkap dalam tradisi tersebut.

Pada tradisi ini sebagai wujud rasa syukur kepada tuhan yang memberi rezeki dan rasa menghargai tetumbuhan yang telah menjadi sebab masyarakat bisa menikmati hasil yang dia kerjakan. Dalam kepercayaan masyarakat pertanian menganggap adanya *Datu Ase* (Dewi Padi) yang menjelma sebagai wujud padi

dan membuat padi tersebut tumbuh dengan baik, kepercayaan masyarakat pada sosok *Datu Ase* ini menjadikan rasa hormat itu ada dalam tradisi *mappammula ase* ini.

Proses *mappammula ase* dilakukan oleh orang yang mengerti tata cara dan doa ketika melaksanakan tradisi tersebut yang doanya dilapaskan menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah tanpa mengurangi esensi sebagai wujud rasa syukur kepada *Dewata Sewwa e* (Tuhan yang Esa). Dengan menggunakan simbol-tanda sebagai pemaknaan seperti nasi ketan yang mempunyai beberapa warna dengan pemaknaan beberapa unsur dari alam ini seperti Tanah, air, udara dan api, dan juga ada telur dan pisang sebagai simbol lainnya.

Tradisi ini sangat disakralkan sekali oleh masyarakat Bugis karena pertama, tradisi ini menjadi warisan dari para leluhur yang masih dijaga sampai saat ini dan yang kedua, tradisi ini tidak menghilangkan esensi hamba kepada sang pencipta sebagai wujud rasa syukur atas apa yang telah diberikan. Hal ini menjadi ritual yang harus dikerjakan dan menjadi keharusan bagi masyarakat sehingga menjadi sakral bagi masyarakat, dan juga ada yang mempercayai bahwa ketika tidak melaksanakan akan membawa mala petaka bagi petani itu sendiri.

Ada nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam tradisi *mappammula ase* ini, tidak serta merta menjadi tradisi saja akan tetapi mempunyai nilai-nilai yang religius. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini adalah pengakuan atau rasa syukur seorang hamba kepada sang pencipta yang telah diberi nikmat berupa hasil tanaman yang telah sekian bulan dirawatnya sampai dengan proses panen.

Menurut Nico Syukur bahwa spiritual adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan dan nasib. Jika agama adalah kebenaran mutlak dari kehidupan yang memiliki manifestasi fisik di atas dunia. Agama merupakan praktek perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan. Sedangkan

spiritualitas memberikan jawaban siapa dan apa diri seseorang itu. Seseorang bisa saja mengikuti agama tertentu namun dengan memiliki spiritualitas yang sama. Orang-orang dapat menganut agama yang sama tapi belum tentu memiliki jalan dan tingkat spiritual yang sama.⁴

Kesakralan terhadap suatu tradisi apabila memiliki pondasi yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai yang dibawanya akan susah digerus oleh zaman. Sama halnya dengan tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis tentunya sangat disakralkan sehingga sampai sekarang masih bertahan sampai saat sekarang, dan tanpa mengurangi nilai-nilai yang dikandungnya. Begitu juga dengan orang-orang atau individu harus melesteraikan serta mempopulerkan suatu tradisi nenek moyangnya supaya menjadi keharusan untuk melaksanakannya.

Mircea Eliade mengemukakan bahwa sakralitas membentuk seluruh aktivitas masyarakat dari yang paling penting, hingga sampai kepada kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara teratur, acak dan sebenarnya tidak terlalu penting. Hal itu adalah bentuk profane, dan ketika sudah masuk dalam dunia yang transedental, maka itulah yang dinamakan sakral, atau yang disebut dengan *hierophani*.⁵

Jika dibandingkan dengan saat sekarang tradisi ini mulai tergerus oleh perkembangan suatu ilmu yang mengandalkan logika sehingga tradisi ini semakin dianggap tidak sakral lagi bahkan sudah ada yang meninggalkan tradisi ini. Mengapa tradisi ini sangat disakralkan karena pengakuan kita sebagai hamba atas apa yang telah diberikan, dan orang menganggap tradisi ini tidak sempurna panen

⁴ Agus M. Hardjana, *Religius, Agama dan Spiritualitas*, Teologi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), h. 63.

⁵ Rian Permadi, *Sakralisasi Antaka Pura dan Perilaku Para Peziarah di Desa Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 15.

atau tidak boleh memanen padi tersebut ketika tidak melaksanakan ritual *mappammula ase* ini.

Kurangnya pemahaman akan makna dan filosofis terhadap setiap kegiatan yang dijalankan tentang tradisi ini serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, dan hubungannya dengan pendidikan keluarga, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih mendalam lagi tentang nilai-nilai filosofis makna yang ada pada tradisi *mappammula ase* sehingga dapat membuat tradisi menjadi sakral bagi masyarakat Bugis modern khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang ini dan menjaga warisan para leluhur yang ditinggalkan serta melestarikan budaya yang ada.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian dan deskripsi fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang akan dilakukan ada beberapa hal penting yang akan dikaji. Adapun kajiannya yakni analisis tradisi *mappammula ase* pada masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini cenderung menjadi tradisi yang mulai di tinggalkan oleh masyarakat dikarenakan perubahan struktur sosial masyarakat sehingga dianggap hanya sekedar tradisi biasa saja padahal sejak dahulu tradisi ini sangat dijaga oleh orang-orang terdahulu sebagai rasa syukur akan hasil yang didapat.

Makna filosofis dari tradisi yang dimaksud belum secara menyeluruh sampai kepada masyarakat, hanya sebagian yang mengerti arti dari tradisi *mappammula ase* sehingga sedikit yang memahami tentang nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Maka perlu adanya sedikit penjelasan mengenai tradisi ini sehingga tradisi ini tetap dipertahankan sesuai esensinya yakni sebagai rasa

syukur serta rasa hormat atas kelimpahan rahmatnya dan mengaitkan tentang nilai-nilai pendidikan keluarga.

Ketika berbicara tentang paham-paham terdahulu tentunya banyak menjadi kontradiksi pada saat sekarang, karena masyarakat sudah lebih modern yang cenderung tidak menerima tradisi yang terdahulu tanpa memiliki landasan yang jelas, maka dari itu perlunya kajian melalui pendekatan *Urf*, tentang tradisi *mappammula ase* ini sehingga masyarakat modern bisa menerima dan melaksanakan tradisi ini sebagai warisan budaya yang mesti di jaga dan dilestarikan tanpa menghilangkan nilai-nilai syariat Islam didalamnya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *mappammula ase* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang? Yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana nilai filosofis tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga?
3. Bagaimana pandangan *Urf* dalam tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

- b. Untuk menganalisis nilai yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.
- c. Untuk menganalisis pandangan *Urf* dalam tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Kegunaan Penelitian

Dapat uraian tujuan penelitian di atas, sehingga penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam hal:

- a. Kegunaan teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan dalam mengetahui sejauh mana analisis hukum islam terhadap tradisi *mappammula ase* dalam masyarakat bugis Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menjadi informasi bagi masyarakat.
 2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang lain.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Bagi peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan juga sebagai sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan.
 2. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharap menjadi referensi bagi masyarakat terhadap tradisi masyarakat sekitar.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi kedalam beberapa bagian dalam setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian isi tesis ini diantara lain sebagai berikut:⁶

BAB I, isi tesis ini berupa penjelasan latar belakang yang memuat tentang permasalahan yang menjadi tema pokok yang akan dikaji dan diteliti. Bab ini juga memuat deskripsi subjek dan objek penelitian secara spesifik serta fokus penelitian yang berisi topik yang akan digali dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang menjadi bagian bab ini berisi pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui penelitian, rumusan masalah dalam tesis ini berbentuk deskriptif. Selanjutnya, pada bab ini juga berisi tujuan dan kegunaan penelitian, tujuannya berisi tentang hal yang hendak dicapai dalam penelitian, sementara kegunaan penelitian dibagi kedalam tiga kategori yakni kegunaan praktis, teoritis, dan metodologis.


BAB II, ini berisi beberapa pembahasan seperti tinjauan penelitian yang relevan, pada pembahasan ini dikemukakan hasil bacaan dari literature yang tersedia dan memungkinkan untuk menunjang signifikansi penelitian. Tinjauan teoritis juga terdapat dalam BAB ini, pembahasan ini berupa kerangka konseptual yang memudahkan untuk memahami pokok pembahasan yang diajukan, juga sebagai alat analisis yang digunakan untuk membedah hasil penelitian.

BAB III, isi tesis ini memuat tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis kualitatif bercorak *field research* dengan pendekatan deskriptif fenomenologi. Adapun lokasi penelitiannya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁶ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2015), h. 48-77.

BAB IV, isi tesis ini menguraikan secara deskriptif berkenaan dengan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan penguraian tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *mappammula ase* dalam masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V, isi tesis ini menguraikan tentang simpulan hasil penelitian berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti, mengemukakan hal baru yang menjadi temuan dalam penelitian yang dikembangkan. Adapun implikasi penelitian dalam tesis ini memuat saran dan rekomendasi terhadap penggunaan secara praktis hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini, sangat banyak diteliti oleh peneliti lain, sehingga perlu kiranya hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan ditelaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan, penelitian yang sudah ada diantaranya adalah:

1. Penelitian berjudul: Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, yang ditulis oleh saudara Abdul Mukid dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normative, pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum Islam. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) malam satu syuro bagi masyarakat merupakan peristiwa sangat penting yang dilakukan setiap tahun sekali, untuk memperingatinya karena malam tersebut sangat baik untuk memohon kepada Allah Swt. agar diberi umur panjang, mudah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Swt.; 2) Adat kebiasaan atau tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur telah sesuai dilaksanakan dengan diawali perencanaan, pelaksanaan serta pengisian karomah dan penutup.; 3) Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah sesuai

dengan hokum Islam dimana yang dilakukan oleh masyarakat merupakan amalan-amalan yang baik.⁷

2. Penelitian yang berjudul: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Balas Sakai Pada Pertanian Padi (Studi kasus pada masyarakat Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI), yang ditulis oleh Saudari Holijah dari Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum.

Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia diperintahkan untuk mencari rezeki salah satu caranya dengan cara *ijarah*. Masyarakat Desa Ulak Kapal mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi. Dalam pertanian padi di Desa Ulak Kapal mengenai kebiasaan *balas sakai* yang berarti upah yang diberikan pada *musta'jir* sesudah bekerja pada *mu'jir* adalah jasa dari *mu'jir* itu sendiri. Dengan kata lain, *balas sakai* sering dilakukan dalam berbagai bentuk pekerjaan dalam pertanian padi seperti, benih yang harus ditanam, pemupukan tanaman, membersihkan rumput serta hama dari sawah. Jika penerima kerja telah melakukan pekerjaan maka ia dapat menerima upahnya dalam bentuk *balas sakai*.

Demikian, *balas sakai* di Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten OKI ini merupakan *ijarah* (Upah-mengupah). Kegiatan *balas sakai* ini memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah*, hanya saja belum ada pembahasan mengenai upah *balas sakai*. Namun ada penjelasan mengenai syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) yang menyebutkan bahwa upah sewa ini boleh

⁷ Mukid Abdul, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi malam Satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.

didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Sehingga dalam bentuk jasa atau *balas sakai* ini diperbolehkan.⁸

Perbedaan pada penelitian ini yaitu tentang fiqh muamalah bukan dalam pembahasan hukum Islam. Sedangkan persamaannya terletak pada adat kebiasaan petani yang didasarkan oleh kaidah ushul fiqh tentang *urf*, dan juga sebagai nafkah bagi masyarakat petani padi.

3. Penelitian yang berjudul: Perubahan Tradisi *Wiwitan* Dalam Era Modernisasi (Studi Masyarakat Petani di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten), yang ditulis oleh saudara Anik Tri Wahyuni dan Dra. V. Indah Sri Pinasti, dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sosiologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam tradisi *wiwitan* dan faktor yang melatar belakangi perubahan tradisi *wiwitan* di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana subjek penelitiannya dipilih berdasarkan tehnik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dahulu masyarakat melakukan *wiwitan* dengan tahapan yang lengkap meliputi penentuan hari, *mojoki*, persiapan makanan, membawa makana menuju sawah, membuat tempat sesaji, pembacaan doa, pembagian makanan, umbul-umbul, dan pemotongan padi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi telah banyak perubahan yang terjadi dalam tradisi *wiwitan* seperti penentuan hari, *mojoki*, persiapan makanan, pembagian makanan, pemotongan padi, *uborampe* yang digunakan dan partisipasi masyarakat, perubahan dilatar belakangi adanya *factor intern* (penemuan baru khususnya bidang teknologi, kemajuan dunia

⁸ Holijah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Balas Sakai Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

pendidikan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, rasa tidak puas pada pola hidup lama dan perkembangan ilmu agama yang dimiliki masyarakat) dan faktor ekstern (kontak dan pengaruh budaya asing serta muncul berbagai media massa yang menyuguhkan aneka informasi inovatif).⁹

4. Penelitian yang berjudul: Makna Filosofi Tradisi *Wiwitan* di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro (Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce), yang ditulis oleh saudara Villa Tamara dari Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

Tradisi merupakan suatu bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan terutama bagi masyarakat Jawa. Serta melestarikan warisan nenek moyang. Dalam berbagai macam acara tradisi diantaranya adalah ritual upacara adat yaitu upacara *wiwitan*, upacara adat yang dilakukan ketika akan melakukan panen padi. Adapun tujuan dari tradisi *wiwitan* ini adalah upacara rasa syukur kepada Sang pencipta karena sudah memberikan hasil panen yang melimpah. Dalam tradisi *wiwitan* ini memiliki beberapa tahapan dari proses dari persiapan hingga proses pelaksanaan. Ritual upacara tradisi *wiwitan* ini disetiap daerah manapun kelompok bisa berbeda. Bisa dilihat dari ubo rampenya, ubo kepaham. Simbol diciptakan atas kesepakatan bersama. Dalam tradisi *wiwitan* mengandung makna filosofis terutama bagi pemilik sawah yang akan dipanen padinya dan khususnya pada masyarakat Desa Beged. Sehingga penulis tertarik mengkaji “Makna Filosofi Tradisi *Wiwitan* di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”.

Adapun metode yang penulis digunakan adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang

⁹ Anik Tri Wahyuni dan V. Indah Sri Pinasti, “Perubahan Tradisi *Wiwitan* dalam Era Modernisasi (Studi masyarakat Petani di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)” dalam, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial UNY, h. 1.

digunakan adalah informan baik terlibat maupun yang dianggap mengerti tentang tradisi tersebut, yaitu para tokoh masyarakat serta buku-buku yang menunjang dalam penelitian tersebut. Sedangkan metode analisis yang digunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori semiotika Charles Sander Pierce.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *wiwitan* di dalamnya terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaannya dari tahap persiapan sampai tahap akhir. Adapun kesimpulan yang diperoleh penelitian ini, tradisi *wiwitan* adalah tradisi yang hingga kini masih hidup dan lestari, diyakini serta dikembangkan oleh masyarakat. Tradisi *wiwitan* ini jika ditinjau menggunakan teori semiotika Charles Sander Pierce terdapat sebuah rangkaian peristiwa sebelum adanya tradisi *wiwitan* karena para leluhur menginternalisasikan ke dalam dirinya hingga menjadi sebuah tradisi *wiwitan*. Kegiatan tradisi *wiwitan* tersebut dilakukan secara terus menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan yang dibenarkan.¹⁰

5. Penelitian yang berjudul: Tradisi Wiwitan dan Perilaku Keagamaan Masyarakat Petani Suku Jawa Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang ditulis oleh saudari Yuli Tri Sanjung dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Penelitian ini dipaparkan tradisi *wiwitan* merupakan ritual yang dilakukan masyarakat petani Jawa sebagai wujud atau rasa syukur maupun untuk memperoleh keselamatan serta hasil panen yang sangat melimpah. Tradisi ini sudah ada di dalam kalangan masyarakat petani Jawa Desa Jati Baru dan dijaga hingga turun menurun sehingga menjadi bagian dari ritual keagamaan yang harus dilakukan.

¹⁰ Villa Tamara, Makna Filosofi Tradisi *Wiwitan* di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2021), h. XV. Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> (diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 00.14 WITA).

Permasalahan penelitian ini yakni proses ritual tradisi wiwitan serta segala bentuk perilaku keagamaan yang dilihat dari sakral dan dalam praktek-praktek magis, mitos sehingga peneliti mengangkat sebuah permasalahan untuk menjadi acuan ataupun sebagai referensi masyarakat dalam memahami tradisi wiwitan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan dalam menggunakan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.¹¹

6. Penelitian yang berjudul: Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di kabupaten Padang Lawas Utara (Analsis Gender), di tulis oleh saudara bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsa dari Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga di Padang Lawas Utara, dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah. Namun banyak yang terjadi pada jaman sekarang ini adalah sebaliknya. Seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi dimasyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan metode kualitatif deskripsi penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi kasus, karena permasalahan yang diteliti ini adalah pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di Kabupaten Padang Lawas Utara. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sementara suami berada dikedai kopi dan yang menjadi subjek penelitian yaitu kompilasi

¹¹ Yuli Tri Sanjung, *Tradisi Wiwitan dan Perilaku Keagamaan Masyarakat Petani Suku Jawa Desa Jatu Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

hukum Islam (analisis gender) serta buku-buku literature yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini adalah subjek penelitian yang mengangkat tentang kesetaraan gender dalam hal pemenuhan nafkah bagi masyarakat petani bukan dalam hal tradisi pertanian, dan persamaan penelitian ini adalah pemenuhan nafkah keluarga masyarakat petani melalui pengkajian tentang hal-hal yang menjadi pemenuhan nafkah keluarga.¹²

B. Analisis Teoritis subjek

1. Teori Akulturasi Budaya

1. Pengertian Akulturasi Budaya

Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *acculturate* yang artinya menyesuaikan diri (kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “akulturasi” adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu.

J. W. Powel adalah orang yang pertama kali yang memperkenalkan dan menggunakan kata akulturasi pada tahun 1880 seperti dilaporkan *US Bureau of American Ethnogrphi*. Powel mendefinisikan akulturasi sebagai perubahan psikologis yang disebabkan oleh imitasi perbedaan budaya. Akulturasi juga dimaknai sebagai bentuk asimilasi dalam kebudayaan, pengarus pada suatu

¹² Bangun Dasopan, Sukri Albani Nasution, Hafsa, *Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)*, Jurnal (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, DOI: 10.30868/am.v10i02.3050). h. 1.

kebudayaan oleh kebudayaan lain, yang terjadi apabila pendukung-pendukung dari kedua kebudayaan itu berhubungan lama.¹³

Dalam *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, disebutkan bahwa akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih dan saling mempengaruhi. Candi Borobudur merupakan bukti adanya proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Akulturasi adalah proses perubahan sebuah kebudayaan karena kontak langsung dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus dengan kebudayaan lain atau kebudayaan asing yang berbeda. Kebudayaan tadi dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang lambat laun dan secara bertahap diterima menjadi kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian aslinya, unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima secara selektif.¹⁴

Akulturasi budaya adalah terjadinya dua kebudayaan atau lebih yang berbeda atau kebudayaan asing dan asli terpadu melalui proses-proses ataupun dengan penebaran unsur-unsur kebudayaan asing secara lambat laun diolah dengan kebudayaan asli tanpa menghilangkan identitas dari kebudayaan asli tersebut.

Dalam subkomite tentang pengertian akulturasi yang menunjukkan Dewan Penelitian Ilmu Sosial (*The Social Research Council*) merupakan beberapa dari Ralph Linton, Robert Redfield dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa akulturasi adalah sebuah dari berbagai fenomena yang dapat timbul ketika adanya

¹³ Arifin Muhammad, Khadijah Binti Mohd Khambali, *Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei) di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh*, University of Malaya Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 261.

¹⁴ Arifin Muhammad, Khadijah Binti Mohd Khambali, *Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei) di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh...*, h. 261.

kelompok-kelompok individu yang memiliki perbedaan budaya asli dari salah satunya atau kedua kelompok.¹⁵

Berry mendefinisikan akulturasi adalah proses perubahan budaya dan psikologis yang terjadi sebagai akibat dari kontrak antara dua lebih kelompok budaya dan anggota masing-masing. Pada tingkat kelompok, melibatkan perubagan struktur dan lembaga-lembaga sosial dan praktik budaya. Pada tingkat individu, melibatkan perubahan dalam perilaku seseorang. Perubahan budaya dan psikologis muncul melalui proses jangka panjang, kadang-kadang mengambil tahun, kadang-kadang generasi, dan kadang-kadang berabad-abad. Akulturasi adalah proses perubahan budaya dan psikologis yang melibatkan berbagai bentuk saling akomodasi, yang menyebabkan beberapa adaptasi psikologis dan social budaya jangka panjang antara kedua kelompok.

Antropolog lain yakni Koentjaraningrat mendefinisikan akulturasi sebagai suatu proses sosial yang terjadi apabila manusia dalam suatu masyarakat dengan kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh unsur-unsur dari kebudayaan lain dan lambat laun unsur kebudayaan asing itu diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa kehilangan kepribadian dan kebudayaan.¹⁶

Akulturasi adalah perpaduan antara dua budaya atau lebih dalam satu kemasan. Akulturasi menurut pendapat Satoto, pengaruh dari dinamika proses globalisasi disegala bidang termasuk budaya dan seni, fenomena tersebut akan berdampak pada proses akulturasi lintas/ silang budaya, pergeseran dan atau perubahan tata nilai dan identitas budaya bangsa. Masuknya unsur budaya luar dalam suatu budaya akan berdampak pada berubahnya system dan unsur-unsur

¹⁵ Oktaria fatma Dwi, Muhammad Idris, Aan Suriadi, *Tinjauan Historis Akulturasi Budaya: Dalam Kulinar Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran sejarah*, (Klaten: Lakeisha, 2021), h. 10.

¹⁶ Nurhajarini Dwi Ratna, dkk, *Akulturasi Lintas Zaman Di Lazem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)*, (Yogyakarta; Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)), h. 12.

budaya di dalamnya. Proses akulturasi ini berkembang dalam dan melalui komunikasi seorang imigran dengan lingkungan sosio-budaya yang baru.¹⁷

Akulturasi budaya atau memodifikasi ulang tradisi yang asli tanpa menghilangkan esensi dari tradisi tersebut, akulturasi budaya ini lambat laun akan terjadi ke semua budaya yang ada seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Secara historis, akulturasi adalah perubahan budaya langsung dari segi seseorang melalui dominasi budaya orang lain, melalui penaklukan militer, atau politik. Pada tingkat kelompok, akulturasi sering mengakibatkan perubahan budaya, kebiasaan, praktik keagamaan, diet, kesehatan, dan institusi social lainnya. Beberapa efek pada tingkat akulturasi kelompok yang paling terlihat sering mencakup perubahan makanan, pakaian, dan bahasa.¹⁸

Akulturasi, meski bersifat memadukan dua kebudayaan yang berbeda sifatnya secara harmonis dan seragam, namun berbeda sekali dengan sinkretisme. Akulturasi bersifat terbuka dan masih menggunakan identitas kebudayaan-kebudayaan yang mengalami akulturasi dan masih bisa dibedakan antara unsur budaya yang satu dengan yang lain. Contohnya budaya Islam yang masuk dan berakulturasi dengan kebudayaan Jawa masih bisa dibedakan dan disadari secara jelas oleh masyarakat Jawa akan perbedaannya (budaya Jawa dan budaya Islam). Tetapi integrasi yang bersifat akulturasi yang dicari ialah adanya keselarasan (persamaan-persamaan) di antara keduanya bukan perbedaan-perbedaannya.¹⁹

Masuknya kebudayaan Islam pada sekitar abad 14 ditandai dengan berdirinya Kerajaan Demak secara tidak langsung menjadi pemicu proses

¹⁷ Setyawan bagus Wahyu, Kundharu Saddhono, *Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasan Kesenian Ketoprak*, Jurnal Dance & Theatre Review, Volume 2, Number 1, Mei 2019, h. 30.

¹⁸ Liliwer Alo, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, (Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2018), h. 267.

¹⁹ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 89.

transformasi budaya, yang semula Hindu-Budha menjadi kebudayaan Islam. Bersamaan dengan itu terjadi proses akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dan Jawa dalam hal kesenian. Soemaryatmi mengatakan bahwa pengaruh dari akulturasi akan mengakibatkan perubahan pola budaya. Tidak hanya mengakibatkan perubahan pola budaya, interaksi antara dua kebudayaan juga dapat dijadikan sarana peleburan budaya menjadi kemasan budaya baru, dalam hal ini budaya Islam dan Jawa. Hal itu dapat dilihat dari perubahan unsur-unsur budaya asli yang sudah mendapat modifikasi sebagai akibat pemasukan nilai dan paham dari budaya asli yang sudah mendapat modifikasi sebagai akibat pemasukan nilai dan paham dari budaya baru.²⁰

Dari pengertian akulturasi ini, maka dalam konteks masuknya Islam ke Nusantara (Indonesia) dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun dalam proses interaksi itu, pada dasar kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan budaya asli (lokal) Indonesia dengan budaya Islam. Perpaduan inilah yang kemudian disebut akulturasi budaya.²¹

Akulturasi budaya juga banyak terdapat di berbagai wilayah Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, termasuk juga wilayah Sulawesi Selatan yang mayoritas Suku Bugis. Banyak budaya yang sudah bercampur atau berakulturasi dengan agama masyarakat Bugis yang mayoritas beragama muslim, sehingga *syara'* dan adat saling berkaitan.

Syara' (Syariah) dan *adeq* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan *panggadareng* (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang

²⁰ Setyawan bagus Wahyu, Kundharu Saddhono, *Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasan Kesenian Ketoprak*...h. 30.

²¹ Muhammad Haramain, *Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal*, Jurnal (KURIOSITAS, Vol. 11, No. 2, Desember, 2017), h. 193.

mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup.²²

Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu Ushul Fiqh, bahwa “adatbitu dihukumkan” atau lebih lengkapnya “adat adalah syariah yang dihukumkan”. Ini bermakna bahwa adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam.

Islam mengakui keberadaan adat-kebiasaan masyarakat karena adat-kebiasaan merupakan bagian dari kehidupan social masyarakat tersebut. Islam datang mengakui dan mengakomodir nilai-nilai kebudayaan dan adat-kebiasaan suatu masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ideology Islam. Hal inilah yang pernah dipraktikkan oleh imam-imam dalam Islam seperti Imam Syafi’I, Imam malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dalam menetapkan hukum fiqh, para Imam madzhab tersebut banyalk mengadopsi dan mengakomodir adat-kebiasaan masyarakat setempat. Inilah yang mendasari sikap universalisme Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, walau bagaimanapun islam menentang sikap tradisionalisme yaitu sikap secara a priori memandang bahwa tradisi leluhur selalu lebih baik dan harus dipertahankan serta diikuti. Sikap kritis leluhur inilah yang menjadi unsur terjadinya transformasi social suatu masyarakat yang mengalami pengenalan Islam.²³

Dalam pandangan Pelras bahwa ada dua sifat senantiasa menjadi saling berkaitan. Bukan bertentangan tetapi saling melengkapi, di satu sisi selalu terbuka

²² Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, (Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013), h. 28

²³ Arifin Muhammad, Khadijah Binti Mohd Khambali, *Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei) di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh...*, h. 263-264.

terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama di sisi lain bersemayam kesadaran akan masa lampau untuk selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.²⁴

Model adaptasi menjadi diantara bentuk akulturasi, dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi. Pembentukan identitas yang sudah selesai kemudian memerlukan klarifikasi dari unsur luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik, tetapi dalam proses yang akan terjadi proses restrukturisasi. Ini pula yang muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Bugis.²⁵

Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya local diakui dalam suatu kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu ushul fiqh, bahwa “*al-adah muhakkamah*”, adat itu dihukumkan, atau lebih lengkapnya, “adat adalah syariat yang dihukumkan”, artinya adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam. Karenanya, unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²⁶

Proses akulturasi proses penanaman bahan unsur budaya lain dalam budaya sendiri. Akulturasi sering disebut dengan *mixed local and adopting the other culture with local culture*. *Acculturation here refers to a social process which emerges when a group of people with particular culture encounters foreign culture element. This foreign element is then accepted and appropriated without losing its original culture*. Boleh dikatakan akulturasi adalah pemasukan unsur-

²⁴ Christian Perlas, *The Bugis* (Oxford: Blackwell, 1996), h. 4.

²⁵ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis...* h. 31-32.

²⁶ Muhammad Haramain, *Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal, ...* h. 202.

unsur yang diserap dari budaya lain kedalam budaya sendiri, tanpa menghilangkan ciri khas atau jiwa dari budaya tersebut.²⁷

Terdapat empat strategi akulturasi, yaitu strategi asimilasi, strategi separasi, strategi integrasi, dan strategi marginalisasi. Strategi asimilasi terjadi manakala sekelompok orang tidak berkeinginan memelihara identitas budaya yang dimiliki karena cenderung larut saat berinteraksi dengan budaya lain. Strategi separasi terjadi ketika sekelompok orang berusaha memelihara nilai-nilai yang ada pada budaya yang dimiliki dan pada waktu yang bersamaan cenderung menghindari interaksi dengan budaya lain. Strategi integrasi terjadi manakala sekelompok orang memiliki ketertarikan dengan mempertahankan budaya yang dimiliki saat berinteraksi dengan budaya lain. Sementara strategi marginalisasi terjadi manakala sekelompok orang memiliki kemungkinan untuk mempertahankan budaya yang dimiliki atau kemungkinan untuk berinteraksi dengan budaya lain sama-sama kecil. Strategi akulturasi tersebut terjadi jika masyarakat bersifat multicultural serta memiliki psikologis yang dipersyaratkan, seperti adanya tingkat penerimaan yang besar, adanya taraf prasangka yang rendah, adanya pikiran positif terhadap budaya lain, serta adanya kedekatan pada kelompok social yang lebih besar.²⁸

2. Teori Pemaknaan Simbol Budaya

1. Pengertian Pemaknaan Simbol Budaya

Kata simbol berasal dari kata Yunani Simbolon yang berarti tanda atau ciri yang memberitahu sesuatu hal kepada seseorang, dalam kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa simbol atau lambing ialah sesuatu seperti tanda,

²⁷ Setyawan Bagus Wahyu, Kundharu Saddhono, *Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasan Kesenian Ketoprak...* h. 26.

²⁸ Arif Muhammad, *Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Ngejot di Desa Pengayaman Bali*, (Jakarta; Publica Indonesia Utama, 2022), h. 12.

lukisan, perkataan, lengana dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, misalnya warna putih menyimbolkan kesucian.

Kamus filsafat, Lorens Bagus, menyebutkan simbol, yang dalam bahasa Inggris: symbol, dalam bahasa Latin: Simbo-licum, dan dalam bahasa Yunani: Simbolon dari Symballo (menarik kesimpulan berarti, memberi kesan).²⁹ Simbol artinya menyatukan unsur-unsur yang berbeda dengan cara menjadi penghubung pikiran seorang pribadi dengan proses-proses alam. Sebuah simbol mengkoordinasikan dan mengintegrasikan banyak citra atau sensasi dari dunia sekitar yang diterima panca indera.³⁰

Simbol juga dianggap persetujuan bersama, sebagai sesuatu yang memberi sifat alamiah atau mewakili atau mengingatkan kembali dengan memiliki kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam kenyataan atau pikiran. Setiap perbuatan yang dikerjakan memiliki simbol-simbol tersendiri sehingga apa yang dikerjakan penuh sarat akan makna, seperti halnya dengan pelaksanaan syariat agama dan kebudayaan yang ada.³¹

Manusia menggunakan bahasa simbol atau hal-hal yang telah disepakati bersama untuk berkomunikasi. Dilistone menyatakan bahasa membantu manusia memahami simbol yang terdapat pada pengalamannya yang memiliki pola berirama dan berulang-ulang, yang menunjuk kepada bahasa di sekitar barang yang dikenal sehari-hari yang terperinci, diberi nama dan ditentukan pola hubungannya, kuantitas dapat ditunjukkan dengan angka, banyak peristiwa terjadi berulang kali dan membentuk suatu tanda. Pola berikutnya ialah yang berurutan

²⁹ Agustianto A, *Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia*, (Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 8, No. 1 tahun 2011:), h. 2.

³⁰ Sahi Jyoti, "Tarian di Hutan Belantara", dalam *Bertheologia dengan Lambang-Lambnag dan Citra-Citra Rakyat*, (Salatiga; BITES-Persetia, 1992), 74.

³¹ Dewi Ning Ratna Sinta, *Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama dan Berbudaya*, (Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 2, No. 1 Maret 2022, E-ISSN:2797-6440, P-ISSN:2797-7722), h. 3.

dan memiliki tujuan dan muncul pada hal-hal yang tidak biasa dan peristiwa yang tak terduga, misalnya angin rebut dan hujan, sakit penyakit dan cacat cela pada manusia dan binatang. Dillistone menegaskan dalam situasi seperti ini, simbol melukiskan secara imajinatif fenomena baru dengan suatu analogi.³²

Kebudayaan sebagai sistem simbol mempunyai makna yang sangat luas. Semua objek apapun tentang hasil kebudayaan yang mempunyai makna dapat disebut simbol. Pengertian simbol dari pandangan semiotik diartikan sebagai suatu tanda menurut kesepakatan atau konvensi yang dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat atau budaya dimana simbol itu berlaku, sehingga hubungan antara apa yang disebut penanda (*signifiant*) dan petanda (*signifie*) bersifat arbiter.

Simbol mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian kebudayaan. Kebudayaan dan simbol diibaratkan sebagai mata uang dengan dua sisi. Greertz menjelaskan bahwa sistem simbol yang diciptakan manusia, dan secara konvensional digunakan bersama, teratur dan benar-benar dipelajari, memberi manusia suatu kerangka yang penuh dengan arti untuk mengorientasikan dirinya kepada yang lain, kepada lingkungannya, dan kepada dirinya sendiri sekaligus juga sebagai produk dan ketergantungan dengan interaksi sosial.³³

Pemaknaan simbol dalam kebudayaan tentunya mempunyai nilai tersendiri setiap yang dikerjakan serta membangun kepercayaan terhadap budaya atau tradisi yang dijalankan, makna simbol budaya memberikan arti sendiri setiap pengerjaannya dan memiliki esensi tersendiri guna memperkuat sakralisasi tradisi tersebut dan membuat masyarakat yang melaksanakannya menjadi semakin religius.

³² F. W. Dillistone, *Daya Kekuatan symbol*, Terj. A. Widyamartaya (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), h. 80.

³³ Hardiman, *Lingustik Kebudayaan (Teori dan Aplikasi)*, (Klaten: Lakeisha, 2022), h. 15.

Sebuah simbol tidak dapat digarap secara tuntas oleh bahasa konseptual. Di dalam simbol ada sesuatu yang lebih dari yang ada di dalam ekuivalen konseptual yang manapun. Simbol menantang untuk berfikir, tetapi untuk berfikir dibutuhkan bahasa. Dengan bahasa tidak akan pernah simbol tertafsir sampai tuntas. Dibusuharda, menyatakan simbol mengungkapkan aspek-aspek tindakan dari keyataan atau “rahasia” kenyataan yang tidak mungkin terungkap oleh alat pengenalan lain.³⁴

Setiap pelaksanaan adat istiadat atau budaya yang sarat dengan makna serta nilai-nilai agama, pemaknaan sesuatu tergantung dari kesepakatan manusia sehingga terbentuknya beberapa simbol dalam tradisi. Pengaruh asimilasi budaya sangat berpengaruh dalam simbol budaya yang dikerjakan karena perpaduan beberapa budaya tanpa menghilangkan hakikat dari budaya yang asli serta menambah sakralnya budaya tersebut.

Kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam karena banyaknya suku bangsa yang berada pada wilayah tersebut dan terbagi beberapa wilayah sehingga budaya, adat istiadat, sosial mejadi berbeda-beda. Mulai dari pulau sumatera sampai dengan papua yang terdiri dari beberapa suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda, semua itu mempunyai makna dalam setiap pelaksanaannya dan ucapannya. Adat istiadat yang ada di Indonesia saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan, akan tetapi tidak mengilangkan esensi dari tradisi tersebut bahkan masih dipertahankan sampai saat ini, pengaruh itu menjadikan makna-makna yang terkandung dari setiap tradisi menjadi banyak serta menambah ritual-ritual dengan simbol tersendiri.

Rasa syukur dan hormat menjadi simbol yang utama dalam mengerjakan suatu tradisi dan pelaksanaannya pun sangatlah sakral, sehingga menimbulkan rasa

³⁴ Agustianto A, *Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia*, (Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 8, No. 1 Tahun 2011; 1-63, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, Pekamaru), h. 5.

yang tidak enakan atau tidak sempurna jika salah satu symbol dalam salah satu ritual tidak terpenuhi dan juga apabila tidak melaksanakan ritual tersebut.

Kebudayaan sebagai simbol dapat diacu bahwa semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol budaya itu mencakup berbicara, bertindak, berpakaian, hingga ekspresi wajah dengan gerak tangan yang dinamai simbol fisik dan simbol sosial. Jadi simbol adalah obyek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Simbol memiliki tiga unsur. Simbol yang terkait dengan simbol itu sendiri, simbol yang terkait dengan sesuatu yang disimbolkan dan simbol yang terkait dengan simbol lain dan sesuatu yang disimbolkan. Sesuatu yang disimbolkan berupa apapun yang dipikirkan dalam pengalaman hidup manusia.³⁵

Simbol adalah bagian dari semesta tanda, karenanya ada tiga faktor utama dalam pekaian tanda yaitu *stimulant* adalah objek peristiwa, kualitas atau hubungan yang dapat dilihat dan digunakan sebagai tanda, *reference* yaitu hal yang diwakili oleh tanda, berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman manusia, berupa ide atau pemikiran yang sifatnya abstrak, informasi maupun persepsi. Agar sebuah tanda dapat berfungsi maka suatu organisme harus ada hubungan tanda itu dengan *reference* yang diwakilinya, organisme seperti ini dinamai *interpreter*.³⁶

Kebudayaan itu sendiri adalah kesatuan dari gagasan-gagasan, simbol-simbol dan lain-lainnya yang mendasari hasil karya dan perilaku manusia, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa manusia sebagai *homo symbolicum*. Dengan demikian, karya budaya manusia penuh simbolisme sesuai dengan paham yang mengarahkan pada pola-pola kehidupan sosialnya. Simbol-

³⁵ Santri Sahar, *Kebudayaan Simbolik: Etnografi Religi Victor Tuner*, E-Jurnal (Prodi Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar), h. 2.

³⁶ Santri Sahar, *Kebudayaan Simbolik: Etnografi Religi Victor Tuner*, E-Jurnal... h. 2.

simbol yang terdapat pada masyarakat Bugis hanya dapat dipahami oleh anggota masyarakat pendukungnya berdasarkan tata nilai yang berlaku dalam sistem sosialnya.³⁷

3. Teori Nafkah

A. Pengertian nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.³⁸

Nafkah berarti “belanja”.³⁹ Yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri,

³⁷ Yunus Pangeran Paita, *Makna Simbol Bentuk dan Seni Hias pada Rumah Bugis Sulawesi Selatan*, Jurnal Seni & Budaya Pangung, Vol. 22, No. 3, Juli-September, h. 268.

³⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.101.

³⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985), h.148.

jika ia seorang kaya.⁴⁰ Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menuurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.⁴¹ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.⁴²

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.⁴³ Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁴⁴

B. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggungjawabnya antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

⁴⁰ Sayyid Sabiq, (Red) Moh Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h.73

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1996), h.398.

⁴² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.947.

⁴³ Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khatib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.164.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, (Red) Moh Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h.76.

Terjemahnya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....”⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁴⁶

Dalam tafsir Alqur’an surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifatt kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

b. Al-qur’an surat at-Thalaq/ 65 : 6

قُلْ
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.....”

Terjemahnya: “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”⁴⁷

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sitri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

⁴⁵ Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya

⁴⁶ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.166.

⁴⁷ Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya.

2. Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁸

⁴⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, Cet I, 2009), h.23.

C. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberi nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar atau jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberi nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami-istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah

bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.

Menurut golongan Syafi'I dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan syafi'I sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Golongan Syafi'I mengqiaskan jumlah nafkah kepada "*kaffarat*". *Kaffarat* terbanyak yaitu dua mud (+ 2X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu *kaffarat* karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *kaffarat* terendah yaitu satu mud sehari, yaitu *kaffarat zhihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari.⁴⁹ Dalam hal ini harus disesuaikan antara suami yang kaya dan msikin. Terhadap maisng-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Maka dalam hal ini dpaat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dlaam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada dibawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi a ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-

⁴⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985), h.190.

buah, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁵⁰

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memnuhi kebutuhannya dengan sederhana. Ini yang di sebut *ma'ruf* dalam agama.

4. Teori *Al-Urf*

a. Pengertian *Urf*

Dalam *ushul fiqh* ada kaidah yang menjelaskan tentang hukum adat atau perilaku adat, kaidah yang dimaksud adalah *Al-Urf*.

Urf menurut Bahasa ialah “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus. Pengertian *urf* ialah sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau manusia seluruhnya.⁵¹ Adapun tentang pemakaiannya, *urf* ialah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli *ijtihad* atau bukan ahli *ijtihad*, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan dan sesuatu hukum yang di tetapkan atas dasar *urf* dapat berubah kaena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.⁵²

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.166.

⁵¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (cet VII, Jakarta: Kencana, 2010), h. 88.

⁵² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh *urf* (adat) terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang *urf* sebagai sumber hukum yang independen, namun demikian dalam praktiknya, *urf* memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di Negara-negara Islam. Dalam metodologi hukum Islam, *urf* diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari *ra'yu* disamping *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*. Dengan kata lain, *urf* ternyata mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang paripurna, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadist.⁵³

Banyak para ulama *fiqh* atau *fuqaha* menjelaskan tentang *urf* itu sendiri adalah kebiasaan kebanyakan kaum, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Menurut Al-Ghazali, *urf* adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Adapun badran mengartikan *urf* dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁵⁴

Dalam studi ushul fiqh, *Urf* adalah salah satu dari adilatul ahkam yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafi'I juga secara tidak langsung menggunakan teori *Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal *qaul qadim* dan *qaul jadid* beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan (*Urf*) bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih

⁵³ Hambali HM. Ridwan, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2023), h. 3.

⁵⁴ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet, I, Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334-335.

kebiasaan masyarakat dari pada hadits *dhaif* menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Imam madzhab menjadikan adat kebiasaan (*Urf*) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.⁵⁵

Pemahaman akan nash-nash syariah yang dapat menghasilkan produk hukum tersendiri, boleh menerima perubahan yang didasarkan kepada perbedaan dan citarasa masyarakat tertentu, agar hukum tidak menyempitkan masyarakat sekiranya telah ditentukan cara dan bentuk secara spesifik dan terperinci. Ini disebabkan karena hukum yang sesuai bagi sesuatu masa dan tempat tertentu belum tentu relevan bagi masa dan tempat lain.

Perubahan ini adalah berdasarkan kepada perubahan nilai masa dan tempatnya. Ini selaras dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

Maksudnya, hukum boleh berubah disebabkan oleh berubahnya zaman dan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa diantara keistimewaan fiqh Islam adalah sifatnya yang fleksibel (*al-munurah*). Maknanya hukum atau pemahaman atas syariah adalah tidak statis. Penafsiran nash berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan lainnya mungkin saja bisa berbeda sebab perbedaan suasana, tempat dan zaman atau faktor-faktor lain seperti budaya dan tahap mentalitian sebuah masyarakat.⁵⁶

Istilah *urf* memiliki memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya

⁵⁵ Misno, Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat kabupaten Cilacap Jawa Tengah, dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, h. 104-105.

⁵⁶ Hambali HM. Ridwan, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2023), h. 4.

diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁵⁷ *Urf* sebagai segala hal telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.⁵⁸

Istilah *urf* memiliki makna yang hampir serupa dengan kata *al-adah* (adat), sebagian besar *fuqaha* menyamakan antara keduanya. Jika kita telisik lebih mendalam terutama dari segi kandungan artinya, kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Kata *adah* hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa adat berkonotasi netral. Sedangkan *urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak.

Menurut Musthafa Syalabi yang membedakan antara *urf* dan *adah* adalah dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan sedangkan kata *adah* dapat saja berlaku pada perorangan, sebagian orang di samping pada golongan orang banyak.⁵⁹

Dengan demikian istilah adat dan *urf* merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-adah* terbentuk dari *masdar* (kata benda/noun) *al-awd* dan *al-muawadah* yang kurang

⁵⁷ Sulfan Wandu, *Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 4.

⁵⁸ Sulfan Wandu, *Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih*...h. 5.

⁵⁹ Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Cet. 1. (Jakarta; Prenada Media, 2005), h. 364-365.

lebih “pengulangan kembali”. Sedangkan *al-urf* terbentuk dari kata *al-muta'araf* yang mempunyai makna “saling mengetahui”. Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'araf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi “*urf*”. Secara ilustratif Al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: “adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi *urf*”.⁶⁰

Membahas tentang *urf* tentunya mempunyai klasifikasi atau macam-macam *urf*, sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi dua yakni *urf al-lafzhi*, yang diartikan ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan *urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun maksudnya dengan perbuatan biasa ialah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terikat dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu pekan.⁶¹
2. Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua yakni *urf amn* dan *urf khash*, yang dimaksud dengan *urf amn* ialah yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *urf khash* ialah ketentuan yang berlaku hanya pada masa, tempat, dan keadaan

⁶⁰ Zainuddin faiz, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015, h. 392-393.

⁶¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh...* h. 336.

yang tertentu atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁶²

3. Dari segi keabsahannya menurut pandangan *syara'*, *urf* dibagi menjadi dua yakni *urf shahih* dan *urf fasid*, yang dimaksud dengan *urf shahih* ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-qur'an dan hadits). Sedangkan *urf fasid* ialah *urf* yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.⁶³

Hukumnya *urf shahih* harus dijaga dan dipelihara di dalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. *Syar'i* memelihara kasahihan *urf* Arab dalam *tasyri'*.

Adapun *urf shahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam waktu membentuk hukum. Seorang *qadhi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara. *Syar'i* telah memelihara *urf* bangsa Arab yang *shahih* dalam membentuk hukum, maka difardhukanlah *diat* (denda) atas orang perempuan yang berakal disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan dan diperhitungkan juga adanya *ashobah* (ahli waris yang bukan penerima

⁶² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh...* h. 337.

⁶³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh...* h. 339.

pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta pustaka. Karena itu ulama berkata “adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”. Sedangkan *urf* menurut *syara'* juga mendapat pengakuan. Imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *urf* mereka.⁶⁴

Kehujjahan *urf* ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak *urf* yang fasid, dan mereka sepakat menerima *urf* yang shahih sebagai hujjah syar'iyah. Hanya saja dari segi intensitas, madzhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih menggunakan *urf* dibanding madzhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, *urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.⁶⁵

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argument-argumen berikut:

1. Firman Allah Swt. Dalam surah Q.S. Al-A'raf (7): ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.⁶⁶

Abdul Karim Zaydan dalam sunan Autad “konsep *urf* dalam penetapan hokum Islam” menyatakan bahwa *al-urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan, umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.⁶⁷

⁶⁴ Abdul wahab kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), h. 135.

⁶⁵ Mardani, *ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 237.

⁶⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an fan Terjemahannya, (PT. Syaamil Cipta Media:Bandung, 2015

⁶⁷ Sunan Autad, *Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Tsaqafa, Vol. 13, No. 2, November 2017, h. 285.

2. Ucapan sahabat Rasulullah Saw.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”⁶⁸

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Swt. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹

Syarat-syarat penggunaan *urf* sebagai sumber penemuan hukum Islam *urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *urf* tersebut harus merupakan *urf* yang mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu, *urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan Nash, baik Al-Qur’an maupun Hadits.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
3. Berlaku pada umumnya kaum muslimin dan arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.
4. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahda.⁷⁰

68

⁶⁹ Sunan Autad, *Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam...* h. 288.

⁷⁰ Rusdaya and fikri fikri, *Sompa and Uang Belanja in wedding Tradition of Bugis Society*, h. 13.

Menurut Imam Assyaukani *urf* secara syara' di tempatkan ditempatnya ijma' selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam Al-Qur'an.⁷¹

b. Kehujjahan *Urf*

Mayoritas ulama menjadikan *urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan *urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hokum dalam nash Qur'an dan Hadits, *Ijam* dan *Istihsan* baik *Istihsan qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).⁷²

Malikiyyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *urf*, mentashihkan yang umum dan *menta'qidkan* yang mutlak. Syafi'I menerima *urf* apabila tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyyah membagi *urf* menjadi tiga, yang pertama, *urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua, *urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' (*urf* ini tidak ada nilainya), yang ketiga, *urf* yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.⁷³

Ulama Ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf* antara lain:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan Zaman dan tempat.

⁷¹ Zainuddin faiz, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam...*, h. 397.

⁷² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 174-175.

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, ...h. 232-233.

المَعْرُوفُ عَزَّ كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Yang baik itu menjadi *urf* sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat.

اسْتَعْمَلُ النَّاسِ حُجَّةً يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan ditetapkan melalui nash.⁷⁴

Urf dan adat kebiasaan berbeda dimana *urf* adalah berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat sedangkan adat adalah kebiasaan yang ada pada pribadi seseorang dan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. *Urf* dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang memiliki fungsi masing-masing sebagai penjelas dari dalil-dalil syara' yang ada dalam nash al-Qur'an dan Hadist, disamping itu juga sebagai penetapan hukum yang belum diatur oleh al-Qur'an dan Hadist.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi dimaknai sebagai adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷⁵

Sedangkan dalam Kamus *Antropologi*, tradisi diartikan sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu

⁷⁴ Wandu, sulfan, *Eksistensi Urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh*.... h. 191-192.

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/tradisonal.html> (08 Januari 2023, Jam 14.36 wita)

kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.⁷⁶

Tradisi menjadikan masyarakat lebih dekat leluhur dikarenakan apa yang dikerjakan adalah sebuah hasil karya dari orang-orang terdahulu sebagai bukti bahwa dahulu pernah ada peradaban besar dan adat yang besar sehingga tradisi yang diciptakan mampu bertahan sampai saat sekarang. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman tradisi-tradisi yang ada mulai terkikis bahkan ada yang hilang namun masih banyak tradisi-tradisi zaman dahulu masih dilaksanakan akan tetapi lebih di modifikasi tanpa mengurangi esensi dari tradisi tersebut.

2. Pengertian Hukum Islam

Al-qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literature barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etomologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.⁷⁷

Hukum Islam sendiri menjadi acuan bagi umat Islam di Dunia meskipun penerapannya di berbagai Negara tidak menjadi hukum yang utama, akan tetapi hukum Islam mempunyai aturan yang langsung mengacuh pada al-qur'an dan hadits sehingga bukan sembarang aturan yang dibuat oleh manusia. Pada aturan

⁷⁶ Ana Faridatul Munawaroh, *Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo), h. 24-25.

⁷⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)h. 1.

hukum Islam itu sendiri terdapat banyak norma-norma yang terkandung di dalamnya dan hukum Islam sendiri dapat berubah aturannya ketika kondisi social yang berbeda, hukum Islam sebagai bagian besar dari praktik-praktik Islam yang mengatur kehidupan manusia.


3. Pengertian *Mappammula Ase*

Mappammula ase adalah suatu tradisi pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis ketika musim panen akan tiba, dimana para petani memanggil tokoh adat atau biasa disebut “*matoa galung*” untuk memimpin ritual yang masih dikerjakan oleh masyarakat. Tradisi ini dilaksanakan di area persawah dengan menyiapkan sesajen yang merupakan simbol-simbol yang ada dalam unsur-unsur kehidupan manusia, kemudian mengucapkan doa-doa kesyukuran atas limpahan rahmat yang telah diberikan, dan yang terakhir memotong beberapa batang padi sebagai tanda bahwa padi siap untuk dipanen.

4. Pengertian Masyarakat Bugis

Pengertian masyarakat dalam arti luas ialah keseluruhan hubungan hidup tanpa dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit masyarakat ialah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, territorial, dan lain sebagainya. Suku Bugis merupakan kelompok etnik yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, serta diberbagai wilayah Indonesia dan Negara-negara tetangga. Masyarakat Bugis kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri dengan beberapa kerajaan Bugis klasik yang dikenal sampai sekarang dan menjadi salah satu suku yang dikenal dengan pelaut ulung serta menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia.

D. Bagan Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian

Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir di atas adalah menganalisa suatu tradisi pertanian di masyarakat Bugis yakni tradisi *mappammula ase* di mana tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat sampai saat ini. Tradisi *mappammula ase* telah mengalami perubahan dikarenakan perbedaan zaman serta perilaku manusia seiring dengan majunya teknologi dan pengaruh-pengaruh dari agama.

Terdapat nilai-nilai yang mencerminkan tentang doa dan harapan yang dimanifestasikan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri. Tradisi ini juga menjadi bagian dari etos kerja serta motivasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan (nafkah) keluarga serta mengajarkan nilai-nilai pendidikan keluarga di dalamnya. Dari beberapa pendekatan melalui teori-teori dapat disimpulkan dalam pendekatan kaidah salah satu sumber hukum Islam yakni *Urf* dalam tradisi *mappammula ase*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang deskriptif dengan corak penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lebih lanjut, Erikson menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang akan dilakukan terhadap tindakan mereka. Albi Anggito menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dengan trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁸

B. Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai jumlah proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia hayati, mengandung pandangan mengenai dunia, atau suatu cara untuk memecah kompleksitas dunia nyata, menjelaskan tentang apa yang penting, apa yang memiliki legitimasi dan apa yang masuk akal.⁷⁹

Sebenarnya ada beberapa jenis paradigma dalam penelitian kualitatif dan sosial seperti paradigme positivisme, interpretative, kritis dan post modern. Melihat dari jenis penelitian penulis yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 7-8.

⁷⁹ Azfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Cet. I Malang: UB Press, 2017), h. 1.

fenomenologis maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretative.

Penggunaan paradigma interpretative ini didukung dengan paradigma ilmu sosial dengan berupaya menganalisis system mengenai kehidupan sosial yang bermakna melalui observasi secara terperinci dan langsung dalam latar yang alamiah, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan langsung dalam latar yang alamiah, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai dunia sosial tersebut. Serta kebanyakan penelitian interpretatif menggunakan observasi dan penelitian langsung dilapangan.

C. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai fokus penelitian.

1. Data primer

Data primer yang diperoleh oleh responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁸⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data penelitian berupa hasil wawancara terarah yang dilakukan kepada: *Matoa Paggalung*, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 66.

seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.⁸¹

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

untuk mengetahui seberapa besar analisis hukum Islam terhadap tradisi *mappammula ase* dalam pemenuhan nafkah keluarga masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tempat pelaksanaan penelitian dan waktu penelitian yakni:

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Baranti, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan selama kurang lebih 2 bulan agar peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan jelas.

E. Instrumen Penelitian

Instrument atau alat penelitian dalam penelitian jenis kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Olehnya itu, peneliti juga harus divalidasi terkait dengan seberapa jauh kesiapan peneliti untuk melakukan penelitian langsung di lapangan, juga divalidasi dari segi pemahaman tentang penelitian kualitatif penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan logistic.⁸²

F. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui beberapa tahapan berikut:⁸³

⁸¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXII, Bandung: Alfabeta, 2015), h. 305.

⁸³ V. Wiratna Sujawerni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 97.

1. Pra- Lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Memilih lapangan
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajahi dan menilai keadaan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan instrument
 - g. Persoalan etika dalam lapangan
2. Lapangan
 - a. memahami dan memasuki lapangan
 - b. pengumpulan data
3. Pengolahan data
 - a. reduksi data
 - b. Display data
 - c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
 - d. Kesimpulan akhir.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁸⁴ Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subjek penelitian atau sumber data.

Penelitian menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXII, Bandung: Alfabeta, 2015), h. 224.

yang akurat dan sebanyak-banyaknya. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu menerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁸⁵

Observasi digunakan dalam penelitian ini yakni observasi terstruktur. Observasi terstruktur ini terdiri dari observasi yang telah diatur sebelumnya yang bertujuan untuk menentukan pemahaman terhadap perilaku orang-orang biasanya. Selanjutnya peneliti juga menggunakan obeservasi non-partisipan. Obeservasi non-partisipan ini dipilih karena observer bertindak sebagai peneliti total dan tidak terlibat dalam peristiwa yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang alami dan mempermudah peneliti selama berlangsungnya penelitian maka peneliti akan menggunakan jenis observasi non-partisipan.

2. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambal bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui medeia telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan

⁸⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metedolohi Penelitian Bisnis dan ekonomi*, ... h. 32.

proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁸⁶

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan tokoh-tokoh budaya serta tokoh ulama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan public, yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain dokumentasi yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung, film, dan lain-lain.⁸⁷ Peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi berupa catatan-catatan teoritis, pengambilan gambar yang relevan dan dokumen-dokumen lain.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *miniature question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan focus, teknik pengumpulan data *miniature question*, analisis data dilakukan dengan analisis teksomi. Selanjutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan structural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis tema. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono

⁸⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metedolohi Penelitian Bisnis dan ekonomi*, ... h. 31.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methodh), Penelitian Tindakan (Action Resech), penelitian evaluasi* (bandung: Alfabet, 2015), h. 396.

bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.⁸⁸

Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian lapangan, maka data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, pie chard, pictogram, dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Method), Penelitian Tindakan (Action Resech), penelitian evaluasi* (bandung: Alfabet, 2015), h. 455.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang disadur dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau diverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan dengan beberapa teknik uji keabsahan datanya. Teknik pengujian ini meliputi teknik uji validasi internal (*credibility*), uji validasi eksternal (*transferability*), uji reliabilitas (*dependability*) dan uji objektivitas (*confirmability*).

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini digunakan dengan dua teknik yakni uji kredibilitas dan uji objektivitas. Uji kredibilitas digunakan karena untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi, analisis kasus negative dan *member check* (pemberi data).

Uji objektivitas digunakan karena suatu penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar objektif. Maka untuk membuat orang lain memahami hasil penelitian, peneliti membuat laporan dengan menguraikan jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar belakang historis tradisi *mappamula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

Indonesia adalah suatu Negara yang sangat kaya akan suku, buya serta adat istiadat. Tradisi pada setiap daerah memiliki corak yang berbeda beda sehingga mendajikan perbedaan tersebut sebagai simbol keberagaman serta memiliki nilai-nilai yang sangat besar maknya. Dalam setiap daerah atau wilayah tentunya memiliki adat istiadat atau tradisi seperti dalam hal pernikahan, pertanian, ekonomi, kesenian, bahasa, kepercayaan dan sosial dan tentunya sejarah daerah masing-masing yang menjadikan daerah tersebut mempunyai historis yang melekat pada identitas daerah tersebut.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi dimaknai sebagai adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁸⁹

Sedangkan dalam Kamus *Antropolgi*, tradisi diartikan sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersipat religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/tradisonal.html> (01 November 2023, Jam 21.52 wita)

kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan social.⁹⁰

Di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang yang mayoritas suku Bugis tentunya memiliki budaya ataupun tradisi, baik itu pernikahan, social, ekonomi, kesenian, bahasa, kepercayaan serta tradisi dalam pertanian. Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbanyak di Indonesia, tidak dipungkiri sebagian wilayahnya adalah lahan pertanian sawah yang menjadi komoditas bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian daerah.

Kepercayaan masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang tentang tradisi dalam pertanian menjadi hal yang penting bagi tatanan masyarakat petani dan juga sebagai wujud histori para petani. Banyaknya rangkaian acara dalam tradisi pertanian masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari “*tudang sipulung*” (duduk bersama) untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga para petani dalam menentukan hari dimulainya pengarapan sawah. Hal ini menjadi acuan bagi para petani dalam memulai pekerjaan serta menjadi pondasi awal petani dalam keyaninannya untuk pekerjaan yang mulia ini.

Setelah proses pengarapan lahan yang sehari-hari dengan menggunakan *hand tractor (dompok)* tibalah masa menanam atau menabur benih padi. sebelum menanam, padi terlebih dahulu diayak atau memisahkan antara bulir padi yang berisi dengan bulir padi yang kosong (sekam) kemudian direndam disebuah wadah atau dikenal dengan istilah “*maddemme bine*”, lama perendaman membutuhkan 2 hari 1 malam selanjutnya di tiriskan lalu diungkep “*limung*” selama

⁹⁰ Ana Faridatul Munawaroh, *Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, Skripai (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo), h. 24-25.

1 hari 1 malam guna mengeluarkan tunas pada bulir padi tersebut. Dalam proses ini dikenal dengan tradisi “*maddoja bine*” atau begadang menjaga benih yang akan siap ditaburkan di lahan persawahan esok harinya, namun tradisi ini perlahan mulai ditinggalkan masyarakat yang sudah modern ini.

Proses selanjutnya menaburkan benih di lahan persawahan yang siap untuk di tanami, ada dua cara dalam penanaman padi, pertama dengan secara langsung menabur padi ke lahan persawahan secara menyeluruh kemudian metode kedua adalah menanam tanaman padi yang sudah melalui proses menubuhkan benih selama 25 hari, proses tersebut dalam menyiapkan tanaman padi yang siap ditanam dengan menaburkan benih padi dilahan khusus yang sudah di siapkan untuk menjadi tempat proses penumbuhan tanaman padi.

Selama mengalami berbagai proses dengan jangka waktu yang berbulan-bulan lamanya, tanaman padi siap dipanen ketika bulir padi sudah menguning yang menandakan padi siap untuk dipanen, dalam rangkaian ini terdapat tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh para leluhur yakni tradisi “*mappamula ase*”.

Tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan masih dipertahan oleh masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang, tradisi ini dahulu atau secara khusus dikenal dengan “*mappatto ase*”, sesuai dengan keterangan beberapa informan dalam keterangan wawancara yang diberikan, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dalam penjelasannya:

“Dahulu tradisi ini dikenal dengan nama “*mappatto ase*” namun pada saat sekarang atau yang lebih umumnya dikenal dikalangan masyarakat adalah *mappamula ase*”.⁹¹

Keterangan yang diperoleh bisa diberikan penjelasan bahwa dahulu tradisi ini sudah dilaksanakan oleh para leluhur masyarakat Bugis dengan penyebutan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Islam selaku Tokoh Agama pada tanggal 31 November 2023.

nama tradisi “*mappatto ase*” sampai saat sekarang dikenal dengan istilah “*mappammula ase*”, tradisi ini masih dijaga sampai saat sekarang. Tradisi ini bukan hal baru lagi bagi para petani sehingga tidak menjadikan hal ini menjadi hal yang tabu, serta menjadikan tradisi ini keharusan bagi petani saat menjelang musim panen tiba.

Ketika mendekati musim panen, tradisi ini dilakukan oleh setiap masyarakat petani bukan secara kelompok melainkan individu atau peseorangan. hal ini sebagaimana diterangkan oleh salah satu informan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“*mappammula ase* ini dilakukan ketika tanaman padi siap untuk dipanen dan setelah diadakannya tradisi ini maka padi tersebut bisa dipanen”.⁹²

Keterangan diatas tentunya bisa menggambarkan sedikit dari tradisi *mappammula ase* ini, padi yang siap untuk dipanen tentunya harus melalui tradisi ini karena menurut keyakinan masyarakat petani tidak boleh dilaksanakan pemanenan tanpa melalui proses *mappammula ase*. Dalam tradisi *mappammula ase* ini terdapat beberapa proses yang dilalui, hal yang pertama dilakukan adalah berjalan mengelilingi area persawahan dengan membawa tanaman yang dikenal dikalangan masyarakat adalah tanaman “*use’lai*” yang ditanapkan disetiap sudut area persawahan serta saluran keluar masuk aliran air persawahan.

Proses ini merupakan ritual yang pertama dilakukan oleh pemilik sawah atau petani sebelum tetua adat melakukan ritual di area persawahan, proses ini dinamakan “*mappaguliling*” atau mengelilingi area sawah. Hal ini diungkapkan salah satu informan dalam hasil wawancara, sebagaimana dijelaskan:

“sebelum dilaksanakan *mappammula ase* ini, pemilik sawah terlebih dahulu mengelilingi area sawahnya dan menancapkan sebuah tanaman yang dikenal dengan “*use’lai*”, ritual ini dikenal dengan nama “*matteppo*” atau menutup bagian saluran air dengan tanaman tadi itu dan sudut

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu P. Seteng selaku Praktisi Adat pada tanggal 18 Oktober 2023.

persawahan dengan harapan hasil atau rezeki yang didapat tidak serta merta kurang atau mengalir keluar dari area persawahan”.⁹³

Keterangan diatas menunjukkan bahwa ritual yang dilaksanakan dengan harapan agar mendapat berkah serta hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang dikerjakan melalui usaha-usahan petani dalam mengelola lahan pertanian yang dimilikinya, ritual ini juga sebagai wujud pengharapan atau wasilah kepada sang pencipta dengan tujuan mendapatkan keberkahan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan para petani.

Ritual megelilingi area persawahan dengan harapan hasil yang diharapkan tidak berkurang dan ini mencerminkan kepercayaan dan keyakinan dalam memberikan semacam perlindungan spiritual atau berkah terhadap tanaman yang sedang tumbuh. Praktik ini merupakan cara memohon keberlimpahan panen dan menjaga agar hasil pertanian tetap melimpah. hal ini sering kali erat dengan tradisi yang menghormati dan bergantung pada alam sebagai sumber kehidupan.

Setelah proses “*mappaguliling*” ini selesai maka bisa beralih ke ritual selanjutnya yakni “*mappammula*” yang dilaksanakan oleh *matoa panggalung* ataupun seorang imam. Proses ini mulanya adalah menentukan hari atau waktu pelaksanaannya dikarenakan kepercayaan masyarakat tentang suatu waktu atau hari, tentunya pemahaman ini tentang hari atau waktu masih sangat dipercaya oleh masyarakat bugis. Kepercayaan ini sudah lama diyakini oleh masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan atau perencanaan kedepannya, misalnya memilih hari untuk bepergian, membeli sesuatu, membangun rumah dan kegiatan lainnya.

Sulawesi Selatan terdapat macam suku dan kebudayaan yang sangat beragam, salah satunya pada Suku Bugis yang memiliki kalender Bugis. Istilah kalender Bugis sering disebut dalam khazanah budaya Bugis sebagai “*Bilangeng*

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Muna Selaku Praktisi Adat pada tanggal 31 Oktober 2023.

Pattemmu Taung” atau biasa disebut dalam naskah kuno diantaranya *Kutika Bilangeng* (penanggalan ritual) atau *pananrang Ugi* (penanggalan pertanian). Masyarakat Bugis mempercayai adanya keterkaitan antara penetapan hari dan tanggal terhadap gejala-gejala alam dengan kehidupan manusia.

Karena keyakinan terhadap aspek mitologi sehingga diyakini bahwa gejala-gejala alam tertentu dapat menjadi pertanda akan munculnya kejadian baik ataupun buruk dalam masyarakat. Pemahaman ini kemudian diwariskan secara turun temurun melalui kisah tulisan dan kebiasaan termasuk rangkaian-rangkaian peristiwa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi.⁹⁴

Masyarakat Bugis-Makassar dalam melakukan kegiatan sehari-hari memiliki acuan dengan istilah *panrang* atau *pananrang*, salah satunya dalam peredaran bulan yang dianggap proses alam memiliki makna mitologis bagi masyarakat Bugis-Makassar yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Hal tersebut terdapat dalam aksara *lontara* yang telah ditulisa sejak zaman dahulu kala menjadi bahasa untuk semua kegiatan kebudayaan masyarakat suku Bugis-Makassar termasuk pula penanggalan.

Lontara hingga saat ini masih dirahasiakan dan hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Bagi masyarakat Bugis-Makassar setiap pergantian tanggal diberi nama-nama hari yang memiliki makna terhadap prediksi kejadian-kejadian yang dapat menimbyulkan baik ataupun buruknya akibat dari perbuatan yang dilakukan pada waktu tertentu.⁹⁵

⁹⁴ Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban, *Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggalan Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak*, dalam Jurnal, Volume 3 Nomor 1 Maret 2022, h. 2.

⁹⁵ Hikmatul Adhitah Syam, *Harmonisasi Penanggalan Bangsa Arab dan Suku Bugis-Makassar*, dalam Jurnal, ISSN: 2549-7812, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018M/ 14440 H. h. 113-114.

Masyarakat Bugis-Makassar masih mengsakralkan nama-nama hari tersebut sehingga *pananrang* dijadikan petunjuk atau patokan bagi seluruh perbuatan, yang utamanya dalam bidang pencarian nafkah hidup karena akan menentukan kesejahteraan hidup. Memilih waktu-waktu yang tepat untuk memulai atau melakukan pekerjaan sangat penting bagi masyarakat sehingga dicari waktu yang berkualitas *tuwo* (hidup) dan *mallise'* (berisi) untuk mendapatkan keselamatan dan memperoleh hasil yang maksimal.

Dewasa ini, kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar terhadap waktu, hahi-hari baik dan buruk, terutama masyarakat pedesaan masih dipegang teguh meskipun hanya berlaku bidang-bidang kehidupan, seperti memulai turun sawah (*no' galung*), perkawinan, perjalanan jauh, berlayar, upacara adat, dan usaha-usaha lain.⁹⁶

Mentukan hari saat pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini menjadi hal yang utama guna mengharapkan apa yang dilaksanakan mendapatkan berkah maupun hasil yang maksimal. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara salah satu informan, sebagaimana dikemukakan:

“pertama yang dilakukan adalah menentukan hari dalam pelaksanaan tradisi *mappammula ase* karena keyakinan tentang adanya hari baik, buruk hidup, kosong, berisi dan mati, maka dari itu penting dalam menentukan hari”.⁹⁷

Keterangan diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara ritual dengan penentuan hari sesuai dengan apa yang telah diketahui atau dipahami, ilmu ini didapat turun temurun dari leluhur sehingga masih dapat dipakai. Kemudian proses selanjutnya adalah praktisi adat, *matoa paggalung* ataupun imam turun bersama dengan pemilik atau penggarap sawah di area sawah.

⁹⁶ Syarifuddin Yusmar, Penanggalan Bugis-Makassar dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah dan Sains, dalam jurnal Hunafa, Vol. 5, No. 3, Desember 2008: h, 276.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu P. Seteng selaku Praktisi Adat pada tanggal 18 Oktober 2023.

Hari-hari tertentu dianggap sebagai hari yang baik untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti memanen tanaman sebaliknya, ada juga hari-hari yang dianggap kurang baik atau bahkan dihindari untuk memulai kegiatan penting. Kepercayaan ini mencerminkan hubungan erat masyarakat Bugis dengan alam dan kearifan lokal yang terwariskan secara turun menurun, tradisi ini juga mencerminkan upaya untuk mencapai kesuksesan dan keberlimpahan dengan berkolaborasi secara harmonis dengan lingkungan sekitar.

Tahapan pertama adalah menyiapkan sesaji yang sudah disiapkan oleh pemilik sawah yang berupa *tello manu'* (telur ayam), *benno* (bertih), *loka* (pisang), *sokko* (nasi ketan), *daung ota* (daun sirih), *minya' bau* (minyak kelapa dimasak bersamaan dengan pucuk daun jati dan kayu manis) serta wesse (lilitan rotan). Hal ini merupakan simbol-simbol dalam ritual ini dan sebagai manifestasi dari harapan-harapan para petani dalam mengerjakan setiap aktivitas kesehariannya di persawahan.

Proses ini di mulai dengan menempati sudut timur-selatan serta menghadap kiblat, kemudian *matoa panggalung* atau *imam* memulai berdoa dengan harapan permohonan maaf dan keselamatan bagi pemilik sawah. Doa yang diucapkan dahulu masih diucapkan dalam bentuk bahasa Bugis namun sudah ada yang memakai doa-doa keselamatan yang diajarkan oleh syariat, tentunya hal ini sudah melalui yang namanya akulturasi budaya dimana tradisi atau budaya sudah berbaur dengan agama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yang memberikan keterangannya dalam wawancara sebagai berikut:

“Sebelum memotong batang padi, tahapan pertama dilakukan adalah membasuh batang padi dengan *minya' bau* lalu menebarkan *benno* (bertih) kemudian didoakan menggunakan bahasa Bugis yang diajarkan dari turun temurun”.⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu P. Seteng selaku Praktisi Adat pada tanggal 18 Oktober 2023.

Keterangan diatas merupakan tahapan awal dalam memulai ritual *mappammula ase* dengan berdoa terlebih dahulu dengan maksud meminta permohonan maaf dan juga keselamatan bagi pemilik sawah, dalam lafal doanya masih menggunakan bahasa Bugis yang telah dipelajari dari leluhurnya. Sekarang lafal doa dalam ritual ini sudah ada yang menggunakan doa sesuai syariat Islam, hal ini terjadi karena mengalami akulturasi budaya tanpa menghilangkan dari esensi doa tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yang memberikan keterangannya dalam wawancara sebagai berikut:

“adapun terkait dengan masalah lafadz doanya, baik pakai bahasa lokal maupun arab tidak jadi masalah karena Tuhan itu mengerti semua bahasa, sampai hal-hal yang tidak diucapkan diketahui olehnya.”⁹⁹

Berdoa menggunakan bahasa lokal dalam sebuah tradisi memiliki makna mendalam karena mencerminkan keakraban dan keberhubungan dengan nilai-nilai budaya setempat. Itu bisa menjadi ungkapan spiritual yang lebih dekat dengan hati dan tradisi masyarakat yang melibatkan aspek bahasa lokal seringkali menambah kekayaan dan keautentikan dalam aktivitas keagamaan.

Berdoa dalam bahasa Bugis melibatkan ungkapan spiritual dengan kata-kata yang khas dalam budaya tersebut. Contohnya saat berdoa, seseorang bisa menggunakan ungkapan seperti yang mengacu pada keyakinan akan keesaan Tuhan. Selain itu, dalam doa orang Bugis sering menyertakan permohonan dan ungkapan syukur. Penting untuk dicatat bahwa doa dalam budaya Bugis dapat mewakili variasi dan ekspresi yang berbeda, tetapi intinya adalah menghubungkan diri dengan keagungan Tuhan dan menyatakan harapan serta rasa terima kasih.

Akulturasi atau kulturasi memiliki berbagai arti menurut para sarjana antropologi, namun mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa akulturasi atau kulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Toko Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

yang memiliki satu kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya.¹⁰⁰

Proses akulturasi ini dalam istilah Indonesianya “pembudayaan” dalam bahasa Inggris digunakan dengan istilah *institutionalization*. Pada proses akulturasi seorang individu mempelajari, menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem, norma dan peraturan yang ada dalam kebudayaan. Proses akulturasi itu sudah ada dan telah dimulai dari kecil. Sesekali ia belajar dengan meniru saja melalui berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan nilai budaya memberi motivasi akan tindakan meniru telah diinternalisasi dalam kepribadiannya. Tindakan akan menjadi satu pola yang semakin baik apabila sesuatu ditiru secara berulang-ulang, maka selanjutnya norma akan yang mengatur tindakannya “dibudayakan”. Terkadang beberapa norma dipelajari seseorang hanya sebagian saja, misalnya dengan melihat berbagai karakter orang dalam lingkungan pergaulannya pada saat-saat yang berbeda menyinggung atau memberikan norma tadi.¹⁰¹

Pada dasarnya budaya akan mengalami perubahan dengan berkembangnya suatu zaman atau lebih modern sehingga budaya yang ada mengalami perubahan tersebut masih dijalankan akan tetapi tidak seperti yang dulu. Banyak faktor yang mempengaruhi budaya sehingga terjadi perubahan, akan tetapi esensi dari budaya tersebut tidak signifikan berubah total.

Pada proses ritual ini masih ada yang menggunakan doa-doa dalam bentuk bahasa Bugis yang diajarkan turun temurun oleh para pemuka adat atau yang ahli dibidang ini, namun sudah ada yang menggunakan doa-doa sesuai ajaran syariat Islam. Hal ini terjadi karna proses akulturasi budaya ataupun Islamisasi dalam

¹⁰⁰ Fathoni Abdurrahman, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 30.

¹⁰¹ Muamara Ramli, Nahrin Ajmain, *Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara*, dalam *Jurnal Tanjak: Journal of Education and Teaching*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 27.

tradisi ini. Kemudian, proses selanjutnya adalah pemotongan padi yang dilakukan oleh *matoa panggalung* ataupun imam disertai dengan doa-doa. Proses ini menjadi inti dari tradisi *mappammula ase* dengan maksud memulai hal dengan baik. Proses ini dikemukakan oleh salah satu informan yang sebagaimana dilakukan.

“pertama yang harus dilakukan sebelum dilakukan pemotongan pertama pada batang padi yakni memilih batang padi yang berjenis jantan dan betina untuk dikawinkan kemudian diikat menggunakan batang padi atau disatukan dalam ikatan selanjutnya padi yang sudah dikawinkan itu dipotong serta mengucapkan doa dalam hati, pada pemotongan pertama ini cukup segenggam yang diambil lalu di letakkan di sudut persawah yang ditempati. Setelah dilakukan pemotongan, batang padi yang masih tertancap di area persawah yang bekas pemotongan tadi itu kemudian ditutup menggunakan tanah dari sawah, ritual ini disebut dengan “*mattawe*” dan disertai dengan doa”.¹⁰²

Keterangan diatas menunjukkan ritual dari tradisi *mappammula ase* sebagai inti dari tradisi ini, proses ini sebagai kepercayaan awal atau membangun pondasi dalam keyakinan awal petani dengan harapan mendapat hasil yang sesuai dengan hasil kerjanya serta mendapat keberkahan didalam pekerjaannya serta hasil yang didapatkan. Proses selanjutnya adalah *mattawe*’ (menutup bagian yang terpotong) pada tahapan ini, *matoa panggalung* atau imam menutup bagian batang padi yang telah dipotong dengan menggunakan tanah, atau mempertemukan antara dua jenis padi tersebut disertai juga dengan doa.

Proses selanjutnya adalah meletakkan “*ase mabbesse*” atau padi yang telah potong tadi kemudian dia letakkan bersama dengan sesajen yang berupa *tello manu*’ (telur ayam), *benno* (bertih), *loka* (pisang), *sokko* (nasi ketan), *daung ota* (daun sirih), *minya’ bau* (minyak kelapa dimasak bersamaan dengan pucuk daun jati dan kayu manis), *wesse* (lilitan rotan) selanjutnya berdoa kembali dengan maksud mendapat keselamatan.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Muna Selaku Praktisi Adat pada tanggal 31 Oktober 2023.

Setelah membacakan doa-doa maka selesai ritual atau tradisi *mappammula ase*, padi yang telah dipotong (*ase mabbesse*) dipikul menggunakan bambu atau atau biasa disebut dengan “*mallempa*”. Setelah tradisi ini selesai petani sudah bisa memanen tanaman padinya, tradisi ini juga tidak membebankan kepada para petani dalam menyiapkan hal-hal yang menjadi perlengkapan dalam melaksanakan ritual ini, bahkan ketika ada petani yang luas area garapannya masih tergolong sempit atau sedikit dalam melaksanakan ritual ini dia hanya mengikut kepada keluarga, atau tetangga dalam pelaksanaan ritual ini, yang biasa dikenal oleh para masyarakat petani yakni “*mappasitamang*”.

Balasan atau imbalan yang diberikan petani kepada *matoa panggalung*, tetua adat, atau imam ialah berupa gabah baik itu dalam keadaan basah maupun kering, dan tidak memiliki patokan jumlah yang diberikan. Imbalan ini merupakan pemberian petani secara suka rela atau seikhlasnya dan sesuai dengan kemampuan petani, biasanya berpatokan dengan hasil yang didapatkan oleh para petani. Kalau hasil yang didapatkan berlimpah maka banyak pula *barakka'* (berkah) yang diberikan kepada *matoa panggalung* atau imam.

Pada pelaksanaan tradisi *mappammula ase* sudah terjadi secara turun temurun dan masih dipegang teguh oleh suku Bugis, walaupun dalam gempuran zaman yang sudah modern serta informasi dan komunikasi yang dapat diakses secara cepat. Hal ini menandakan bahwa mereka masih menjaga aspek budaya yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya.

2. Nilai filosofis tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Membahas tentang filosofi tentunya tidak terlepas dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi, pada penelitian ini menitik beratkan kepada teori

aksiologinya atau segi kegunaan, kemanfaatan, etika, moral, estetika serta nilai dalam tradisi ini.

Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “*aksios*” yang berarti nilai dan kata “*logos*” berarti ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai.¹⁰³ Teori nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika memiliki dua arti yakni kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, dan predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan, tingkah laku, atau yang lainnya. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian.¹⁰⁴

Membahas tentang segi kemanfaatan tentunya tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan suatu tanggapan yang baik serta menjadikan sesuatu itu bisa memiliki nilai bagi setiap kalangan, seperti halnya budaya yang telah lama menjadi kebiasaan masyarakat dan juga menjaga budayanya hingga sampai kepada keturunannya. Warisan budaya yang telah dijaga oleh para turunannya masih sangat bisa kita lihat pada tradisi-tradisi masyarakat pada saat sekarang walaupun dengan gempuran ilmu teknologi yang mempuni.

Budaya lokal merupakan suatu bentuk kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan diakui oleh masyarakat tertentu yang lahir secara alamiah, yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dan sukar untuk diubah. Di setiap daerah tentunya masing-masing memiliki cara

¹⁰³ Abadi Totok Wahyu, *Antara Etika, Moral, dan Estetika*, Jurnal Ilmu Komunikasi, ISSN2541-2841, hal. 190.

¹⁰⁴ Abadi Totok Wahyu, *Antara Etika, Moral, dan Estetika*,... hal. 192.

khas kebudayaan yang harus dipertahankan atau dilestarikan oleh masyarakatnya. Budaya lokal yang merupakan warisan dari leluhur di daerah tersebut tentunya dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁰⁵

Perkembangan sistem, pengetahuan, teknologi, kesenian, religi, dan kepercayaan dari masyarakat yang memiliki budaya yang sangat luas dan beragam yang tersebar diberbagai wilayah bahkan sampai ke pelosok Desa. Masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat pendukungnya, kekayaan dan keragaman budaya yang memiliki nilai, norma dan fungsi perlu terus dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan. Pelestarian budaya yang memiliki budaya yang dapat membuat nilai budaya tersebut tetap hidup dan lestari dimasa kini dan masa yang akan datang.¹⁰⁶

Dalam kebudayaan tersebut upacara-upacara dan tradisi-tradisi yang tetap menjadi bagian dari keseharian masyarakat, walaupun saat ini teknologi dan pola hidup modern telah mulai membaaur dimasyarakat. Meskipun gempuran kehidupan modereniasi telah memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat akan tetapi masih banyak yang mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyangnya.

Masyarakat petani suku Bugis yang masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyangnya seperti halnya tradisi “*Mappammula Ase*”, keyakinan masyarakat terhadap tradisi ini juga termasuk bagian dari pelestarian budaya. Tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikerjakan setiap tahunnya menjelang musim panen tiba, pelestarian budaya

¹⁰⁵ Eptiana Rilmi, Arfenti Amir, Akhiruddin, Sriwahyuni, *Pola Perilaku Sosial masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Perbuatan Rumah di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa)*, Jurnal Education, language, And Cultural (EDULEC), Volume 1, Issue 1, Desember 2021, h. 25.

¹⁰⁶ Mappakalu Andi Mulawangsa, *Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kab. Sinjai*, Jurnal Ilmiah Administrasita, ISSN : 2798-1843, Vol. 12, No. 02, Desember 2021, h. 84.

ini guna untuk menjaga warisan leluhurnya yang telah dilaksanakan sudah turun temurun.

Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menerangkan tentang pelestarian tradisi *mappammula ase* ini sebagaimana diungkapkan:

“melaksanakan tradisi ini termasuk pelestarian budaya dan ini memang wujud dari warisan orang-orang terdahulu, memang dianggap baik untuk kita dilestarikan”.¹⁰⁷

Keterangan diatas menunjukkan adanya pelestarian budaya dan menjaga warisan leluhur karna masih dianggap baik oleh masyarakat serta mendorong masyarakat lebih giat lagi dalam bekerja. Menjaga warisan leluhur menjadi perihal yang utama dalam pelestarian budaya, dan juga menghargai apa yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu selama itu baik untuk sosial masyarakat itu sendiri.

Melaksanakan tradisi adalah cara yang efektif untuk melestarikan budaya dan menjaga warisan leluhur. Tradisi merupakan bagian integral dari identitas suatu masyarakat, dan mempraktikkannya membantu menghubungkan generasi saat ini dengan akar sejarah mereka. Dengan mempertahankan tradisi, kita tidak hanya menghormati leluhur, tetapi juga menyediakan fondasi bagi nilai-nilai, kepercayaan, dan keterampilan yang dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Hal ini memperkaya pengalaman hidup, memupuk rasa solidaritas komunitas, dan menciptakan ikatan sosial yang kuat. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan tradisi merupakan upaya yang bermanfaat untuk memelihara identitas budaya dan warisan nenek moyang kita.

Tradisi *mappammula ase* sebagai bagian awal dalam pelaksanaan panen dianggap menjadi bagian yang harus dikerjakan sebelum panen dilaksanakan, hal

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muh. Gusli C. Selaku Kepala Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 31 Oktober 2023.

ini membuat keyakinan awal bagi petani atau memperkuat niat petani dalam mendapat keberkahan hasil yang didapatkan. Keyakinan pada saat memulai bekerja sangatlah menjadi kunci keberhasilan suatu pekerjaan, penguatan niat dalam bekerja tentunya bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bisa percaya diri dalam bekerja.

Niat awal menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat petani dalam bekerja, karena merupakan pondasi awal dalam melakukan aktivitas kerja serta mendorong para petani bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari apa yang telah dikerjakan. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya kinerja yang maksimal, karena motivasi adalah keadaan intern diri seseorang yang mengaktifkan dan mengarahkan tingkah lakunya kepada sasaran tertentu.¹⁰⁸

Membangun pondasi dalam keyakinan awal petani melinatkan kombinasi antara pengetahuan praktis, kepercayaan pada siklus alam, dan kerja keras. Para petani biasanya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan turusn temurun untuk menentukan waktu tanam. Metode bercocok tanam, dan pemeliharaan tanaman. Keyakinan pada siklus alam dan harapan untuk hasil yang sesuai dengan kerja keras tercermin dalam kepercayaan terhadap cuaca, tanah, dan factor-faktor alam lainnya. Petani mungkin memohon kepada kekuatan yang lebih tinggi atau berdoa agar musim hujan cukup, matahari bersinar dengan baik, dan tanaman tumbuh subur.

Selain itu, membangun keyakinan awal petani juga melibatkan motivasi internal untuk bekerja keras merawat tanaman mereka dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, kombinasi anatar pengetahuan praktis, kepercayaan pada factor

¹⁰⁸ Sinaga Asmah Syam, dkk, *Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai*, Jurnal Imiah Magister Administrasi Publik , 2 (1) 2020, h. 90.

alam, dan upaya kerja keras menciptakan pondasi keyakinan yang memotivasi petani untuk berharap pada hasil yang memuaskan dari usaha pertanian mereka.

Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menerangkan tentang keyakinan awal serta memperkokoh niat bagi petani dalam tradisi *mappammula ase* ini sebagaimana diungkapkan:

“tradisi ini tentunya memperkokoh keyakinan para petani dalam bekerja dikeranakan petani yang sejak awal dari tradisi tudang sipulung, *mappalili*, menggarap serta menanam hingga sampai pada musim panen tiba bisa merasakan hasil kerjanya ditambah dengan tradisi *mappammula ase* ini menjadi salah satu tradisi yang berkeyakinan untuk bermunajat kepada Allah Swt”.¹⁰⁹

Memperkokoh keyakinan petani dengan tradisi dapat melibatkan pemanfaatan pengetahuan lokal dan kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan merayakan tradisi pertanian local dapat memperkuat rasa identitas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, memfasilitasi pertukaran pengalaman antarpetani dalam konteks tradisi dapat memperkaya pengetahuan mereka, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan dorongan positif untuk terus mengembangkan usahakan pertanian mereka.

Tradisi pertanian dalam keyakinan awal petani mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup pemahaman tentang waktu penanam dan panen yang didasarkan pada pengalaman leluhur, ritual-ritual yang berkaitan dengan siklus pertanian, dan kepercayaan terhadap elemen-elemen alam.

Dalam banyak budaya, tradisi pertanian juga mencakup kepercayaan spiritual juga mencakup kepercayaan spiritual terhadap tanaman, hewan, yang dianggap berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan hasil panen. Memahami dan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muh. Gusli C. Selaku Kepala Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 31 Oktober 2023.

menghormati tradisi ini dapat memperkuat keyakinan petani, karena mereka merasa terhubung dengan akar budaya mereka dan percaya bahwa mengikuti tradisi ini membawa berkah dan keberuntungan dalam pertanian mereka.

Setelah terbentuknya keyakinan terhadap apa yang dikerjakan sehingga bisa membah kegigihan dalam bekerja dalam artian dapat memotivasi diri untuk lebih giat lagi dalam bekerja dikarenakan imun yang ada dalam tubuh dapat memompa semangat dalam bekerja baik itu pegawai, teknisi, pedangang, nelayan, pekebun, maupun petani.

Stanford dalam mangkunegara mengemukakan bahwa *motivation as an energizing condition of the organism that serves to direct that organism toward the goal of a certain calss* (motivasi kerja sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia kearah suatu tujuan tertentu). Motivasi kerja dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri *drive arousal*.

Motivasi didefinisikan sebagai suatu kekuatan dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Terdapat empat pola, yaitu:

1. Motivasi prestasi (*achievement motivation*) adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk mengatasi segala tentangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan.
2. Motivasi afiliasi (*affiliation motivation*) adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar social.
3. Motivasi kompetensi (*competence motivation*) adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif.

4. Motivasi kekuasaan (*power motivation*) adalah dorongan mempengaruhi orang-orang dengan mengubah situasi.¹¹⁰

Motivasi kerja adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan atau kinerja tertentu dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor seperti kepuasan pribadi, pengakuan, tanggung jawab dan reward dapat menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Seperti halnya dalam pertanian, motivasi kerja sangat mempengaruhi efektivitas kerja bagi petani sehingga pekerjaannya lebih efisien.

Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menerangkan tentang motivasi kerja bagi petani dalam tradisi *mappammula ase* ini sebagaimana diungkapkan:

“ tradisi ini bisa menjadi sumber motivasi bagi petani karna masyarakat dapat merayakan kesuksesan bersama dan bisa membangkitkan semangat solidaritas yang dibuktikan dengan makan bersama setelah ritual ini selesai dan juga untuk terus bekerja keras di musim-musim panen selanjutnya”.¹¹¹

Tradisi *mappammula ase* memperkuat solidaritas di antara komunitas petani melalui upacara dan perayaan bersama mereka tidak hanya merayakan hasil yang nantinya akan didapatkan dan juga saling mendukung sehingga menciptakan lingkungan yang memotivasi petani untuk bekerjasama, berbagai pengalaman dan memberikan dukungan emosional satu sama lain, dengan demikian tradisi ini tidak hanya merayakan kesuksesan tetapi juga membangun fondasi untuk keberlanjutan dan motivasi dalam pertanian.

Setiap pekerjaan baik itu katoran, teknisi, pedagang, nelayan serta petani tentunya mempunyai etos kerja yang menjadi acuan bagi para pekerja dalam membentuk suatu sistem ataupun tatanan dalam bekerja sehingga terjadinya

¹¹⁰ Taruh Ferdinatus, *Motivasi Kerja: Meniti Suara Hati Menolak Korupsi*, (Sleman; CV. Budi Utama, 2020), h. 10.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muh. Gusli C. Selaku Kepala Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 31 Oktober 2023.

disiplin dalam bekerja. Ketika terbangun suatu disiplin kerja otomatis aspek efektivitas dalam bekerja bisa terwujud serta berpengaruh pada hasil yang akan didapatkan.

Makna “etos” disebutkan bahwa ia berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang bermakna watak atau karakter. Secara lingkupnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya, yang bersifat khusus tentang seseorang individu atau sekelompok manusia. Dari perkataan “etos” terambil pula perkataan “etika” dan “etis” yang merujuk kepada makna “akhlak” atau bersifat “akhlaki”, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok, termasuk suatu bangsa. Juga dikatakan bahwa “etos” berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, yang dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni etikanya.

Ahmad Janan Asifudin mengutip Dalam *Hand Book of Psycologi Term*, bahwa etos diartikan sebagai pandangan khas suatu kelompok social, system nilai yang melatarbelakangi adat istiadat dan tata cara suatu komunitas. Sedangkan, Etos menurut Taufiq Abdullah, adalah aspek evaluatif yang bersifat penilaian diri terhadap kerja yang bersumber pada identitas diri yang bersifat sakral yakni realitas spiritual keagamaan yang diyakininya.¹¹²

Etos kerja mengacu pada sikap, nilai-nilai, dan norma-norma yang membimbing perilaku seseorang di tempat kerja. Ini mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, dedikasi, integritas, dan semangat untuk mencapai tujuan kerja. Etos kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi positif terhadap lingkungan kerja.

Etos dalam bekerja mencakup kumpulan nilai, sikap, dan perilaku yang menentukan bagaimana seseorang mendekati dan melibatkan diri dalam

¹¹² Kirom, Cihwanul, “*Etos Kerja dalam Islam*”, dalam Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, h. 59-60.

pekerjaannya. Ini mencakup elemen-elemen seperti kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, integrasi, kejujuran, dan semangat untuk berkontribusi secara maksimal. Etos kerja yang kuat dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan hubungan kerja, dan memberikan dasar yang solid untuk pencapaian tujuan professional.

Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menerangkan tentang etos kerja bagi petani dalam tradisi *mappammula ase* ini sebagaimana diungkapkan:

“tentunya etos kerja bagi petani dalam tradisi ini sangat menekankan pada kerja keras, ketergantungan pada alam dan semangat kebersamaan kemudian bisa menghasilkan target-target yang ingin dicapai sehingga bisa meningkatkan ekonomi bagi petani.”¹¹³

Etos kerja yang ditekankan dalam tradisi *mappammula ase* mencerminkan semangat kerja keras petani dan ketergantungan mereka pada alam. dengan mengandalkan usaha keras dan kebijaksanaan dalam beribteraksi dengan alam, para petani berharap dapat meningkatkan hasil panen mereka, serta pada akhirnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat agraris sehingga ini menjadi contoh bagaimana nilai-nilai tradisional dapat menginspirasi tindakan produktif dalam konteks pertanian.

Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat agraris seringkali dapat dihubungkan dengan kuatnya etos kerja dalam pertanian. Etos kerja yang mencakup kerja keras, ketekunan, dan ketergantungan pada alam membantu petani mencapai hasil panen yang lebih baik, dan akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka dan masyarakat agraris secara keseluruhan serta etos kerja ini menciptakan siklus positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muh. Gusli C. Selaku Kepala Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 31 Oktober 2023.

Peningkatan perekonomian masyarakat agraris memiliki dampak positif terhadap pemenuhan mafkah keluarga. Dengan adanya peningkatan pendapatan dari hasil pertanian, keluarga petani dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Ini tidak hanya memberikan keamanan finansial tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup bagi anggota keluarga. Peningkatan perekonomian ini dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi keluarga petani dalam jangka panjang.

3. Analisis *Urf* dalam tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hukum Islam adalah sepereangkat aturan dan pedoman umat muslim yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur beberapa aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, moral, sosial, dan hukum perdata. dalam penerapan hukum Islam bias berbeda-beda disetiap tempat, itu dikarenakan perbedaan struktur sosial masyarakat.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, menifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹¹⁴

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari pembuatan hukum, yaitu Allah Swt. dan rasulnya, dan dari segi subjek hukum yaitu manusia.

Dari segi pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah untk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Ketiga

¹¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia...* h. 4.

keperluan ini harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, terutama yang pimer. Tujuan hukum Islam lainnya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum Islam juga diadakan agar ditaati manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar bisa menaati secara benar, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya memahami hukum Islam.¹¹⁵

Kajian tentang hukum Islam tidak pernah lepas dari proses dinamika sejarah, perkembangan dan lika-liku perjuangan Rasulullah Saw sebagai pembawa obor umat dan pendobrak kultur social masyarakat kearah yang lebih baik dan teratur, yaitu Syariat Islam dan undang-undangnya untuk kemudian diterapkan kepada masyarakat di penjuru dunia, di samping itu hikmah dan rahasia yang tesimpan telah tampak nyata, bahwa Rasulullah Saw diutus ketika insan merindukan sosok pemimpin revolusioner yang membawa obor *rahmatan lil aalamin* serta membawa cahaya pentunjuk dan hidayah.¹¹⁶

Para ahli hukum Islam sejak klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh *urf* (adat) terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang *urf* sebagai sumber hukum yang independent, namun demikian dalam praktiknya, *urf* memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Dalam metedologi hokum Islam, *urf* diterima sebagai salah sumber hokum yang dikembangkan dari *ra'yu* disamping *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*. Dengan kata lain, *urf* ternyata mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang paripurna, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹¹⁷

¹¹⁵ Hamzani Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 25.

¹¹⁶ Hambali HM. Ridwan, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf dan Masa*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 2.

¹¹⁷ Hambali HM. Ridwan, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf dan Masa*,...h. 2.

Dalam Fiqh terdapat istilah *al-adah al-muhakmah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum) sebagai salah satu pendekatan kaidah ushuliyah, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum, tetapi pada keadaan atau kondisi tertentu, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetus hukum ketika tidak ada dalil dari syara'. Dan menjadi dasar awal mula kaidah ini ada, diambil dari realita social kemasyarakatan dimana nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan lama akan membentuk cara hidup sehingga mereka akan memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati Bersama. Suatu masyarakat dianggap telah mengalami pergeseran nilai apabila mereka telah meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan.

Nilai-nilai seperti ini dalam Islam dikenal dengan sebutan *Adah* (adat atau kebiasaan), tradisi, budaya, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam adat dianggap sebagai pendamping dan elemen yang bisa diambil secara selektif dan proporsional untuk dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.¹¹⁸

Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menerangkan tentang tradisi dalam hukum Islam sebagaimana diungkapkan:

“tradisi dicover dalam Islam itu *al-adah al-muhakkamah* selama dia beriringan dengan syariat tidak jadi masalah karna dalam salah satu sumber hukum Islam kan tradisi (*al-adah*) adat yang dijadikan landasan hukum dan pada zaman Nabi sudah ada, jadi selama itu tidak bertentangan syariat tidak jadi masalah”.¹¹⁹

Pada keterangan diatas dapat dimaknai bahwa tradisi bisa dapat berdampingan dengan Islam dengan ketentuan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat sehingga bisa beriringan dengan aturan-aturan yang

¹¹⁸ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khansah)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), h. 203.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

sudah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw sebagai sumber hukum yang paripurna. Pada istilah *ushul fiqh* dijelaskan dalam kaidah *al-adah al-muhakkamah* (adat sebagai pijakan hukum) maka dari itu Islam dengan tradisi dapat beriringan serta mengatur struktur social masyarakat.

Tradisi dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam dapat mencakup kebiasaan sosial dan budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa tradisi ini bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara yang lain mungkin berasal dari warisan budaya lokal. Seperti halnya adat sopan santun, kebersamaan keluarga, dan berbudi pekerti, selain itu banyak tradisi-tradisi masyarakat lokal ketika memperingati hari-hari kebesaran Islam seperti halal bi halal setelah melaksanakan idul fitri maupun idul adha, ini merupakan bagian dari umat islam yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan.

Sesuai keterangan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menerangkan tentang tradisi dalam hukum Islam sebagaimana diungkapkan:

“adat biasanya hukum yang tidak tertulis namun dalam Islam biasa untuk lebih menampakkan ini hukum maka dikodefikasi supaya hukum itu betul-betul dijunjung dimasyarakat, misalkan hukum pamali yang banyak di daerah bugis tapi tidak tertulis hanya semacam norma-norma yang hidup dimasyarakat tapi dijunjung tinggi namun ada juga yang biasanya tertulis dikarenakan levelnya yang tinggi”.¹²⁰

Dapat dijelaskan bahwa hukum adat umumnya bersifat tidak tertulis, hukum adat mencakup norma-norma, tradisi, dan aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun. Hal ini sering kali diwariskan melalui kebiasaan, cerita lisan, dan praktik-praktik budaya tanpa terdokumentasikan secara tertulis seperti dalam sistem hukum formal. Hukum adat lebih bersifat lisan dan terwariskan melalui tradisi yang dipegang masyarakat setempat meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

Dalam Islam tentunya memiliki sebuah istilah yang maknanya harapan dan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap apa yang didapatkan selama ini, konsepsi harapan dalam islam yakni *al-tafa'ul* atau perasaan optimis dalam mengharapkan keberkahan dalam kesehariannya atau setiap perkara-perkaran baik yang dilaluinya.

Al-tafa'ul adalah kalimat Arab yang bersala dari pada kalaimat *al-fa'l* yang bermaksud optimis, yakni serta senang hati dalam melakukan sesuatu perkara atau menyebut sesuatu benda. Ia juga diharapkan sesuatu perkara yang baik dalam pekerjaan dan bersangka baik dengannya. Imam Ibn Rejab Al-Hanbali menjelaskan makna *al-fa'l* ialah kalimah yang baik yang didengar oleh seseorang yang berhajat . Imam Ibn al-Athir pula menyebutkan contoh *al-tafa'ul* ialah apabila seseorang itu jatuh sakit, maka ia akan berasa senang hati bergembira apabila mendengar orang memanggilnya sebagai sehat. Maka inilah yang dinamakan *tafa'ul*.¹²¹

Dalam konteks Islam, *tafa'ul* dapat merujuk pada sikap optimisme dan keyakinan positif dalam mengahdapi serta menghadapi ujian atau tantangan. Ini mencakup keyakinan bahwa Allah adalah maha bijaksana dan maha tahu tentang segala hal, dan bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. *Tafa'ul* dalam Islam mendorong umatnya untuk tetap bersyukur, sabar dan optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan terkait dengan tradisi dalam hukum Islam sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“kalau dalam tradisi Islam itu dikenal dengan *tafa'ul* yakni harapan, doa yang dinampakkan dengan perbuatan, seperti halnya mappammula ase ini kan bentuk kesyukuran. Selama isinya tidak ada pengharapan selain Allah

¹²¹ Hasanuldin mohd, Ahmad tarmizi taha, Akila Mamat, *Pendekatan al-Tafa'ul Menurut Islam Serta Contoh Penggunaannya dalam Kitab-kitab Fiqh, dalam Jurnal Islam dan Masyarakat Kontenmporari Kelauaran Khas*, h. 84.

Swi, tidak jadi masalah karna yang dibaca ada doa-doa, cita-cita dan itu tidak masalah”¹²²

Dapat dijelaskan bahwa tradisi memiliki kedudukan penting sebagai warisan budaya dan norma yang membentuk identitas umat, *tafa'ul* atau sikap optimisme terhadap tradisi dapat dianggap sebagai landasan dalam melaksanakan suatu tradisi. Ini menggambarkan sikap positif terhadap warisan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya, sehingga bisa beriringan dengan baik serta bisa menjadi hal yang dapat dipertahankan dikemudian hari.

Namun penting untuk diingat bahwa *tafa'ul* ini harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai agama. Jadi, sementara tradisi dihargai, mereka tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang mendasar. Selama tradisi tidak melenceng dari agama serta pengharapannya hanya ditujukan kepada Allah Swi maka sesuatu itu dianggap baik dan mendapat kedudukan serta tradisi bisa berdampingan dengan syariat itu sendiri.

Pelestarian adalah sesuatu aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan melindungi, mempertahankan, menjaga, memelihara, memanfaatkan, membina dan mengembangkan. Pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar, yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu benda-benda, aktivitas pola, serta ide-ide.¹²³

Budaya lokal sebagai sumberdaya budaya mempresentasikan nilai-nilai budaya unggulan berbasis kearifan lokal pada tataran masyarakat yang tinggal di Desa, Kabupaten, atau Provinsi, yang berasal dari masyarakat setempat (*indigenous people*) dan bersifat lokal (kedaerahan). Posisi budaya lokal dalam

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

¹²³ Triwardani Reny, Christina Rochayanti, *Implementasi kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal*, Jurnal Reformasi, ISSN 2407-6864, Vol. 4, No. 2014, h.103.

upaya pelestarian warisan budaya menjadi strategis dalam kerangka pembangunan kebudayaan nasional. Budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam menghadapi globalisasi budaya asing. Ketidakberdayaan dalam menghadapinya sama saja dengan membiarkan pelenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal, antara lain 1. Pembangunan jati diri bangsa 2. Pemahaman falsafah budaya 3. Penerbitan peraturan daerah, dan 4. Pemanfaatan teknologi informasi.¹²⁴

Universalitas Islam dapat dipahami secara lebih jelas melalui sifat al-waqi'yyah (berpijak pada kenyataan objektif manusia). Ajaran universal Islam mengenai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan terwujud secara substansial, tanpa menekankan simbol ritual dan tekstual. Ajaran Islam bukanlah agama baru, melainkan agama yang sudah dikenal dan dijalankan oleh umat manusia sepanjang zaman karena sejak semula telah terbit dari fitrahnya sendiri. Islam sebagai agama yang benar, agama yang sejati, mengutamakan perdamaian serta *rahmatan lil alamin* sehingga mampu mengakomodasi semua kebudayaan dan keberadaan manusia di seluruh dunia.¹²⁵

Sebagaimana pembahasannya sebelumnya, Islam adalah agama yang berkarakteristik universal, dengan pandangan hidup mengenai persamaan, keadilan, *takaful*, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teorisentrisme yang humanistik sebagai nilai inti (*core value*) dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam.¹²⁶

¹²⁴ Triwardani Reny, Christina Rochayanti, *Implementasi kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal...* h.103.

¹²⁵ Burga Muhammad Alqadri, *Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1 Juli 2019, h. 7.

¹²⁶ Burga Muhammad Alqadri, *Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal...*, h. 7.

Dengan kedatangan Islam pada masyarakat yang sudah beragama dan kebudayaan tersebut, lalu proses Islamisasi yang berwujud adaptasi, asimilasi, akulturasi terjadi perlahan tapi pasti di segala aspek dan sendi kehidupan masyarakat yang terjadi dan berlangsung dengan baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik antara Islam sebagai agama pendatang baru dengan Hindu-Budha dan animisme/dinamisme yang relatif mapan dalam kehidupan masyarakat saat ini.¹²⁷

Para ulama salaf di Indonesia rata-rata bersikap akomodatif. Mereka tidak serta merta membat habis tradisi. Tidak semua tradisi setempat berlawanan dengan aqidah dan kontra produktif. Banyak tradisi yang produktif dan dapat digunakan untuk menegakkan syiar Islam.

Islam tidak pernah membedakan budaya rendah dan budaya tinggi, budaya kraton dan budaya akar rumput yang dibedakan adalah tingkat ketakwaannya. Disamping perlu terus menerus memahami Al-Qur'an dan hadist secara benar, perlu kiranya umat Islam merintis *cross cultural understanding* (pemahaman lintas budaya) agar lebih memahami budaya bangsa lain.¹²⁸

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan terkait dengan pelestarian budaya dalam Islam sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“sejak tahun 2000an, gencar-gencarnya Islamisasi budaya kemudian dikaji ulang dan diIslamkan semua itu budaya. Tidak semua adat itu dibuang justru dimodifikasi kemudian di islamisasi”¹²⁹

Dapat dijelaskan bahwa Islamisasi budaya atau tradisi melibatkan modifikasi atau penyesuaian tradisi yang telah ada sebelumnya dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Ini dapat mencakup penggantian atau penyesuaian unsur-unsur

¹²⁷ Taufik Muhammad, *Harmoni Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, h. 268.

¹²⁸ Setiawan Agung, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: legitimasi Hukum Adat (urf) dalam Islam*, Jurnal ENESIA, Vol. XIII No. 2 Juli 2012, h. 210-211.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

tertentu dalam tradisi tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Proses ini dapat terjadi seiring waktu melalui interaksi budaya dan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam konteks lokal.

Sudah sejak lama telah dilakukan oleh ulama-ulama dalam mengislamkan budaya-budaya lokal, dan juga sebagai media untuk berdakwah. Seperti terdapat beberapa kisah dari ulama-ulama terdahulu yang menggunakan media tradisi dalam menyampaikan persoalan agama dimasyarakat yang masih berpegang teguh pada kepercayaan orang-orang terdahulunya atau dikenal dengan animisme.

Media budaya dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan dakwah (penyampaian ajaran Islam). Melalui seni, music, film, dan bentuk media budaya lainnya, pesan-pesan Islam dapat diungkapkan dengan cara yang menarik dan relevan bagi khalayak luas. Penggunaan media budaya dalam konteks dakwah bisa membantu menjangkau audiens yang mungkin tidak terpapar secara langsung melalui metode dakwah tradisional.

Manusia adalah “homo symbolism” yang artinya jenis makhluk biologis yang senantiasa menggunakan simbol-simbol dalam kehidupannya, baik untuk beradaptasi maupun berkomunikasi terhadap lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosialnya. Begitu pentingnya simbol bagi manusia, maka banyak ahli yang membahas maupun memandangi dari berbagai paradigma. Dalam hal ini ada yang menganggap bahwa simbol merupakan bagian dari tanda-tanda dan dikaitkan dengan model pendekatan semiotika termasuk dalam pembahasannya, biasanya dilakukan para ahli yang berkaitan dengan bidang ilmu sastra, seni, komunikasi dan arsitektur.¹³⁰

¹³⁰ Hendro Eko Punto, *Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya*, Jurnal Endogami, Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, E-ISSN : 2599-1078, Vol. 3, No. 2 Juni 2020, h.158.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap doa dan harapan melalui media simbol sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“ada riwayat dimana Nabi lewat di samping kuburan kemudian beliau menaruh pelepah pohon dan kemudian Rasulullah berkata sebelum pelepah pohon ini masih basah, maka orang yang di dalam kuburan ini terhindar dari siksa kubur. Jadi ini ada media yang digunakan untuk menyampaikan harapan itu dan itu banyak sekali ditradisi Bugis, seperti saat aqiqah kenapa harus kepala yang di tempati wadah rambut sibayi, kan ada semua maknanya. Jadi orang tua dulu itu memang pintar artinya semua kegiatan itu ada nilai-nilainya, seperti halnya istilah orang tua dulu itu “*iye ro naseng idi tomatoatta riolo de na macca mabbicara, narekko meloki missengni lise' atinna, tangngi aga napau*”.¹³¹

Dapat dijelaskan bahwa melalui media ini, doa dan harapan dapat disampaikan dengan cara yang kreatif dan memotivasi, menciptakan pengalaman spiritual yang mendalam. Seperti halnya didalam sebuah hadits diatas bagaimana Rasulullah medoakan mayit yang ada didalam makam menggunakan pelepah pohon, penggunaan media sebagai sarana menyampaikan doa dan harapan memungkinkan penyebaran pesan tersebut ke berbagai lapisan masyarakat, menciptakan dampak positif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

Melalui sebuah media atau simbol-simbol dalam mengharapakan serta doa-doa dapat ditemui diberbagai aktivitas budaya masyarakat Bugis, baik itu ritual-ritual keagamaan, syiar, dan pernikahan. Seperti pernikahan adat Bugis dimana mempelai laki-laki membawakan buah-buahan yang manis seperti tebu, pisang, buah lontar dan lain-lain ke mempelai perempuan, makna dari seserahan tersebut adalah tentang harapan dan doa dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis.

Berkaitan dengan sesuatu hal yang menjadi media dalam doa ataupun harapan tentunya bisa kita carnah bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semua menyerukan atas nama Tuhan-Nya serta tunduk kepada sang

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

penciptanya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, serta juga partikel-partikel yang kecil akan mengakui kebesaran sang pencipta-Nya.

Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang ciptaannya yang bertasbih dalam Q.S. Al-Isra /17: 44, Allah berfirman:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahannya: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.¹³²

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap doa dan harapan melalui media simbol sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“ketika kita mau kaji, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih termasuk batu, tanah, termasuk juga padi itu bertasbih juga”.¹³³

Dapat dijelaskan bahwa ayat tersebut menyiratkan bahwa sesagala sesuatu di langit dan di bumi, seperti makhluk-makhluk Allah, mengakui dan menyatakan kebesaran Allah Swt. dengan cara yang mungkin kita tidak sepenuhnya pahami. Dalam konsep Islam, bertasbih dapat diartikan sebagai pengakuan dan ungkapan penghormatan terhadap keagungan Allah Swt. Meskipun kita tidak memahami secara khususnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap elemen di alam semesta ini tunduk pada kehendak Allah dan menyatakan keagungan-Nya.

Konsep bahwa semua ciptaan Allah bertasbih dan tunduk kepada-Nya merupakan aspek penting dalam pandangan Islam tentang hubungan antara pencipta dan ciptaan. Dalam surah Al-Isra ayat 44 ini menyampaikan makna

¹³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan.

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi secara alami bertasbih kepada Allah Swt. ini mencerminkan keajaiban dan harmoni dalam ciptaan-Nya di mana setiap elemen alam, baik yang terlihat atau tidak terlihat, mengakui keesaan dan kebesaran Allah.

Membaca atau mengucapkan kata-kata yang baik tentunya menimbulkan hal-hal yang baik pula, perkataan yang bisa membuat segala sesuatu bisa berubah tergantung dari apa yang diucapkan. Seperti halnya manusia kepada manusia, jika seseorang mengatakan baik kepada seseorang maka hal baik pun bisa masuk ke dalam dirinya. Allah Swt. sudah menjelaskan dalam ayatnya tentang mengucapkan perkataan yang baik, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17 53:

..... وَقَدْ لَعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Terjemahnya: Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar)”.....¹³⁴

Ayat diatas menyerukan untuk berbuat baik serta menggunakan kata-kata yang sopan, jujur, dan memotivasi. Q.S. Al-Isra salah satu yang menjelaskan tentang pentingnya berkata baik terhadap semua makhluk dan terdapat pula dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 83 tentang berkatalah dengan baik.

Perkataan baik bisa disampaikan kepada semua makhluk ciptaan-Nya baik itu Manusia, tumbuhan, hewan dan lainnya agar dapat menimbulkan hal yang positif bagi semua makhluk. Terdapat seorang ilmuwan yang membuktikan kekuatan dari perkataan yang baik serta doa-doa yang baik, ilmuwan tersebut dari Negara Jepang yakni Dr. Masaru yang sejak lama meneliti tentang “Air” dimana dia membuat eksperimen dengan menggunakan air sebagai bahan penelitiannya. Sehubungan dengan hal ini dapat dilogikakan dengan apa yang menjadi tradisi

¹³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan.

orang-orang terdahulu dengan menggunakan media-media simbol untuk menyampaikan harapan-harapan kepada sang pencipta dalam kehidupannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan terkait dengan pandangan hukum Islam tentang doa dan harapan melalui media simbol sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“ada kajian dari seorang prof di Jepang yang menguji air dengan membacakan doa-doa disalah satu wadah yang berisikan air tersebut kemudian kristal air tersebut berubah, termasuk itu, jadi dibandingkan dengan air yang diberikan kata-kata kurang bagus kristal air tersebut berubah menjadi hancur dan yang didoakan ini menjadi indah. Jadi semua partikel-partikel di dunia ini kalau didoakan dengan Bahasa apapun itu akan memperindah termasuk tradisi *maddoja bine*”.¹³⁵

Dapat dijelaskan bahwa mengucapkan sesuatu yang baik tentunya bisa membuat hal-hal yang kecil ikut baik, perkataan yang baik itu akan mengubah sebuah partikel-partikel yang ada di dalam zat tumbuhan tersebut. Masyarakat Bugis mempunyai juga tradisi pertanian sebelum masa penaburan benih padi di persamaan, dikenal dengan “*maddoja bine*” yang dimana proses tersebut begadang dan melantunkan *sure’ lagaligo*. Sekarang masyarakat sudah mengganti pembacaan *sure’ lagaligo* dengan membaca sirah barazanji dan membaca lantunan ayat suci Al-Qur’an.

Kata-kata memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi sesuatu, menggunakan perkataan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang positif dan membangun hubungan yang sehat. Secara logika sudah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan seorang peneliti, secara spiritual air yang dipakai atau menjadi media dalam pengobatan, tidak hanya bermanfaat dan penting bagi kelangsungan hidup manusia, ternyata air juga menyimpan keajaiban yang salah satunya bisa menjadi obat terapi karena dibacakan doa-doa dari Al-Qur’an.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

Bentuk rasa syukur seseorang terhadap apa yang dicapai serta harapan-harapan dalam hal ini berbeda-beda dalam menyikapinya, tergantung dari bagaimana kita memahami bentuk rasa syukur dan harapan tersebut. Hal ini bisa dalam bentuk ibadah, bersosial dengan baik, serta juga lewat kebiasaan-kebiasaan yang telah turun menurun.

Bentuk rasa syukur dan harapan itu itu bisa tertuang kedalam adat kebiasaan seseorang yang tertuang dalam bentuk tradisi, banyak tradisi-tradisi masyarakat yang terbentuk dari rasa syukur serta harapan-harapan seseorang, seperti dalam tari-tarian, alunan music, syair, nyanyian dan ritual. Hal ini menggambarkan bentuk ekspresi dari masyarakat yang telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masa lampau hingga saat ini.

Tradisi bukan lagi menjadi perihal yang tabu bagi masyarakat, dengan perkembangan zaman baik itu teknologi, informasi serta kecanggihan-kecanggihan alat modern tidak menggerus dari tradisi-tradisi masyarakat. Dalam Pranata hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang berdampingan dengan tradisi, yakni “*urf*”, seperti di ketahui *urf* adalah bagian hukum Islam yang membahas kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak dijelaskan didalam Al-Qur’an dan Sunnah untuk diambil menjadi landasan hukum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara *continou*, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda

dengan makna bahasa. Defenisi ini mencakup *al-urf al-amaliy* atau *actual custom*, dan *al-urf al-qualiy* atau *verbal custom*.¹³⁶

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan terkait dengan sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“Jadi konsepnya itu tadi kan seperti ini ranahnya muamalah, seperti hubungannya kita dengan alam dan manusia, karena selama tidak ada hukum yang melarang tentunya boleh-boleh saja dan juga disitulah letak fleksibelnya hukum Islam serta tidak kaku, jadi harapan-harapan yang dimunculkan dalam bentuk tradisi itu bagus”.¹³⁷

Dapat dijelaskan bahwa hukum Islam yang fleksibel/ dinamis menjadi kerangka acuan bagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah terjadi secara turun menurun, konsep yang di jalankan adalah melaksanakan sebuah tradisi yang tidak diatur oleh dalil syara' bisa kerjakan selama itu hal yang tidak merugikan serta mengandung manfaat bagi individunya maupun kelompoknya.

Urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist tentunya bisa dilaksanakan serta bisa menjadi media dalam menyebarkan ajaran Islam, dikarena tradisi bisa membawa nilai-nilai yang religius bagi pelaku tradisi serta bisa menambah nilai solidaritas antar sesama masyarakat. *Urf* yang diperbolehkan yakni *Urf Shahih* yang menjadi bahan rujukan tradisi yang memang tidak bertentang dengan Al-Qur'an dan hadist. Hukumnya *urf shahih* harus dijaga dan dipelihara di dalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka.

¹³⁶ Sunan Autad, *Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam...* h. 282.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama pada tanggal 21 Desember 2023.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembahasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang .

Tradisi *mappammula ase* ini dilakukan oleh masyarakat petani Suku Bugis khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang, tradisi dilakukan setiap musim panen tiba. Tradisi ini turun temurun dikerjakan oleh para petani yang dipimpin oleh *matoa panggalung*, tradisi ini dilakukan perseorangan atau individu setiap petani pada saat musim panen tiba. Jauh sebelumnya tradisi ini sudah dikerjakan secara turun temurun oleh para leluhur Suku Bugis, tradisi ini dahulu dikenal dengan “*mappatto ase*” sejak perkembangan zaman mulai dikenal dengan nama “*mappammula ase*”. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna-makna yang terkandung di dalamnya sehingga tradisi ini masih dikerjakan sampai saat sekarang, dalam urusan pertanian terdapat ahli yang dipercayakan oleh masyarakat atau pemerintahan desa yakni “*matoa panggalung*” beliau berfungsi sebagai orang yang mengatur segala hal mengenai pertanian disuatu wilayah.

Pada pelaksanaan *mappammula ase* terdapat beberapa proses yang dilalui hal yang pertama dilakukan adalah “*mappaguliling*”, dimana petani mengelilingi area persawah dengan menggunakan *wesse* (lilitan rotan) dan batangan tanaman yang dikenal dengan “*use' lai*” yang ditancapkan disetiap sudut persawahan serta saluran air yang bersada dipematang sawah, dengan harapan hasil yang telah dikerjakan tidak mengalir serta tidak mengurangi dari pada hasil para petani.

Proses selanjutnya menentukan hari untuk melaksanakan *mappammula ase*, proses ini ditentukan oleh *matoa panggalung* bisa juga para petani, proses ini menggunakan penanggalan Bugis dimana kepercayaan suku Bugis tentang hari-

hari baik dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang disebut “*pananrang ugi*” (penanggalan pertanian) .

Proses selanjutnya, petani mempersiapkan alat-alat atau sesaji yang akan dibawa kepersawahan yang berupa, *wesse* (lilitan rotan), *daung paru* (daun waru), *minya' bau* (minyak kelapa yang dimasak bersamaan dengan pucuk daun jati dan kayu manis), *tello' manu* (telur ayam), *benno* (bertih), *sokko* (nasi ketan), *loka panasa* (pisang nangka). Hal ini merupakan simbol-simbol yang dipakai dalam tradisi ini sebagai manifestasi dari harapan-harapan para petani dalam mengerjakan setiap aktivitas kesehariannya.

Proses selanjutnya, *matoa panggalung* atau praktisi adat memulai ritual dengan menghadap kiblat kemudian memulai membacakan doa-doa keselamatan serta doa-doa permohonan maaf bagi pemilik sawah , doa yang diucapkan masih dalam bentuk bahasa lokal atau bahasa Bugis yang telah diajarkan turun temurun oleh para leluhurnya. Dalam praktiknya pada saat sekarang sudah ada yang memakai doa-doa yang diajarkan oleh agama dan telah mengalami akulturasi dimana yang dulunya menggunakan bahasa lokal kemudian menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh syariat Islam.

Pada tradisi ini secara tidak langsung juga mengalami akulturasi sehingga pelaksanaan tradisi ini berubah tanpa menghilangkan makna yang terkandung didalamnya. Akulturasi budaya mengacu pada proses perubahan atau percampuran tradisi, norma, dan nilai antara dua atau lebih budaya yang berinteraksi. Ini dapat mencakup penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya satu sama lain, menciptakan suatu bentuk baru yang mencerminkan pengaruh dari kedua budaya tersebut. Perubahan budaya dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti: bahasa dan komunikasi, agama dan kepercayaan, adat-

istiadat dan ritual, pola pemikiran dan nilai dan masih banyak yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan.

Ketika Islam datang ke Nusantara, terjadi proses percampuran tradisi antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam. Ini melibatkan integrasi unsur-unsur lokal dalam seni, bahasa, adat-istiadat, dan arsitektur dengan nilai-nilai Islam. Akulturasi budaya dapat mempengaruhi doa-doa untuk disematkan dalam pelaksanaan suatu tradisi. Proses ini mungkin menciptakan variasi dalam bentuk doa, penggunaan bahasa, atau penekanan pada nilai-nilai tertentu yang berasal dari kedua budaya yang terlibat. Doa-doa tersebut dapat mencerminkan sintesis antara elemen-elemen keagamaan lokal dan ajaran agama diperkenalkan, menciptakan ungkapan spiritual yang unik dan relevan dengan konteks budaya tersebut.

Proses selanjutnya, memotong batang padi yang awalnya sudah pilih batang padi yang berjenis kelamin jantan dan betina untuk dikawinkan kemudian digabungkan dalam satu ikatan, maksud dari mengawinkan padi tersebut agar buah yang dihasilkan beranak pinak, selanjutnya dipotong batang padi tersebut disertai doa dalam hati, pada proses pemotongan batang yang diambil hanya segenggam lalu diikat dan disimpan disudut persawahan, padi yang telah dipotong tadi dinamakan "*ase mabbesse*". Kemudian batang padi hasil sisa pemotongan tadi yakni di tutup menggunakan tanah disertai pula dengan doa, proses ini dinamakan (*mattawe*).

Proses selanjutnya, membacakan doa-doa dan harapan kepada sang pencipta atas hasil, keselamatan, dan kesehatan yang masih diberikan kepada petani serta keluarga, setelah memanjatkan doa maka ritual *mappammula ase* telah selesai dikerjakan. Sesaji yang dibawa dimakan bersama di area persawahan dengan keluarga serta tetangga sawah (*bali galung*), tidak hanya sesaji tadi yang

disantap bersama akan tetapi juga makanan yang telah disiapkan seperti lauk pauk dan kue-kue tradisional khas Bugis. Padi yang telah dipotong (*ase mabbesse*) dibawa atau dipikul menggunakan bilah bambu (*lempa*) menuju rumah pemilik sawah.

Pelaksanaan tradisi ini jika dicermati dengan baik yakni tidak membebankan atau memberatkan kepada para petani yang kurang dalam hasil panennya, ketika ada keluarga atau sesama petani melaksanakan tradisi ini bisa mengikut dengan tujuan melaksanakan tradisi tersebut akan tetapi cukup dengan ritual *mappagguliling* tadi yang ia laksanakan, untuk ritual selanjutnya bisa mengikut kepada keluarga ataupun sesama petani, ini sebut dengan “*mappasitamang*”.

Pemakaian simbol-simbol pada saat melaksanakan tradisi bukan lagi hal yang menjadi rahasia umum, penggunaan simbol memiliki peran penting dalam melaksanakan tradisi seringkali mewakili nilai, makna, atau identitas. Simbol-simbol ini membantu memperkaya dan menyampaikan makna dalam konteks budaya dan tradisi. Dalam konteks budaya Indonesia seringkali dihiasi dengan berbagai simbol yang memiliki makna khusus. Misalnya, bunga melambangkan keindahan, nasi sebagai simbol kesejahteraan dan kesuburan tanah, serta dupa sebagai lambang kesucian. Sehingga setia elemen membawa makna yang mendalam yang terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai tradisional. Penggunaan simbol-simbol ini memberikan dimensi spiritual dan kultural pada praktik sesaji dalam berbagai upacara adat.

Pemakaian simbol dalam setiap tradisi memiliki makna mendalam dan kultural. Simbol-simbol tersebut seringkali mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, atau sejarah masyarakat tertentu. Penggunaan symbol juga dapat memperkaya pengalaman dan memberikan identitas pada suatu tradisi, secara

keseluruhan, simbol-simbol dalam tradisi tidak hanya bersifat dekoratif tetapi juga membawa warisan budaya dan makna yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Nilai filosofis tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenrang Rappang dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Tradisi memiliki nilai filosofis yang mendalam, mencerminkan akar budaya dan pandangan hidup suatu masyarakat. Filosofi dalam tradisi mencakup pemahaman tentang kehidupan, moralitas, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Tradisi sering menjadi sarana untuk meneruskan nilai-nilai etika, kearifan lokal, dan identitas budaya dari generasi ke generasi.

Melalui pendekatan filosofis syariah dapat dikaitkan tentang nilai yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase* tersirat akan makna-makna setiap perbuatannya serta simbol-simbol yang digunakan dalam ritual tradisi *mappammula ase*. Nilai filosofis *asrar* ialah rahasia atau makna dalam setiap perbuatan dan simbol tradisi, mulai dari orang yang mengatur tentang segala hal tentang pertanian yakni "*matoa panggalung*", memiliki ilmu yang sangat luas serta memahami segala aspek kealaman. *Matoa panggalung* memiliki kewenangan dalam pertanian, segala aspek pertanian mulai dari pertemuan antar petani (*tudang sipulung*) sampai dengan masa panen, *matoa panggalung* dianggap sebagai orang yang paham tentang struktur pertanian, baik itu segi penanggalan pertanian (*pananrang ugi*), doa-doa khusus, aspek alam semesta dan ilmu-ilmu kebatinan serta orang yang dianggap mampu mengatur para petani dengan keluasan ilmunya.

Dari segi simbolik, setiap tradisi-tradisi dalam masyarakat Bugis tentunya memiliki kekayaan simbol di dalam prakteknya ritualnya. Tradisi *mappammula ase* dalam praktiknya memiliki pelengkap ritual yang memiliki makna dari setiap unsurnya. Seperti halnya telur (*tello*), simbol ini diibaratkan manusia, karena

didalam struktur telur ada tiga yakni, *oli'* (kulit), *salakang* (putih telur), *ulau* (kuning telur), sama halnya dengan manusia ada tubuh, perkataan, dan perbuatan kalau disandingkan dengan agama yaitu syariat, hakikat, ma'rifat. Bisa dipahami bahwa telur mengajarkan arti kehidupan sebenarnya, seperti halnya telur yang bercampur putih dan kuning telur maka telur tersebut busuk (*amporo*) begitu juga di manusia ketika dalam kehidupannya tidak menjaga perkataan dan perbuatannya maka akan seperti telur yang tidak bermanfaat bagi sesama. *Sokko* (nasi ketan), berasal dari kata *sukku*, *siame* makna adalah persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga, seperti halnya dalam pembuatan *sokko* ini, semakin dia dipukul maka semakin menyatu (*siame*), maknanya seberat apapun masalah harus tetap mempunyai nilai-nilai kesatuan. Pisang (*loka*), dimana pun dia ditanam pasti akan tumbuh, begitulah perumpamaan manusia, dimana dia berada harus selalu memberi kehidupan serta manfaat untuk orang sekitarnya. *Daung paru* (daun waru), berasal dari kata "*makkawaru*" artinya manusia harus memiliki sifat *makkawaru/makkuraga* (berusaha), manusia harus selalu berusaha dalam kehidupannya serta mengedepankan semangat juang. *Wesse* (lilitan anyaman rotan), bermakna dalam kehidupan harus selalu menjalin kebersamaan, persatuan dan solidaritas serta dengan harapan hasil yang didapatkan itu tidak berkurang. *Benno* (bertih), melambakan kesuburan, kehidupan, *minya' bau* memiliki makna dengan harapan panen yang dilaksanakan lancar, dan tidak ada kendala.

Tradisi *mappammula ase* dalam setiap pelaksanaannya memiliki makna yang terkandung di dalamnya, seperti "*mateppo*", pelaksanaannya ialah menancapkan tumbuhan *use' lai* disetiap sudut persawahan dan aliran air yang ada dipematang sawah, makna yang terkandung dalam ritual ini dengan harapan bahwa hasil yang akan didapatkan tidak berkurang serta menjaga dari hal-hal yang negatif.

Sebelum ritual pemotongan padi, terlebih dahulu memilih tanaman padi yang berjenis kelamin jantan dan betina, setelah itu dikawinkan dengan cara diikat menggunakan batang padi, maksud dari ritual ini adalah dengan harapan hasil yang didapatkan bisa melimpah seperti halnya pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan.

Ritual selanjutnya memotong padi dibarengi dengan doa-doa, makna dari ritual ini adalah dengan harapan mengawali panen dengan hal-hal yang baik dan positif, dengan mengawali hal-hal baik tentunya mendapatkan hal yang baik pula kedepannya, ritual ini menjadi pokok utama dalam *tradisi mappammula ase*. Selanjutnya ritual “*mattawe*” menyumbat batang padi menggunakan tanah liat, makna yang terkandung dalam ritual ini adalah dengan harapan hal-hal yang baik dan keberkahan itu selalu ada dalam kehidupan sehari-hari tidak serta merta mengalir atau terbuang dalam diri manusia.

Nilai *mahasin* (kebaikan) yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase ini* adalah masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis sebagai warisan leluhur serta menjadi bagian dari masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang. Melaksanakan tradisi ini merupakan wujud dari pelestarian budaya leluhur dan dianggap sebagai hal yang penting ketika menjelang musim panen tiba. Pelestarian budaya leluhur penting untuk mempertahankan warisan dan identitas budaya. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan kelangsungan hidup nilai-nilai tradisional.

Hal-hal yang baik selanjutnya adalah Membangun keyakinan bagi pelaksananya, hal ini merupakan sebuah pondasi yang awal dalam mengerjakan sesuatu yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan praktis, kepercayaan pada siklus alam, dan kerja keras. Sejatinya, tradisi *mappammula ase* ini merupakan

wujud dari harapan-harapan itu yang dilandaskan kepada penguatan keyakinan terhadap apa yang dihasilkan nantinya.

Pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini pada umumnya dilakukan oleh *matoa panggalung* yang dihadiri beberapa anggota keluarga seperti istri petani pada khususnya, pada aspek ini nilai-nilai yang diajarkan adalah bagaimana seorang istri bisa menghargai jerih payah, kerja keras suami dan juga bisa menghindarkan dari sifat mubazzir dan boros. Inilah nilai dari sisi kebaikannya dalam tradisi *mappammula ase* terhadap sikap seorang istri kepada suami. Ini mengajarkan tentang keharmonisan dalam rumah tangga.

Saling dukung sesama pasangan tentunya menimbulkan keluarga yang damai, penuh kasih, dan cinta. Terjalannya suatu hubungan yang harmonis tentunya menimbulkan hal-hal yang positif, baik itu suasana keluarga maupun lingkungan pada umumnya. Tradisi ini mengajarkan tentang kehidupan, baik itu dalam keluarga maupun sesama manusia.

Ketika solidaritas terjalin, maka etos dalam bekerja meningkat, tentunya etos kerja dalam tradisi ini menekankan pada kerja keras, ketergantungan pada alam dan semangat kebersamaan kemudian bisa menghasilkan target-target yang ingin dicapai sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat petani.

Etos kerja yang tinggi pada petani dapat meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian petani, karena hasil pertanian yang lebih baik dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, etos kerja yang positif juga dapat mendorong inovasi dan penggunaan praktik pertanian yang lebih efisien.

Tradisi *mappammula ase* ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan, baik itu motivasi kerja, etos kerja, efisiensi kerja, serta mengajarkan kepada seluruh anggota keluarga, bahwa hasil yang didapatkan hari ini tidak serta

merta didapat dengan gampang atau tanpa bersusah payah, perlu ketekunan dan keuletan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam tradisi ini biasanya dihadiri oleh para keluarga, dalam lingkup kecilnya yakni istri dan anak, secara tidak langsung ini mengajarkan kepada istri dan anak tentang kerja keras, kemandirian, kecintaan terhadap lingkungan, dan mengajarkan tentang cara bersyukur atas apa yang dicapai. Nilai-nilai pendidikan yang diajarkan secara tidak langsung ini akan membekas dihati dan pikiran istri dan anak.

3. Analisis *Urf* dalam tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan pedoman umat muslim yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur beberapa aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, moral, sosial, dan hukum perdata. Membahas tentang sumber hukum tentunya tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadist, ini menjadi kerangka acuan dalam mengambil hukum disetiap persoalan-persoalan umat Islam.

Kebiasaan-kebiasan masyarakat disuatu daerah tentunya berdebeda-beda, kebiasaan dari masyarakat ini yang sudah lama dan menjadi turun temurun sehingga menimbulkan hukum-hukum kemasyarakatan atau hukum adat. Hukum adat harus berdampingan dengan syara' untuk menentukan suatu hukum, dalam pendekatan kaidah ushuliyah di kenal dengan istilah *al-Adah al-Muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan pijakan hukum). Islam selama ini berdampingan dengan budaya dan tidak mengikis makna dari budaya tersebut, hanya merubah tata cara pelaksanaannya sesuai yang diajarkan oleh syariat.

Kajian *Urf*, tradisi yang beriringan dengan Islam ini bukan menjadi persoalan karna sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tidak adanya dalil

yang mengatur menjadi pokok acuan dalam melaksanakan tradisi serta mengedapkan nilai-nilai keIslaman. Islam dan budaya telah lama beriringan sejak datangnya Islam ke Nusantara dikarenakan masyarakat mempunyai ragam budaya.

Hukum adat pada umumnya tidak tertulis namun sudah membekas dibenak masyarakat, banyaknya hukum-hukum adat yang ada dikalangan masyarakat tidak mengandung kodifikasi. Hukum adat diwariskan melalui kebiasaan, lisan, dan praktik-praktik budaya, sehingga sudah berada didalam diri masyarakat tentang hukum adat itu sendiri.

Dijelaskan dalam kaedah ushul fiqh yakni:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis diantara pelaku transaksi”

Tradisi telah tercipta sejak dahulu, sampai saat ini masyarakat masih mempertahankan warisan dari leluhurnya. Mempertahankan tradisi tentunya mempunyai nilai moral tersendiri bagi masyarakat itu sendiri dikarenakan memiliki identitas tersendiri, meskipun era sudah berganti akan tetapi tradisi ini tidak mengalami kepunahan karna masih dianggap sakral bagi masyarakat. Datangnya Islam ke Nusantara tentunya memiliki dampak bercampunya budaya-budaya lokal dengan budaya keIslaman., perubahan yang terjadi dalam tradisi tentunya tidak mempengaruhi makna dari tradisi tersebut akan tetapi meluruskan pemahaman bagi masyarakat.

Mengidentifikasi tradisi sebagai *urf*, dalam artian menganalisis tentang tradisi *mappammula ase* ini apakah bisa dikatakan sebagai *urf*, sebelum mengatakan tradisi *mappammula ase* ini termasuk *urf*. Dalam *urf* ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai *urf*.

1. *I'tirad* (menyeluruh)
2. *Ghalabah* (berlaku umum)

3. *Syuyu'* (dikenal semua kalangan)

Melihat dari hasil dari penelitian dilapangan serta observasi pada Tradisi *mappammula ase* telah menjadi identitas dikalangan masyarakat petani, tradisi *mappammula ase* ini dilakukan oleh masyarakat petani Suku Bugis khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang, tradisi dilakukan setiap musim panen tiba. Tradisi ini turun temurun dikerjakan oleh para petani yang dipimpin oleh *matoa panggalung*, tradisi ini dilakukan perseorangan atau individu setiap petani pada saat menjelang musim panen tiba.

Pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak memberi kesulitan kepada para petani, rasa saling membantu dalam pelaksanaan tradisi ini sangat terjalin sehingga pertentang-pertentang antar petani jarang ditemui. Pelaksanaan suatu tradisi tentunya memiliki suatu makna pengharapan kepada sang pencipta, serta rasa yang optimis terhadap apa yang nantinya didapatkan.

Jauh sebelumnya tradisi ini sudah dikerjakan secara turun temurun oleh para leluhur Suku Bugis, tradisi ini dahulu dikenal dengan "*mappatto ase*" sejak perkembangan zaman mulai dikenal dengan nama "*mappammula ase*". Dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna-makna yang terkandung di dalamnya sehingga tradisi ini masih dikerjakan sampai saat sekarang, dalam urusan pertanian terdapat ahli yang dipercayakan oleh masyarakat atau pemerintahan Desa yakni "*matoa panggalung*" beliau berfungsi sebagai orang yang mengatur segala hal mengenai pertanian disuatu wilayah.

Tradisi *mappammula ase* ini, dikenal oleh semua kalangan, bukan hanya dikenal dikalangan petani saja. Tradisi ini menjadi salah satu warisan leluhur masyarakat Bugis, ketika musim panen telah tiba, masyarakat sudah berdiskusi

tentang pelaksanaan tradisi ini, yang menandakan bahwa tradisi *mappammula ase* dikenal oleh semua kalangan.

Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam telah mengatur persoalan *al-Adah* (adat), di dalam *urf* terbagi menjadi dua macam, yakni *urf shahih* dan *urf fasid*. Dalam mengidentifikasi budaya atau tradisi tentunya *urf* memiliki spesifikasi tersendiri dalam menentukan budaya yang masuk kategori *urf shahih* dan yang termasuk kategori *urf fasid*.

Urf shahih bermakna *urf* atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan hadist), sedangkan *urf fasid* ialah *urf* yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Setelah menganalisa melalui syarat-syarat *urf* maka tradisi *mappammula ase* termasuk bagian dari pada *urf*, dan perlu untuk dikaji lebih jauh tentang tradisi ini. Setelah mengidentifikasi tradisi *mappammula ase* ini sebagai bagian dari *urf*, maka perlu di kaji dari keabsahannya. *Urf shahih* memiliki syarat yakni:

1. Kebiasaan tersebut dikenal dengan secara luas
2. Tidak bertentangan dengan dalil syara'
3. Tidak menghalalkan yang haram

Berkaitan dari syarat menjadi *urf shahih*, Tradisi *mappammula ase* ini tetap eksis serta masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis sebagai warisan leluhur serta menjadi bagian dari masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang. Melaksanakan tradisi ini merupakan wujud dari pelestarian budaya leluhur dan dianggap sebagai hal yang penting ketika menjelang musim panen tiba. Pelestarian budaya leluhur penting untuk mempertahankan warisan dan

identitas budaya. Percampuran antara budaya lokal dengan Nilai-nilai Islam disebut dengan akulturasi, sejak lama Islamisasi budaya telah dilakukan oleh para ulama-ulama serta yang di mana budaya yang tidak cocok dengan nilai-nilai keIslaman itu dihapuskan dan budaya atau tradisi yang masih bisa dimodifikasi serta dikaji ulang tentunya bertahan sampai sekarang. Pada tradisi *Mappammula ase* ini tentunya mengalami akulturasi budaya, dikarenakan pelaksanaannya sudah ada yang menggunakan identitas keIslaman seperti doa-doa yang diajarkan oleh syara', serta pemahaman menyandarkan doa dan harapannya kepada Allah Swt.

Konsep harapan itu sendiri dalam Islam yakni *tafa'ul*, atau optimeisme terhadap sesuatu yang dikerjakan. Sikap optimisme telah lama diajarkan oleh syara' serta harapan itu dikonferensi menjadi perbuatan yang positif, sehingga menimbulkan keyakinan teguh terhadap sesuatu serta pengharapan yang besar kepada Allah Swt. Dalam tradisi tentunya memiliki kesamaan dengan *tafa'ul*, ini mendandakan bahwa Islam selalu beriringan dengan budaya, tradisi yang sejatinya memiliki makna harapan serta rasa syukur dan ini tidak bertentangan dengan dalil syara'. Implementasi dari harapan tersebut dituang melalui tradisi yang memiliki keaneka ragamana simbol di dalamnya, melalui simbol-simbol yang memiliki makna yang sangat mendalam tentunya tradisi mempunyai nilai.

Simbol dalam tradisi seringkali memiliki nilai dan makna tersendiri yang dapat mencerminkan keyakinan, sejarah, atau nilai-nilai budaya masyarakat. Simbol-simbol ini dapat menjadi cara menyampaikan pesan atau menyatukan suatu komunitas dalam pemahaman bersama., penyatuan komunitas dalam pemahaman simbol dalam tradisi dapat dilakukan membuka ruang untuk berbicara tentang tradisi dapat memperkuat ikatan sosial dan pemahaman kolektif.

Pada umumnya penggunaan media simbolik seperti doa, atau ritual memiliki tujuan menyampaikan harapan, doa, atau makna spiritual. Simbol-

simbol ini seringkali mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya lilin yang dinyalakan dapat menjadi simbol harapan dan penerangan dalam kehidupan, sebagai media komunikasi non-verbal, simbol-simbol ini memainkan peran spiritual dan menciptakan ikatan antara individu dan nilai-nilai keagamaan.

Penjelasan tentang penggunaan media simbol dalam berdoa serta harapan didalam Islam dapat dilihat dari hadits Rasulullah Saw. Yang ketika Nabi berjalan didepan makan beliau mendengar suara yang didalamnya terdapat 2 perempuan yang sedang mengahasapi siksa kubur, kemudian Rasulullah mengambil pelepah pohon yang masih basah lalu beliau menancapkan pelepah tersebut kemudian nabi berkata, sebelum pelepah ini kering mayit yang didalam makan ini terhindar siksa kubur. Jadi berbagai makna dalam riwayat ini, salah satunya adalah menggunakan media sebagai simbol mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Saw.

Banyaknya tradisi di masyarakat Bugis yang menggunakan media simbol dalam pelaksanaannya, seperti aqiqah yang menggunakan buah kelapa yang dijadikan tempat rambut si bayi yang telah dipotong, pada saat mengadakan syiar seperti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. menggunakan simbol telur dan *sokko* (nasi ketan). Penggunaan simbol setiap tradisi memiliki nilai tersendiri, ada istilah orang tua dulu mengatakan “*iye ro naseng idi tomatoatta riolo de na macca mabbicara, narekko meloki missing lise’ atinna, tangngi aga na pigau*” (orang tua dulu tidak mengadakan bicaranya, akan tetapi, ketika kita mau melihat isi hatinya, lihatlah apa yang iya kerjakan).

Semua yang diucapkan dalam tradisi mengandung hal baik, doa-doa yang diucapkan tentunya memiliki harapan-harapan yang baik dalam kehidupan. Secara logika tentunya dapat dibuktikan dengan komunikasi antar manusia, ketika

berbicara dengan menggunakan perkataan yang baik tentunya akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sama halnya dengan doa yang diucapkan, ketika itu hal baik maka hal baik pula yang akan didapatkan. Perkataan yang baik ini sudah diuji oleh seorang ilmuwan dari Jepang dengan menggunakan objek air, ilmuwan tersebut menaruh air didalam kedua wadah kemudian mendoakan kedua wadah tersebut yang berisikan air dengan perkataan baik dan buruk, setelah didiamkan air tersebut diujia atau dilihat melalui mikroskop dan ternyata, air yang didoakan dengan kata yang buruk, partikel air tersebut berubah menjadi tidak beraturan dan memiliki bentuk yang aneh, sedangkan air yang telah didoakan yang baik-baik menjadi partikel yang sangat indah hingga membentuk Kristal yang sangat indah.

Penggunaan lisan dengan baik memiliki pengaruh dalam menciptakan lingkungan yang positif, seperti halnya tanaman, elemen dasar kehidupan, dibalik semua itu ada hal yang mendasari bahwa setiap makhluk yang diciptakan semua tunduk serta bertasbih kepada pencipta-Nya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana makhluk yang diciptakan di langit dan di bumi semua menyeruh serta mengagungkan nama Tuhan-Nya. Hal ini merupakan sebuah keharmonisan antara ciptaan dengan pencipta.

Hubungan antara penggunaan lisan yang baik dengan semua makhluk yang bertasbih adalah, ketika manusia mendoakan semua makhluk dengan lisan baik maka semua makhluk yang didoakan tadi menyeruh kepada pencipta-Nya. Pada surah Al-Isra ayat 44 ini menyiratkan tentang makhluk yang ada di langit serta di bumi mengagungkan Tuhan_nya, dan masih banyak penafsiran-penafsiran lainnya tentang ayat ini.

Adat berhubungan dengan struktur kemasyarakatan atau sosial dan lingkungan tentunya dalam Islam ini ranah dari muamalah, tidak sama sekali menyentuh ranah ibadah akan tetapi diatur oleh syariat, karna tujuan dari

muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Selama kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat terutama dengan ibadah, banyaknya kemudhotratan di dalamnya, serta menghilangkan kemaslahatan maka sah-sah saja dilakukan, di sini letak fleksibelnya hukum Islam.

Adat itu berlaku ketika tidak ada hukum yang membatasi serta tidak ada pelarangan, seperti kaidah ushul fiqh:

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يَحْدُ

Artinya: *Urf* (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi

Dapat dijelaskan bahwa tradisi *mappammula ase* ini merupakan bagian dari *urf* karena tidak ada dalil syara' yang mengatur, serta banyak kaedah-kaedah yang mengatur tentang ketetapan berlakunya *urf*. Kaedah-kaedah *urf* yang telah diungkapkan oleh beberapa ulama dapat menjadi acuan untuk menghukumi tradisi ini karna tidak adanya nash yang mengatur, didalamnya mengandung nilai, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak menimbulkan *kemudharatan*.

Tradisi *mappammula ase* dari segi objeknya ialah *urf amali*, untuk segi cakupannya, termasuk dalam kategori *urf khas*, dan segi keabsahannya tradisi *mappammula ase* adalah *urf shahih*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Tradisi *mappammula ase* adalah budaya dalam masyarakat pertanian yang berada pada suku Bugis khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang. Tradisi ini telah lama dijaga serta dijalani oleh masyarakat, tradisi *mappammula ase* ini dikerjakan pada saat musim panen tiba, sejak dahulu dikenal nama dengan *mappatto' ase*, di dalam ritual tradisi ini mengandung makna kesyukuran serta harapan-harapan. Pelaksanaan tradisi ini memakai sesaji serta alat-alat dari alam yang menjadi simbol-simbol pada ritual ini, pemakaian simbol-simbol ini sebagai doa dan harapan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan tersebut, penggunaan simbol memiliki peran penting dalam melaksanakan tradisi ini seringkali mewakili nilai, makna, atau identitas Pada tradisi ini sudah mengalami akulturasi dalam pelaksanaannya, seperti doa-doa yang digunakan sudah memakai doa-doa yang diajarkan oleh syariat.

2. Melalui pendekatan filosofis syariah dapat dikaitkan tentang nilai yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase* tersirat akan makna-makna setiap perbuatannya serta simbol-simbol yang digunakan dalam ritual tradisi *mappammula ase*. Nilai filosofis *asrar* ialah rahasia atau makna dalam setiap perbuatan dan simbol tradisi, setiap penggunaan simbol tersirat makna yang mendalam serta menyimpan rahasia didalamnya. Nilai ini menjadi dasar pengharapan setiap pelaksanaannya, setiap simbol memiliki unsur pengharapan, penggunaan simbol-simbol dalam tradisi ini tidak serta merta menjadi bahan pelengkap saja, akan tetapi menjadi doa dan pengharapan yang terkandung di

didalamnya. Nilai selanjutnya adalah nilai filosofis *mahasin* (kebaikan), dalam tradisi ini memiliki nilai-nilai kebaikan tersendiri baik itu solidaritas, pendidikan, dan kekeluargaan. Nilai *mahasin* (kebaikan) yang terkandung dalam tradisi ini ialah dalam tradisi ini biasanya dihadiri oleh para keluarga, dalam lingkup kecilnya yakni istri dan anak, secara tidak langsung ini mengajarkan kepada istri dan anak tentang kerja keras, kemandirian, kecintaan terhadap lingkungan, dan mengajarkan tentang cara bersyukur atas apa yang dicapai. Nilai-nilai pendidikan yang diajarkan secara tidak langsung ini akan membekas dihati dan pikiran istri dan anak.

Pada aspek ini nilai-nilai yang diajarkan adalah bagaimana seorang istri bisa menghargai jerih payah, kerja keras suami dan juga bisa menghindarkan dari sifat mubazzir dan boros. Inilah nilai dari sisi kebaikannya dalam tradisi *mappammula ase* terhadap sikap seorang istri kepada suami. Ini mengajarkan tentang keharmonisan dalam rumah tangga.

Tradisi *mappammula ase* ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan, baik itu motivasi kerja, etos kerja, efisiensi kerja, serta mengajarkan kepada seluruh anggota keluarga, bahwa hasil yang didapatkan hari ini tidak serta merta didapat dengan gampang atau tanpa bersusah payah, perlu ketekukan dan keuletan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Tradisi *mappammula ase* ini, melalui pendekatan *urf* dikaji serta mengedepankan syarat-syarat yang menjadikan tradisi ini bagian dari pada *urf*. Pada pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini mengandung makna kesyukuran dan harapan kepada sang pencipta, bukan mengarapkan sesuatu kepada selain Allah Swt. penggunaan simbol-simbol sebagai sarana pengharapan dan tidak mengandung unsur-unsur *kemudhoratan*, dalam konsep Islam dikenal dengan *tafa'ul* atau sikap optimisme terhadap apa yang dikerjakan. Tradisi ini sudah

mengalami akulturasi budaya secara tidak langsung, karena doa-doa yang dipakai dalam ritual ini sebagian sudah menggunakan doa yang diajarkan oleh syariat. Dalam pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini dari segi keabsahannya dapat dikategorikan dalam *urf shahih*, dikarenakan syarat-syarat *urf* yang menjadi landasan serta salah satu sumber hukum Islam. Dari segi objeknya dikategorikan sebagai *urf amali*, segi cakupannya adalah *urf khas*.

B. Implikasi

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan bahwa menjaga kelestarian budaya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini menjadikan identitas sebagai masyarakat berbudaya masih terjaga dengan baik. Mengedepankan Nilai-nilai keIslaman tentunya tidak lepas dari tradisi ini, sehingga tradisi ini masih terjaga sampai saat ini. Dengan tradisi akan menjaga solidaritas antar masyarakat sehingga tercipta suasana-suasana yang lebih positif serta lingkungan yang produktif.

C. Rekomendasi

Pada penelitian ini diharapkan agar generasi-generasi penerus tentunya lebih menjaga budaya-budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur dan mempelajarinya baik itu dari segi makna maupun dari segi tata cara pelaksanaan tradisi ini. Dengan mempelajari tradisi ini menghambat atau meminimalisir punahnya budaya yang saat ini masih dijalankan serta mengedepankan nilai-nilai moral, dan Keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Al-Karim
- A. Rahman, Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Abdul, Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abadi Totok Wahyu, *Antara Etika, Moral, dan Estetika*, Jurnal Ilmu Komunikasi, ISSN2541-2841.
- Agus, M. Hardjana, *Religuis, Agama dan Spiritualitas*, Teologi Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005..
- Agustianto A, *Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 8, No. 1 Tahun 2011; 1-63, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, Pekamaru.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Ana Faridatul Munawaroh, *Makna Filosofi Tradisi Bedudukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo.
- Anik, Tri Wahyuni dan V. Indah Sri Pinasti, "Perubahan Tradisi Wiwitan dalam Era Modernisasi (Studi masyarakat Petani di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten)" dalam, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial UNY.
- Arifin, Muhammad, Khadijah Binti Mohd Khambali, *Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei) di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh*, University of Malaya Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Vol. 15, No. 2, Februari 2016.
- Arif, Muhammad, *Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Ngejot di Desa Pengayaman Bali*, Jakarta; Publica Indonesia Utama, 2022.
- Azfi, Manzilati, *Metedologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Medote dan Aplikasi*, Cet. I Malang: UB Press, 2017.
- Bangun, Dasopan, Sukri Albani Nasution, Hafsah, *Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)*, Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, DOI: 10.30868/am.v10i02.3050.
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Burga, Muhammad Alqadri, *Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1 Juli 2019.
- Dahlan, Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khansah)*, Malang: UIN Maliki, 2010.
- Darori, Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta; Gama Media, 2000.
- Dewi, Ning Ratna Sinta, *Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama dan Berbudaya*, Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama, E-ISSN:2797-6440, P-ISSN:2797-7722. Vol. 2, No. 1 Maret 2022.

- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet VII, Jakarta: Kencana, 2010.
- Eptiana, Rildi, Arfenti Amir, Akhiruddin, Sriwahyuni, *Pola Perilaku Sosial masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Perbuatan Rumah di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa)*, Jurnal Education, language, And Cultural (EDULEC), Volume 1, Issue 1, Desember 2021.
- F. W. Dillistone, *Daya Kekuatan symbol*, Terj. A. Widyamartaya Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Faiz, Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015, h. 392-393.
- Fathoni, Abdurrahman, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Rini, Rohmad Fadli, *Makna Simbol Tradisi Burak Dalam Komunikasi Ritual Suku Bugis di Kota Bengkulu*, Jurnal IAIN Pontianak.
- Hambali, HM. Ridwan, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Haramain, Muhammad, *Akulturas Islam dalam Budaya Lokal*, Jurnal KURIOSITAS, Vol. 11, No. 2, Desember, 2017.
- Hardiman, *Lingustik Kebudayaan (Teori dan Aplikasi)*, Klaten: Lakeisha, 2022.
- Hasanuldin, Mohd, Ahmad tarmizi taha, Akila Mamat, *Pendekatan al-Tafa'ul Menurut Islam Serta Contoh Penggunaannya dalam Kitab-kitab Fiqh, dalam Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer Keluaran Khas*.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Islam selaku Tokoh Agama di Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 31 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu P. Seteng selaku praktisi adat di Kecamatan Baranti pada tanggal 18 Oktober 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Muna Selaku praktisi adat di Kecamatan Panca lautang pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muh. Gusli C. Selaku Kepala Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Hasil wawancara dengan Bapak Baso Irwansyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Pitu Riase pada tanggal 21 Desember 2023.
- Hendro, Eko Punto, *Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya*, Jurnal Endogami, Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, E-ISSN : 2599-1078, Vol. 3, No. 2 Juni 2020.
- Holijah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Balas Sakai Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

- Ismail, Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013.
- Jenks, Chris, *CULTURE: Studi Kebudayaan, Ed. II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kallaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/tradisonal.html> .
Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya,
- Kirom, Cihwanul, “*Etos Kerja dalam Islam*”, dalam Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.
- Liliwer, Alo, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. Jakarta; Prenada Media, 2005.
Mappakalu, Andi Mulawangsa, *Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kab. Sinjai*, Jurnal Ilmiah Administrasita, ISSN : 2798-1843, Vol. 12, No. 02, Desember 2021.
- Mardani, *ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Misno, Teori Urf *Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Muamara, Ramli, Nahrim Ajmain, *Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara*, dalam Jurnal Tanjak: *Journal of Education and Teaching*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Nurhajarini, Dwi Ratna, dkk, *Akulturasi Lintas Zaman Di Lazem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)*, Yogyakarta; Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Oktaria, fatma Dwi, Muhammad Idris, Aan Suriadi, *Tinjauan Historis Akulturasi Budaya: Dalam Kulinar Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran sejarah*, Klaten: Lakeisha, 2021.
- Sulfan, Mukid Abdul, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi malam Satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Pata, Abd. Asis, Jusnawati, Arifin, *Kontribusi Padi Sawah Daerah Sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap Produksi Padi Sawah Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Agribis Vol. 12 No. 2 September 2020.
- Perlas, Christian, *The Bugis* Oxford: Blackwell, 1996.
- Permadi, Rian, *Sakralisasi Antaka Pura dan Perilaku Para Peziarah di Desa Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, Cet I, 2009.

- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985.
- Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1996.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusdaya and fikri fikri, *Sompa and Uang Belanja in wedding Tradition of Bugis Society*.
- Sabiq, Sayyid, (Red) Moh Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sahi, Jyoti, "*Tarian di Hutan Belantara*", dalam *Bertheologia dengan Lambang-Lambnag dan Citra-Citra Rakyat*, Salatiga; BITES-Persetia, 1992.
- Santri, Sahar, *Kebudayaan Simbolik: Etnografi Religi Victor Tuner*, E-Jurnal Prodi Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar.
- Setiawan ,Agung, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: legitimasi Hukum Adat (*urf*) dalam Islam, Jurnal ENESIA, Vol. XIII No. 2 Juli 2012.
- Setyawan, Bagus Wahyu, Kundharu Saddhono, *Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasa Kesenian Ketoprak*, Jurnal Dance & Theatre Review, Volume 2, Number 1, Mei 2019.
- Sinaga, Asmah Syam, dkk, *Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai*, Jurnal Imiah Magister Administrasi Publik , 2 (1) 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Method), Penelitian Tindakan (Action Resech), penelitian evaluasi* bandung: Alfabet, 2015.
- Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban, *Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggalan Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak*, dalam Jurnal, Volume 3 Nomor 1 Maret 2022.
- 13, No. 2, November 2017.
- Syam, Hikmatul Adhita, *Harmonisasi Penanggalan Bangsa Arab dan Suku Bugis-Makassar*, dalam Jurnal, ISSN: 2549-7812, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018M/ 14440 H.
- Syarifuddin, Yusmar, Penanggalan Bugis-Makassar dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah dan Sains, dalam jurnal Hunafa, Vol. 5, No. 3, Desember 2008.
- Taruh, Ferdinatus, *Motivasi Kerja: Meniti Suara Hati Menolak Korupsi*, Sleman; CV. Budi Utama, 2020.
- Taufik, Muhammad, *Harmoni Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.

- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 174-175.
- Tihami, dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Parepare*, 2015.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Totok, Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Triwardani, Reny, Christina Rochayanti, *Implementasi kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal*, Jurnal Reformasi, ISSN 2407-6864, Vol. 4, No. 2014.
- V. Wiratna, Sujawerni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Villa Tamara, *Makna Filosofi Tradisi Wiwitan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro*, Semarang: UIN Walisongo, 2021), h. XV. Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> (diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 00.14 WITA).
- Wandi, *Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Yahya, Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khatib*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Yuli, Tri Sanjung, *Tradisi Wiwitan dan Perilaku Keagamaan Masyarakat Petani Suku Jawa Desa Jatu Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Yunus, Pangeran Paita, *Makna Simbol Bentuk dan Seni Hias pada Rumah Bugis Sulawesi Selatan*, Jurnal Seni & Budaya Panggung, Vol. 22, No. 3, Juli-September.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-520 /In.39/PP.00.9/PPS.05/07/20223 31 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Bapak Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : HERMAN S
NIM : 2120203874130017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappamula Ase
Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Juli sampai September Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A. Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 388/IP/DPMTSP/7/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **HERMAN. S** Tanggal **25-07-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.528/In.39/PP.00.9/PPS.05/07/2023** Tanggal **24-07-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HERMAN. S**
ALAMAT : **JL. H. M. KURUSENG, DESA TETEAJI, KEC. TELLU LIMPOE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPAMULA ASE DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

LOKASI PENELITIAN : **KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **24 Juli 2023 s.d 07 September 2023**
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 25-07-2023



Biaya : Rp. 0.00

- Tembusan :
- CAMAT TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - CAMAT PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - CAMAT BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 - PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN TELLU LIMPOE
DESA TETEAJI

Jl. M. Djunaid Dusun 1 Sudatu Teteaji Kode Pos 91671

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 03 / DT / 1 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI MUH.GUSLI.C

Jabatan : Kepala Desa Teteaji

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HERMAN.S

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Pare-Pare

Nim : 2120203874130017

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAPPAMMULA ASE DALAM PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA MASYARAKAT BUGIS KAB. SIDENRENG RAPPANG

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Teteaji Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang , selama kurang lebih 2 (dua) Bulan , yaitu dari tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 07 September 2023 . .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Teteaji, 15 Januari 2024
Kepala Desa Teteaji,

ANDI MUH.GUSLI.C





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-18/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Herman S.
Nim : 2120203874130017
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 12 Januari 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Januari 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.066/ln.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Analisis hukum Islam terhadap tradisi mappamula ase dalam pemenuhan nafkah keluarga masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang
Penulis : Herman S
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : hermancosmo222@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal *Jurisprudensi* Vol. 15 No. 2 2021 yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih



An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
JURISPRUDENSI**

Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam

ISSN: 2085-630X, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: 36/E/KPT/2019 (Sinta 4)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi> | Email: jurisprudensi@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor: 22/JISPEI/2024

Langsa, 15 Januari 2024

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Jurisprudensi
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPAMMULA ASE DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"** yang ditulis oleh Herman S., Agus Muchsin, Ali Rusdi, Rusdaya Basri, dan Saidah akan terbit di Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume Vol 16 No 1 (Maret) 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief

M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
NIP: 199003112020121007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN TESIS**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Tesis) pada Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Herman S.

NIM : 2120203874130017

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Herman S.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Mappammula Ase*?
2. Kapan tradisi ini dimulai?
3. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Mappammula Ase*?
4. Apakah dengan melaksanakan Tradisi ini sudah termasuk bagian dari dari pelestarian budaya dan menghargai warisan para leluhur?
5. Apakah tradisi ini menguatkan keyakinan awal atau memperkokoh niat bagi petani dalam bekerja?
6. Apakah tradisi ini dapat memotivasi para petani dalam bekerja?
7. Apakah dengan melaksanakan tradisi ini dapat meningkatkan etos kerja atau efektivitas dalam bekerja?
8. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi?
9. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pelestarian budaya?
10. Apa dasar hukum tentang doa dan harapan melalui simbol?
11. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang rasa syukur serta harapan yang diimplementasikan dalam bentuk tradisi?

IDENTITAS INFORMAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. MUNA
Alamat : KECAMATAN PANCA LAUTANG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan/ Jabatan : PRAKTISI BUDAYA
Menerangkan bahwa,
Nama : Herman S.
Nim : 2120203874130017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidenreng Rappang, 2023


Hj. MUNA

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BASO IRWAN SYAH. S.Pd.I, M.H.
Alamat : BARUKKU, PITU KIASA
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan/ Jabatan : PIMPINAN PP. MURUL ILMU BARUKKU

Menerangkan bahwa,


Nama : Herman S.
Nim : 2120203874130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidenreng Rappang..... 2023



BASO IRWAN SYAH. S.Pd.I, M.H.

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : P. Seteng
Alamat : Peranti - wtg
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Jabatan : Praktisi Budaya

Menerangkan bahwa,

Nama : Herman S.
Nim : 2120203874130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappanmula Ase* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidenreng Rappang 2023

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUJUH-ISLAM
Alamat : TETEAJI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan/ Jabatan : IMAM MASJID DARUL ABJARI

Menerangkan bahwa,


Nama : Herman S.
Nim : 2120203874130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidenreng Rappang, 21/11/2023


PUJUH-ISLAM

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI MUH. GUSLI.C
Alamat : JL. SORAJA DESA TETEAJI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan/ Jabatan : KEPALA DESA TETEAJI

Menerangkan bahwa,

Nama : Herman S.

Nim : 2120203874130017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappammula Ase* Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidenreng Rappang, 31-10-2023


ANDI MUH GUSLI.C

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPAMMULA ASE DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA MASYARAKAT BUGIS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Penulis 1

Herman S.
hermancosmo222@gmail.com

Penulis 2

Agus Muchsin
agusmuchsin@iainpare.ac.id

Penulis 3

Ali Rusdi
alirusdi@iainpare.ac.id

Penulis 4

Rusdaya Basri
rusdayabasri@iainpare.ac.id

Penulis 5

Saidah
saidah@iainpare.ac.id

Abstract

The research findings unfold as follows: 1) The Mappammula Ase tradition is deeply rooted in the agrarian Bugis society, traditionally performed during harvest seasons. It involves ritualistic offerings and symbolic gestures drawn from nature, embodying prayers and aspirations that encapsulate cultural identities and values. 2) The tradition embodies profound values reflecting the cultural ethos and societal worldview. Through the philosophical lens of Shariah, it harbors hidden meanings (*asrar*) and symbolic representations that instill hope and goodness (*masahin*), fostering familial education, solidarity, and work ethics, thus uplifting economic prosperity. 3) From a customary standpoint, the tradition signifies gratitude and reliance on the Divine, embodying optimism (*tafa'ul*) towards one's endeavors. While undergoing cultural assimilation, its authenticity remains intact, classified as *urf shahih* within Islamic legal frameworks.

Keywords: Mappammula Ase, Philosophical Values, Urf

Abstrak

Hasil penelitian ini adalah 1) Tradisi *mappammula ase* adalah budaya dalam masyarakat pertanian yang berada pada suku Bugis. Tradisi *mappammula ase* ini dikerjakan pada saat memasuki musim panen.

Pelaksanaan tradisi ini memakai sesaji serta instrument ritual dari alam, pemakaian simbol-simbol sebagai doa dan harapan mewakili nilai, makna, atau identitas. 2) Nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *mappammula ase* ini mencerminkan akar budaya dan pandangan hidup suatu masyarakat. Melalui pendekatan nilai filosofis syariah, terdapat nilai *asrar* (rahasia) atau makna setiap simbol dalam pelaksanaannya yang menjadi sebuah harapan, serta nilai *masahin* (kebaikan) karena didalamnya mengandung nilai pendidikan dalam keluarga, solidaritas dalam keluarga, serta mampu mendorong etos kerja, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. 3) melalui pendekatan *urf*, pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini mengandung makna kesyukuran dan harapan kepada sang pencipta, dalam konsep Islam dikenal dengan *tafa'ul* atau sikap *optimisme* terhadap apa yang dikerjakan. Tradisi ini sudah mengalami akulturasi budaya secara tidak langsung, dalam pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini dari segi keabsahannya dapat dikategorikan dalam *urf shahih*, dari segi obejeknya adalah *urf amali*, dan segi cakupannya ialah *urf khas*.

Pendahuluan

Para sosiolog dan antropolog sudah menjelaskan konsep kebudayaan dengan berbagai cara. Dalam pengertiannya yang paling umum dan paling banyak digunakan istilah ini mengarahkan kita untuk mempertimbangkan semua yang bersifat simbolik, aspek-aspek ideasional dan terpelajar dalam masyarakat manusia. Dalam pengertian yang lebih tua kebudayaan tepatnya adalah sebuah kata benda kolektif yang digunakan untuk mendefinisikan ranah dan lingkungan umat manusia yang menandai ontologinya secara jelas dan terpisah dari lingkungan yang sifatnya semata-mata fisik alamiah (Chris Jenks, 2013).

Keyakinan merupakan sikap yang teguh atau pendirian yang menganggap sesuatu itu benar, sama halnya dengan pelaksanaan tradisi-tradisi terdahulu yang memang berlandaskan keyakinan terhadap apa yang di kerjakannya dan menganggap apa yang dikerjakan adalah sebuah penghormatan bagi setiap hasil yang dicapai. Seperti tradisi pertanian yang sudah turun temurun dikerjakan sebagai wujud rasa syukur serta menjadi hal yang sakral.

Tradisi pertanian yang dilakukan masyarakat Bugis mulai dari penggarapan sawah sampai dengan panen memiliki tradisi tersendiri di setiap pengerjaannya, seperti *tudang sipulung* dalam menentukan hari dimulainya menggarap sawah, ritual *mappaguliling*, *maddoja bine* yakni begadang menjaga benih yang akan di tanam, sampai dengan panen. Disetiap simbol pengerjaannya berkeyakinan tentang rasa hormat dan rasa syukur.

Pada penelitian ini mengangkat tentang tradisi *Mappammula Ase* sebagai tradisi pertanian turun temurun yang dilakukan masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang dan bukan menjadi hal tabu bagi masyarakat. Tentunya dalam tradisi ini perlu dikaji lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaannya, nilai atau makna filosofis yang ada di dalamnya.

Kegiatan tradisi nenek moyang yang masih di kerjakan sampai saat ini menjadi warisan yang turun temurun masyarakat, hal ini dikarenakan masih menjadi bagian dari hidup masyarakat serta menjadikan hal yang harus di jaga sampai saat ini. Tradisi *mappammula ase* di kerjakan oleh leluhur masyarakat Bugis utamanya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani.

Tradisi ini dikerjakan sudah sejak lama oleh para leluhur sampai saat ini, pengerjaannya pun sarat akan makna sehingga hal yang merupakan keharusan bagi para petani dalam melaksanakan tradisi ini. *Mappammula ase* menjadi penanda bahwa proses panen padi siap dilaksanakan, hal ini dikerjakan ketika bulir padi mulai menguning ataupun sudah berisi.

Melaksanakan tradisi *mappammula ase* yang dikerjakan oleh leluhur sangatlah mempunyai banyak rentetan upacara yang melibatkan petani, *matoa panggalung* atau praktisi adat dalam melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi ini dilaksanakan di sawah yang akan dipanen dengan membawa makanan yang akan menjadi simbol-simbol dalam upacara tersebut, seperti nasi ketan pisang, telur ayam, serta makanan pelengkap dalam tradisi tersebut.

Tradisi ini sangat disakralkan sekali oleh masyarakat Bugis karena pertama, tradisi ini menjadi warisan dari para leluhur yang masih dijaga sampai saat ini dan yang kedua, tradisi ini tidak menghilangkan esensi hamba kepada sang pencipta sebagai wujud rasa syukur atas apa yang telah diberikan. Hal ini menjadi ritual yang harus dikerjakan dan menjadi keharusan bagi masyarakat sehingga menjadi sakral bagi masyarakat, dan juga ada yang mempercayai bahwa ketika tidak melaksanakan akan membawa mala petaka bagi petani itu sendiri.

Ada nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam tradisi *mappammula ase* ini, tidak serta merta menjadi tradisi saja akan tetapi mempunyai nilai-nilai yang religius. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini adalah pengakuan atau rasa syukur seorang hamba kepada sang pencipta yang telah diberi nikmat berupa hasil tanaman yang telah sekian bulan dirawatnya sampai dengan proses panen.

Jika dibandingkan dengan saat sekarang tradisi ini mulai tergerus oleh perkembangan suatu ilmu yang mengandalkan logika sehingga tradisi ini semakin dianggap tidak sakral lagi bahkan sudah ada yang meninggalkan tradisi ini. Kurangnya pemahaman akan makna dan filosofis terhadap setiap kegiatan yang dijalankan tentang tradisi ini serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, dan hubungannya dengan pendidikan keluarga, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih mendalam lagi makna yang ada pada tradisi *mappammula ase* sehingga dapat membuat tradisi menjadi sakral bagi masyarakat Bugis Khususnya Kabupaten Sidenreng modern ini dan menjaga warisan para leluhur yang ditinggalkan serta melestarikan budaya yang ada.

Makna filosofis dari tradisi yang dimaksud belum secara menyeluruh sampai kepada masyarakat, hanya sebagian yang mengerti arti dari tradisi *mappammula ase* sehingga sedikit yang memahami tentang nilai yang

terkandung dalam tradisi tersebut. Maka perlu adanya sedikit penjelasan mengenai tradisi ini sehingga tradisi ini tetap dipertahankan sesuai esensinya yakni sebagai rasa syukur serta rasa hormat atas kelimpahan rahmatnya dan mengaitkan tentang nilai-nilai pendidikan keluarga.

Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul: Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, yang ditulis oleh saudara Abdul Mukid dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Hasil penelitian menyimpulkan: Malam satu syuro bagi masyarakat merupakan peristiwa sangat penting yang dilakukan setiap tahun sekali, untuk memperingatinya karena malam tersebut sangat baik untuk memohon kepada Allah Swt. agar diberi umur panjang, mudah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Swt. Adat kebiasaan atau tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur telah sesuai dilaksanakan dengan diawali perencanaan, pelaksanaan serta pengisian karomah dan penutup, Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum Islam dimana yang dilakukan oleh masyarakat merupakan amalan-amalan yang baik (Mukid).

Penelitian yang berjudul: Tradisi Wiwitan dan Perilaku Keagamaan Masyarakat Petani Suku Jawa Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang ditulis oleh saudari Yuli Tri Sanjung dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Penelitian ini dipaparkan tradisi wiwitan merupakan ritual yang dilakukan masyarakat petani jawa sebagai wujud atau rasa syukur maupun untuk memperoleh keselamatan serta hasil panen yang sangat melimpah. Tradisi ini sudah ada di dalam kalangan masyarakat petani jawa Desa Jati Baru dan dijaga hingga turun menurun sehingga menjadi bagian dari ritual keagamaan yang harus dilakukan. Permasalahan penelitian ini yakni proses ritual tradisi wiwitan serta segala bentuk perilaku keagamaan yang dilihat dari sakral dan dalam praktek-praktek magis, mitos sehingga peneliti mengangkat sebuah permasalahan untuk menjadi acuan ataupun sebagai referensi masyarakat dalam memahami tradisi wiwitan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan dalam menggunakan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan (Yuli Tri sanjung 2021).

Penelitian yang berjudul: Makna Filosofi Tradisi *Wiwitan* di Desa Begeg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro (Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce), yang ditulis oleh saudari Villa Tamara dari Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *wiwitan* di dalamnya terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaannya dari tahap persiapan sampai

tahap akhir. Adapun kesimpulan yang diperoleh penelitian ini, tradisi *wiwitan* adalah tradisi yang hingga kini masih hidup dan lestari, diyakini serta dikembangkan oleh masyarakat. Tradisi *wiwitan* ini jika ditinjau menggunakan teori semiotika Charles Sander Pierce terdapat sebuah rangkaian peristiwa sebetulnya adanya tradisi *wiwitan* karena para leluhur menginternalisasikan kedalam dirinya hingga menjadi sebuah tradisi *wiwitan*. Kegiatan tradisi *wiwitan* tersebut dilakukan secara terus menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan yang dibenarkan (Tamara 2021).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang deskriptif dengan corak penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh oleh responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan agar peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan jelas.

Tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang .

Tradisi *mappammula ase* ini dilakukan oleh masyarakat petani Suku Bugis khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang, tradisi dilakukan setiap musim panen tiba. Tradisi ini turun temurun dikerjakan oleh para petani yang dipimpin oleh *matoa panggaling*, tradisi ini dilakukan perseorangan atau individu setiap petani pada saat musim panen tiba.

Pada pelaksanaan *mappammula ase* terdapat beberapa proses yang dilalui hal yang pertama dilakukan adalah "*mappaguliling*", dimana petani mengelilingi area persawah dengan menggunakan *wesse* (lilitan rotan) dan batangan tanaman yang dikenal dengan "*use' lai*" yang ditancapkan disetiap sudut persawah serta saluran air yang bersada dipematang sawah, dengan harapan hasil yang telah dikerjakan tidak mengalir serta tidak mengurangi dari pada hasil para petani.

Kemudian menentukan hari untuk melaksanakan *mappammula ase*, proses ini ditentukan oleh *matoa panggaling* bisa juga para petani, proses ini menggunakan penanggalan Bugis dimana kepercayaan suku Bugis tentang hari-hari baik dan hari-hari kurang baik dalam melaksanakan kegiatan pertanian yang disebut "*pananrang ugi*" (penanggalan pertanian) .

Sulawesi Selatan terdapat macam suku dan kebudayaan yang sangat beragam, salah satunya pada Suku Bugis yang memiliki kalender Bugis. Istilah kalender Bugis sering disebut dalam khazanah budaya Bugis sebagai "*Bilangeng Pattemmu Taung*" atau biasa disebut dalam naskah kuno diantaranya *Kutika Bilangeng* (penanggalan ritual) atau *pananrang Ugi* (penanggalan pertanian). Masyarakat Bugis mempercayai adanya keterkaitan

antara penetapan hari dan tanggal terhadap gejala-gejala alam dengan kehidupan manusia.

Karena keyakinan terhadap aspek mitologi sehingga diyakini bahwa gejala-gejala alam tertentu dapat menjadi pertanda akan munculnya kejadian baik ataupun buruk dalam masyarakat. Pemahaman ini kemudian diwariskan secara turun temurun melalui kisah tulisan dan kebiasaan termasuk rangkaian-rangkaian peristiwa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi (Sukmawati dkk, 2022).

Proses selanjutnya, petani mempersiapkan alat-alat atau sesaji yang akan dibawa kepersawahan yang berupa, *wesse* (lilitan rotan), *daung ota* (daun sirih), *minya' bau* (minyak kelapa yang dimasak bersamaan dengan pucuk daun jati dan kayu manis), *tello' manu* (telur ayam), *benno* (bertih), *sokko* (nasi ketan), *loka panasa* (pisang nangka). Hal ini merupakan simbol-simbol yang dipakai dalam tradisi ini sebagai manifestasi dari harapan-harapan para petani dalam mengerjakan setiap aktivitas kesehariannya.

Proses selanjutnya, *matoa panggalong* atau praktisi adat memulai ritual dengan menghadap kiblat kemudian memulai membacakan doa-doa keselamatan serta doa-doa permohonan maaf bagi pemilik sawah, doa yang diucapkan masih dalam bentuk bahasa lokal atau bahasa Bugis yang telah diajarkan turun temurun oleh para leluhurnya.

Pada tradisi ini juga mengalami akulturasi secara tidak langsung sehingga pelaksanaan tradisi ini berubah tanpa menghilangkan makna yang terkandung didalamnya. Akulturasi budaya mengacu pada proses perubahan atau percampuran tradisi, norma, dan nilai antara dua atau lebih budaya yang berinteraksi. Ini dapat mencakup penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya satu sama lain, menciptakan suatu bentuk baru yang mencerminkan pengaruh dari kedua budaya tersebut. Perubahan budaya dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti: bahasa dan komunikasi, agama dan kepercayaan, adat-istiadat dan ritual, pola pemikiran dan nilai dan masih banyak yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan.

Akulturasi atau kulturasi memiliki berbagai arti menurut para sarjana antropologi, namun mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa akulturasi atau kulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia yang memiliki satu kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya (Fathoni, 2006).

Ketika Islam datang ke Nusantara, terjadi proses percampuran tradisi antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam. Ini melibatkan integrasi unsur-unsur lokal dalam seni, bahasa, adat-istiadat, dan arsitektur dengan nilai-nilai Islam. Akulturasi budaya dapat mempengaruhi doa-doa untuk disematkan dalam pelaksanaan suatu tradisi. Proses ini mungkin menciptakan variasi dalam bentuk doa, penggunaan bahasa, atau penekanan pada nilai-nilai tertentu yang berasal dari kedua budaya yang terlibat. Doa-doa tersebut dapat mencerminkan sintesis antara elemen-elemen keagamaan local dan ajaran agama diperkenalkan, menciptakan ungkapan spiritual yang unik dan relevan dengan konteks budaya tersebut.

Proses selanjutnya, memotong batang padi yang awalnya sudah pilih batang padi yang berjenis kelamin jantan dan betina untuk dikawinkan kemudian digabungkan dalam satu ikatan, maksud dari mengawinkan padi tersebut agar buah yang dihasilkan beranak pinak, selanjutnya dipotong batang padi tersebut disertai doa dalam hati, pada proses pemotongan batang yang diambil hanya segenggam lalu diikat dan simpan disudut persawahan, padi yang telah dipotong tadi dinamakan "*ase mabbesse*". Kemudian batang padi hasil sisa pemotongan tadi yakni di tutup menggunakan tanah disertai pula dengan doa, proses ini dinamakan (*mattawe*).

Proses selanjutnya, membacakan doa-doa dan harapan kepada sang pencipta atas hasil, keselamatan, dan kesehatan yang masih diberikan kepada petani serta keluarga, setelah memanjatkan doa maka ritual *mappammula ase* telah selesai dikerjakan. Pemakaian simbol-simbol pada saat melaksanakan tradisi bukan lagi hal yang menjadi rahasia umum, penggunaan simbol memiliki peran penting dalam melaksanakan tradisi seringkali mewakili nilai, makna, atau identitas. Simbol-simbol ini membantu memperkaya dan menyampaikan makna dalam konteks budaya dan tradisi.

Pemakaian simbol dalam setiap tradisi memiliki makna mendalam dan kultural. Simbol-simbol tersebut seringkali mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, atau sejarah masyarakat tertentu. Penggunaan simbol juga dapat memperkaya pengalaman dan memberikan identitas pada suatu tradisi, secara keseluruhan, simbol-simbol dalam tradisi tidak hanya bersifat dekoratif tetapi juga membawa warisan budaya dan makna yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Nilai filosofis tradisi *mappammula ase* masyarakat Bugis Kabupaten Sidenrang Rappang dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Tradisi memiliki nilai filosofis yang mendalam, mencerminkan akar budaya dan pandangan hidup suatu masyarakat. Filosofi dalam tradisi mencakup pemahaman tentang kehidupan, moralitas, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Tradisi sering menjadi sarana untuk meneruskan nilai-nilai etika, kearifan lokal, dan identitas budaya dari generasi ke generasi.

Melalui pendekatan filosofis syariah dapat dikaitkan tentang nilai yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase* tersirat akan makna-makna setiap perbuatannya serta simbol-simbol yang digunakan dalam ritual tradisi *mappammula ase*. Nilai filosofis *asrar* ialah rahasia atau makna dalam setiap perbuatan dan simbol tradisi, mulai dari orang yang mengatur tentang segala hal tentang pertanian yakni "*matoa panggalung*", memiliki ilmu yang sangat luas serta memahami segala aspek kealaman. , *matoa panggalung* dianggap sebagai orang yang paham tentang struktur pertanian, baik itu segi penanggulangan pertanian (*pananrang ugi*), doa-doa khusus, aspek alam semesta dan ilmu-ilmu kebatinan serta orang yang dianggap mampu mengatur para petani dengan keluasan ilmunya.

Pada pelaksanaan *mappammula ase* terdapat beberapa proses yang dilalui hal yang pertama dilakukan adalah "*mappaguliling*", dimana petani mengelilingi area persawah dengan menggunakan *wesse* (lilitan rotan) dan batangan tanaman yang dikenal dengan "*use' lai*" yang ditancapkan disetiap sudut persawah serta saluran air yang bersada dipematang sawah, dengan harapan hasil yang telah dikerjakan tidak mengalir serta tidak mengurangi dari pada hasil para petani.

Dari segi simbolik, setiap tradisi-tradisi dalam masyarakat Bugis tentunya memiliki kekayaan simbol di dalam prakteknya ritualnya. Tradisi *mappammula ase* dalam praktiknya memiliki pelengkap ritual yang memiliki makna dari setiap unsurnya. Seperti halnya telur (*tello*), simbol ini diibaratkan manusia, karena didalam struktur telur ada tiga yakni, *oli'* (kulit), *salakang* (putih telur), *ulau* (kuning telur), sama halnya dengan manusia ada tubuh, perkataan, dan perbuatan kalau disandingkan dengan agama yaitu syariat, hakikat, ma'rifat.

Sokko (nasi ketan), berasal dari kata *sukku*, *siame* makna adalah persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga, seperti halnya dalam pembuatan *sokko* ini, semakin dia dipukul maka semakin menyatu (*siame*), maknanya seberat apapun masalah harus tetap mempunyai nilai-nilai kesatuan. Pisang (*loka*), dimana pun dia ditanam pasti akan tumbuh, begitulah perumpamaan manusia, diamana dia berada harus selalu memberi kehidupan serta manfaat untuk orang sekitarnya. *Daung paru* (daun waru), berasal dari kata "*makkawaru*" artinya manusia harus memiliki sifat *makkawaru/makkuraga* (berusaha), manusia harus selalu berusaha dalam kehidupannya serta mengedepankan semangat juang.

Nilai *mahasin* (kebaikan) yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase ini* adalah masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis sebagai warisan leluhur serta menjadi bagian dari masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang. Melaksanakan tradisi ini merupakan wujud dari pelestarian budaya leluhur dan dianggap sebagai hal yang penting ketika menjelang musim panen tiba. Pelestarian budaya leluhur penting untuk mempertahankan warisan dan identitas budaya. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan kelangsungan hidup nilai-nilai tradisional.

Pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini pada umumnya dilakukan oleh *matoa panggalong* yang dihadiri beberapa anggota keluarga seperti istri petani pada khususnya, pada aspek ini nilai-nilai yang diajarkan adalah bagaimana seorang istri bisa menghargai jerih payah, kerja keras suami dan juga bisa menghindarkan dari sifat mubazzir dan boros. Inilah nilai dari sisi kebajikannya dalam tradisi *mappammula ase* terhadap sikap seorang istri kepada suami. Ini mengajarkan tentang keharmonisan dalam rumah tangga.

Saling dukung sesama pasangan tentunya menimbulkan keluarga yang damai, penuh kasih, dan cinta. Terjalannya suatu hubungan yang harmonis tentunya menimbulkan hal-hal yang positif, baik itu suasana

keluarga maupun lingkungan pada umumnya. Tradisi ini mengajarkan tentang kehidupan, baik itu dalam keluarga maupun sesama manusia.

Etos kerja yang tinggi pada petani dapat meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian petani, karena hasil pertanian yang lebih baik dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, etos kerja yang positif juga dapat mendorong inovasi dan penggunaan praktik pertanian yang lebih efisien.

Tradisi *mappammula ase* ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan, baik itu motivasi kerja, etos kerja, efisiensi kerja, serta mengajarkan kepada seluruh anggota keluarga, bahwa hasil yang didapatkan hari ini tidak serta merta didapat dengan gampang atau tanpa bersusah payah, perlu ketekunan dan keuletan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Analisis hukum Islam dalam tradisi mappammula ase masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan pedoman umat muslim yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur beberapa aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, moral, sosial, dan hukum perdata. Membahas tentang sumber hukum tentunya tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadist, ini menjadi kerangka acuan dalam mengambil hukum disetiap persoalan-persoalan umat Islam.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat disuatu daerah tentunya berbedebeda, kebiasaan dari masyarakat ini yang sudah lama dan menjadi turun temurun sehingga menimbulkan hukum-hukum kemasyarakatan atau hukum adat. Hukum adat harus berdampingan dengan syara' untuk menentukan suatu hukum, dalam pendekatan kaidah ushuliyah di kenal dengan istilah *al-Adah al-Muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan pijakan hukum). Islam selama ini berdampingan dengan budaya dan tidak mengikis makna dari budaya tersebut, hanya merubah tata cara pelaksanaannya sesuai yang diajarkan oleh syariat.

Kajian *Urf*, tradisi yang beriringan dengan Islam ini bukan menjadi persoalan karna sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tidak adanya dalil yang mengatur menjadi pokok acuan dalam melaksanakan tradisi serta mengedapkan nilai-nilai keIslaman. Islam dan budaya telah lama beriringan sejak datangnya Islam ke Nusantara dikarenakan masyarakat mempunyai ragam budaya.

Hukum adat pada umumnya tidak tertulis namun sudah membekas dibenak masyarakat, banyaknya hukum-hukum adat yang ada dikalangan masyarakat tidak mengandung kodifikasi. Hukum adat diwariskan melalui kebiasaan, lisan, dan praktik-praktik budaya, sehingga sudah berada didalam diri masyarakat tentang hukum adat itu sendiri.

Dijelaskan dalam kaedah ushul fiqh yakni:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaimana kesepakatan tertulis diantara pelaku transaksi”

Mengidentifikasi tradisi sebagai *urf*, Dalam *urf* ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai *urf*.

4. *I'tirad* (menyeluruh)
5. *Ghalabah* (berlaku umum)
6. *Syuyu'* (dikenal semua kalangan)

Melihat dari hasil dari penelitian dilapangan serta observasi pada Tradisi *mappammula ase* telah menjadi identitas dikalangan masyarakat petani, tradisi *mappammula ase* ini dilakukan oleh masyarakat petani Suku Bugis khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang, tradisi dilakukan setiap musim panen tiba. Tradisi ini turun temurun dikerjakan oleh para petani yang dipimpin oleh *matoa panggalung*, tradisi ini dilakukan perseorangan atau individu setiap petani pada saat menjelang musim panen tiba.

Pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak memberi kesulitan kepada para petani, rasa saling membantu dalam pelaksanaan tradisi ini sangat terjalin sehingga pertentang-pertentang antar petani jarang ditemui. Pelaksanaan suatu tradisi tentunya memiliki suatu makna pengharapan kepada sang pencipta, serta rasa yang optimis terhadap apa yang nantinya didapatkan.

Tradisi *mappammula ase* ini, dikenal oleh semua kalangan, bukan hanya dikenal dikalangan petani saja. Tradisi ini menjadi salah satu warisan leluhur masyarakat Bugis, ketika musim panen telah tiba, masyarakat sudah berdiskusi tentang pelaksanaan tradisi ini, yang menandakan bahwa tradisi *mappammula ase* dikenal oleh semua kalangan.

Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam telah mengatur persoalan *al-Adah* (adat), di dalam *urf* terbagi menjadi dua macam, yakni *urf shahih* dan *urf fasid*. Dalam mengidentifikasi budaya atau tradisi tentunya *urf* memiliki spesifikasi tersendiri dalam menentukan budaya yang masuk kategori *urf shahih* dan yang manamasuk kategori *urf fasid*.

Urf shahih bermakna *urf* atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan hadist), sedangkan *urf fasid* ialah *urf* yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.

Setelah menganalisa melalui syarat-syarat *urf* maka tradisi *mappammula ase* termasuk bagian dari pada *urf*, dan perlu untuk dikaji lebih jauh tentang tradisi ini. Setelah mengidentifikasi tradisi *mappammula ase* ini sebagai bagian dari *urf*, maka perlu di kaji dari keabsahannya. *Urf shahih* memiliki syarat yakni:

4. Kebiasaan tersebut dikenal dengan secara luas
5. Tidak bertentangan dengan dalil *syara'*
6. Tidak menghalalkan yang haram

Berkaitan dari syarat menjadi *urf shahih*, Tradisi *mappammula ase* ini tetap eksis serta masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis sebagai warisan leluhur serta menjadi bagian dari masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang. Melaksanakan tradisi ini merupakan wujud dari pelestarian budaya leluhur dan dianggap sebagai hal yang penting ketika menjelang musim panen tiba.

Pada tradisi *Mappammula ase* ini tentunya mengalami akulturasi budaya, dikarenakan pelaksanaannya sudah ada yang menggunakan identitas keIslaman seperti doa-doa yang diajarkan oleh syara', serta pemahaman menyandarkan doa dan harapannya kepada Allah Swt. Konsep harapan itu sendiri dalam Islam yakni *tafa'ul*, atau optimeisme terhadap sesuatu yang dikerjakan. Sikap optimisme telah lama diajarkan oleh syara' serta harapan itu dikonferensi menjadi perbuatan yang positif, sehingga menimbulkan keyakinan teguh terhadap sesuatu serta pengharapan yang besar kepada Allah Swt.

Dapat dijelaskan bahwa tradisi *mappammula ase* ini merupakan bagian dari *urf* karena tidak ada dalil syara' yang mengatur, serta banyak kaedah-kaedah yang mengatur tentang ketetapan berlakunya *urf*. Kaedah-kaedah *urf* yang telah di ungkapkan oleh beberapa ulama dapat menjadi acuan untuk menghukumi tradisi ini karna tidak adanya nash yang mengatur, didalamnya mengandung nilai, tidak memberatkan masyarakat, serta tidak menimbulkan *kemudharatan*.

Tradisi *mappammula ase* dari segi objeknya ialah *urf amali*, untuk segi cakupannya, termasuk dalam kategori *urf khas*, dan segi keabsahannya tradisi *mappammula ase* adalah *urf shahih*.

Kesimpulan

Tradisi *mappammula ase* adalah budaya dalam masyarakat pertanian yang berada pada suku Bugis khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang. Tradisi ini telah lama dijaga serta dijalani oleh masyarakat, tradisi *mappammula ase* ini dikerjakan pada saat musim panen tiba, sejak dahulu dikenal nama dengan *mappatto' ase*, di dalam ritual tradisi ini mengandung makna kesyukuran serta harapan-harapan. Pelaksanaan tradisi ini memakai sesaji serta alat-alat dari alam yang menjadi simbol-simbol pada ritual ini, pemakaian simbol-simbol ini sebagai doa dan harapan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan tersebut, penggunaan simbol memiliki peran penting dalam melaksanakan tradisi ini seringkali mewakili nilai, makna, atau identitas Pada tradisi ini sudah mengalami akulturasi dalam pelakasaannya, seperti doa-doa yang digunakan sudah memakai doa-doa yang diajarkan oleh syariat.

Melalui pendekatan filosofis syariah dapat dikaitkan tentang nilai yang terkandung dalam tradisi *mappammula ase* tersirat akan makna-makna setiap perbuatannya serta simbol-simbol yang digunakan dalam ritual tradisi *mappammula ase*. Nilai filosofis *asrar* ialah rahasia atau makna dalam setiap perbuatan dan simbol tradisi, setiap penggunaan simbol tersirat makna yang mendalam serta menyimpan rahasia didalamnya. Nilai ini menjadi dasar


pengharapan setiap pelaksanaannya, setiap simbol memiliki unsur pengharapan, penggunaan simbol-simbol dalam tradisi ini tidak serta merta menjadi bahan pelengkap saja, akan tetapi menjadi doa dan pengharapan yang terkandung di dalamnya. Nilai selanjutnya adalah nilai filosofis *mahasin* (kebaikan), dalam tradisi ini memiliki nilai-nilai kebaikan tersendiri baik itu solidaritas, pendidikan, dan kekeluargaan. Nilai *mahasin* (kebaikan) yang terkandung dalam tradisi ini ialah dalam tradisi ini biasanya dihadiri oleh para keluarga, dalam lingkup kecilnya yakni istri dan anak, secara tidak langsung ini mengajarkan kepada istri dan anak tentang kerja keras, kemandirian, tidak memubazzirkan makanan, dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan, kecintaan terhadap lingkungan, dan mengajarkan tentang cara bersyukur atas apa yang dicapai. Nilai-nilai pendidikan yang diajarkan secara tidak langsung ini akan membekas dihati dan pikiran istri dan anak.

Tradisi *mappammula ase* ini, melalui pendekatan *urf* dikaji serta mengedepankan syarat-syarat yang menjadikan tradisi ini bagian dari pada *urf*. Pada pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini mengandung makna kesyukuran dan harapan kepada sang pencipta, bukan mengarapkan sesuatu kepada selain Allah Swt. penggunaan simbol-simbol sebagai sarana pengharapan dan tidak mengandung unsur-unsur *kemudhoratan*, dalam konsep Islam dikenal dengan *tafa'ul* atau sikap optimisme terhadap apa yang dikerjakan. Tradisi ini sudah mengalami akulturasi budaya secara tidak langsung, karena doa-doa yang dipakai dalam ritual ini sebagian sudah menggunakan doa yang diajarkan oleh syariat. Dalam pelaksanaan tradisi *mappammula ase* ini dari segi keabsahannya dapat dikategorikan dalam *urf shahih*, dikarenakan syarat-syarat *urf* yang menjadi landasan serta salah satu sumber hukum Islam. Dari segi objeknya dikategorikan sebagai *urf amali*, segi cakupannya adalah *urf khas*.

Referensi

- Fathoni, Abdurrahman, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Hambali, HM. Ridwan, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2023.
- Hasanuldin, Mohd, Ahmad tarmizi taha, Akila Mamat, *Pendekatan al-Tafa'ul Menurut Islam Serta Contoh Penggunaannya dalam Kitab-kitab Fiqh, dalam Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer Keluaran Khas*.
- Mappakalu, Andi Mulawangsa, *Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kab. Sinjai*, Jurnal Ilmiah Administrasita, ISSN : 2798-1843, Vol. 12, No. 02, Desember 2021.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Sinaga, Asmah Syam, dkk, *Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai*, Jurnal Imiah Magister Administrasi Publik , 2 (1) 2020.
- Sukmawati, Rasywan Syarif, Shippah Chotban, *Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggulangan Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak*, dalam Jurnal, Volume 3 Nomor 1 Maret 2022.
- Sulfan, Mukid Abdul, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi malam Satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Villa Tamara, *Makna Filosofi Tradisi Wiwitan di Desa Beged Kecamayan Gayam Kabupaten Bojonegoro*, Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Yuli Tri Sanjung, *Tradisi Wiwitan dan Perilaku Keagamaan Masyarakat Petani Suku Jawa Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2021.



DOKUMENTASI

A. Pelaksanaan Tradisi *Mappammula Ase*



B. Wawancara Narasumber

1. Wawancara dengan narasumber



2. Wawancara dengan narasumber praktisi budaya



3. Wawancara dengan narasumber



4. Wawancara dengan narasumber



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Herman S
Tempat & Tanggal Lahir : Teteaji, 22 Juni 1996
NIM : 2120203874130017
Alamat : Sidenreng Rappang
Nomor Hp : 081340646279
Alamat E-Mail : hermancosmo222@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Teteaji Tahun 2008
2. Madrasah Diniyah DDI Teteaji 2008
3. MTs. Pondok Pesantren DDI Al-Barakah 2011
4. Madrasah Aliyah DDI Tellu Limpoe Tahun 2014
5. Sarjana IAIN PAREPARE Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2021

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Anggota MISPALA COSMOSENTRIS IAIN Parepare
2. Anggota PMII Cabang Parepare